

**PENGAWASAN PEMERINTAH KOTA CILEGON
DALAM PENYALURAN RASKIN DI KECAMATAN
CITANGKIL KOTA CILEGON TAHUN 2015**

(Studi Kasus di Kelurahan Lebak Denok Citangkil)

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Sosial pada Konsentrasi Manajemen Publik
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



Oleh

Rizka Dwi Oktaviani

6661121429

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

SERANG, MARET 2017

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Rizka Dwi Oktaviani
NIM : 6661121429
Tempat Tanggal Lahir : Serang, 25 Oktober 1994
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pengawasan Pemerintah Kota dalam Penyaluran Raskin di Kecamatan Citangkil Kota Cilegon Tahun 2015” ini merupakan hasil karya sendiri dan seluruh sumber yang dikutip dan maupun yang dirujuk telah saya nyatakan benar. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, maka gelar sarjana saya bisa dicabut.

Cilegon, 14 Januari 2017



Rizka Dwi Oktaviani

LEMBAR PERSETUJUAN


Nama : RIZKA DWI OKTAVIANI
NIM : 6661121429
Judul Skripsi : PENGAWASAN PEMERINTAH KOTA CILEGON
DALAM PENYALURAN RASKIN DI KECAMATAN
CITANGKIL KOTA CILEGON TAHUN 2015

Serang, Januari 2017

Skripsi Ini Telah Disetujui untuk Disajikan

Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. Suwaib Amiruddin, M.Si
NIP. 197405012005011005

Pembimbing II



Titi Stiawati, S.Sos., M.Si
NIP. 197011252005012001

Mengetahui,
Dekan Fisip Untirta


Dr. Agus Sjafari., M.Si
NIP. 197108242005011002

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : RIZKA DWI OKTOVIANI
NIM : 6661121429
JUDUL : PENGAWASAN PEMERINTAH KOTA CILEGON DALAM
PENYALURAN RASKIN DI KECAMATAN CITANGKIL
KOTA CILEGON TAHUN 2015 (STUDI KASUS DI
KELURAHAN LEBAK DENOK KECAMATAN CITANGKIL
CILEGON)

Telah Diuji di Hadapan Dewan Penguji Sidang Skripsi di Serang, 31 Januari 2017
dan dinyatakan LULUS.

Serang, 31 Januari 2017

Ketua Penguji

Drs. Hasuri Waseh.,M.Si
NIP 196202032000121002

Anggota :

Kandung Sapto Nugroho.,M.Si
NIP 197809182005011002

Anggota :

Titi Stiawati.,M.Si
NIP 197011252005012001

Mengetahui,


Dekan FISIP
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Dr. Agus Sjafari.,M.Si.
NIP.197108242005011002


Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara

Listyaningsih, M.Si
NIP.197603292003122001

ABSTRAK

Rizka Dwi Oktaviani. 6661121429. Skripsi. Pengawasan Pemerintah Kota Cilegon Dalam Penyaluran Raskin di Kecamatan Citangkil Kota Cilegon Tahun 2015. Dosen Pembimbing I Dr. Suwaib Amiruddin., M.Si., dan Dosen Pembimbing II Titi Stiawati., M.Si.

Beras raskin (Raskin) adalah program pemerintah untuk membantu masyarakat yang miskin dan rawan pangan agar mereka mendapat beras murah untuk kebutuhan rumah tangganya. Pengawasan penyaluran raskin perlu dilakukan oleh BPMKP karena masih banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kegiatan penyaluran raskin. Pengawasan raskin di Kota Cilegon melibatkan beberapa pihak, pihak tersebut disebut dengan Tim Koordinasi raskin yang terdiri dari Tim Koordinasi tingkat Kota yang dilakukan oleh BPMKP, Tim Koordinasi tingkat Kecamatan, Tim Koordinasi tingkat Kelurahan, LSM, dan Pihak Desa terkait seperti RT daerah masing-masing penerima raskin. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengawasan penyaluran raskin oleh Pemerintah Kota Cilegon. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori karakteristik pengawasan yang efektif menurut Handoko (2011:373). Teknik analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif Prasetya Irawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan dalam pengawasan penyaluran raskin di Kecamatan Citangkil Kota Cilegon belum maksimal, terbukti dengan adanya ketidaktentuan waktu penyaluran raskin, terdapat warga yang membutuhkan namun tidak terdata, minimnya jumlah sumber daya manusia dalam melakukan pengawasan, minimnya pengetahuan petugas pengawas terkait sanksi hukuman yang diberikan kepada pelanggar atau penyalahgunaan raskin. Rekomendasi yang dapat diberikan yaitu membuat ketetapan jadwal pengiriman beras, mendata ulang warga yang berhak menerima raskin, melakukan sosialisasi kepada masyarakat maupun petugas pengawas, dan menambah sumber daya manusia sebagai tenaga pengawas.

Kata Kunci: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan (BPMKP), Pengawasan, Penyaluran Raskin

ABSTRACT

Rizka Dwi Oktaviani. 6661121429. Skripsi. Supervision of the City Government in the Distribution of Raskin in Citangkil Sub-District, Cilegon 2015. Advisor I Dr. Suwaib Amiruddin., M.Si., and Advisor II Titi Setiawati., M.Si.

Raskin is a government program to help the poor and food-insecure so they get rice for household needs. Supervision raskin Cilegon involving multiple parties, thats called the coordinating team Raskin comprising cities coordination team by BPMKP, district's coordination team, village's coordination team, LSM, etc. Supervision of Raskin distribution needs to be done by BPMKP because there are still many problems that occur in the distribution activity Raskin. The purpose of this study to determine the supervision of Raskin distribution by the government of Cilegon. The theory used in of this research is the theory of the characteristics of effective supervision by Handoko (2011: 373). Data analysis techniques using qualitative analysis techniques Prasetya Irawan. The results showed that the supervision of the Community Development and Food Security in the supervision of distribution of Raskin in district Citangkil Cilegon is not maximal, proved by the uncertainty of the time distribution of Raskin, there are people who need it but not recorded, the least number of human resources to carry out supervision, at least knowledge of inspectors related to sanction the punishment given to the offender or misuse raskin recommendations can be given is to make provisions delivery schedules rice, the records of citizens entitled to receive raskin, disseminating information to the public and supervisory officers, and increase human resources as labor inspectors.

Keywords: Agency for Community Empowerment and Food Security (BPMKP), Supervision, Raskin Distribution

No Actions, Nothing Happens,

Take Actions, Miracle Happens...

Teruntuk:

Kedua Orang Tua Ku, Mama dan Bapak

Kakak Ku Vera Noviana, S.E

Ketiga Adik Ku Velia, Dea, dan Jihan

Serta Keluarga Besar Ku

Terimakasih atas Motivasi dan Doanya...

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas berkah dan inayah-Nya, Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi tentang **“Pengawasan Pemerintah Kota dalam Penyaluran Raskin di Kecamatan Citangkil Kota Cilegon Tahun 2015”**. Penulis menyadari hanya dengan kehendak-Nyalah, penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal skripsi ini.

Beranjak dari ketidaksempurnaan dan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki, penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan proposal skripsi ini memerlukan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Rektor Prof.Dr.H.Sholeh Hidayat, M.Pd. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
2. Bapak Dr. Agus Sjafari, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
3. Ibu Rahmawati S.Sos., M.Si., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
4. Bapak Iman Mukhroman, M.Ikom selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
5. Bapak Kandung Sapto Nugroho S.Sos., M.Si., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

6. Ibu Listyaningsih S.Sos., M.Si., selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
7. Bapak Riswanda P.hD, selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
8. Ibu Rina Yulianti, S.Ip.,M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu dari awal sampai akhir kuliah.
9. Bapak Dr. Suwaib Amirrudin., M.Si., selaku Dosen Pembimbing I yang dengan sabar memberikan arahan dan pengetahuan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
10. Ibu Titi Stiawati, S.Sos.,M.Si., selaku Dosen Pembimbing II yang dengan sabar memberikan arahan dan pengetahuan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
11. Kepada seluruh Staff Civitas Akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik umumnya, dan seluruh Civitas Akademika Prodi Ilmu Administrasi Negara UNTIRTA khususnya.
12. Kepada Rekan-rekan BPMKP yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian. Terima kasih atas bantuannya, motivasinya dan pengalaman yang luar biasa sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini.
13. Terima kasih kepada para informan. Karena dengan adanya mereka, skripsi ini dapat dirampungkan dengan baik.

14. Terima kasih kepada kawan-kawan seperjuangan, teman-teman di kelas Ilmu Administrasi Negara FISIP UNTIRTA, yang telah mengajarkan banyak hal dan saling berbagi cerita semasa kuliah dan telah memberikan ilmu mengenai kebersamaan dan saling berbagi. Semua kenangan tentang kita akan selalu aku kenang.
15. Terima kasih teruntuk sahabat-sahabat terdekatku yang begitu banyak yang sedari dulu selalu setia padaku dan tidak bisa disebutkan namanya satu persatu. Semoga silaturahmi tetap selalu terjaga dan sukses selalu untuk kita.
16. Terima kasih untuk teman-teman bermain, teman diskusi, adik tingkat, kakak tingkat dan semua yang selalu memberikan *support* dan motivasi.

Peneliti menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna sempurnanya skripsi ini. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, khususnya untuk peneliti.

Cilegon, Mei 2016

Penulis

Rizka Dwi Oktaviani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PENGESAHAN

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	13
1.3 Batasan Masalah	14
1.4 Rumusan Masalah	14
1.5 Tujuan Penelitian	14
1.6 Manfaat Penelitian	15
1.7 Sistematika Tulisan	16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN ASUMSI PENELITIAN

2.1 Landasan Teori	19
2.1.1 Konsep Manajemen	20
2.1.1.1 Pengertian Manajemen	20
2.1.1.2 Fungsi Dasar Manajemen	22
2.1.2 Konsep Public Manajemen	24
2.1.2.1 Karakteristik Public Manajemen	25
2.1.2.2 Tujuan Public Manajemen	26
2.1.3 Konsep Pengawasan	27
2.1.3.1 Tujuan Pengawasan	29
2.1.3.2 Jenis-Jenis Pengawasan	30
2.1.3.3 Karakteristik Pengawasan	33
2.1.3.4 Manfaat Pengawasan	35
2.1.3.5 Cara-Cara Mengawasi	36
2.1.4 Konsep Kemiskinan	38
2.1.4.1 Penyebab Kemiskinan	39
2.1.4.2 Strategi Program Penanggulangan Kemiskinan ..	39

2.1.5 Program Raskin	40
2.2 Penelitian Terdahulu	42
2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian	46
2.4 Asumsi Penelitian	49
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian	50
3.2 Ruang Lingkup/ Fokus Penelitian	51
3.3 Lokasi Penelitian	51
3.4 Variabel Penelitian	52
3.4.1 Definisi Konsep	51
3.4.2 Definisi Operasional	52
3.5 Instrumen Penelitian	56
3.6 Informan Penelitian	60
3.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data	58
3.7.1 Teknik Pengolahan Data	63
3.7.2 Pengujian Keabsahan Data	65
3.8 Jadwal Penelitian	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Mekanisme Penyaluran Raskin

Gambar 2.1 Tipe-tipe Pengawasan

Gambar 2.2 Kerangka Berfikir

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 Jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) Kota Cilegon Tahun 2015
- Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Kecamatan Citangkil Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2015
- Tabel 1.3 Data Rumah Tangga Sasaran (RTS) di Kecamatan Citangkil Tahun 2015
- Tabel 3.2 Informan Penelitian
- Tabel 3.3 Jadwal Penelitian

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau bisa dikatakan dengan suatu kondisi serba kekurangan. Kemiskinan merupakan permasalahan penting bagi semua negara termasuk negara Indonesia. Di Indonesia sendiri jumlah penduduk miskin periode September 2015 mencapai sebesar 28,51 juta orang dari total penduduk keseluruhan adalah 253 juta orang. Jumlah tersebut terdiri dari 10,62 juta penduduk perkotaan dan 17,89 juta penduduk perdesaan (<https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1119>).

Tabel 1.1

Jumlah Penduduk Provinsi Banten Tahun 2015

Kabupaten/Kota	2014	2015	%
Kabupaten :			
1. Pandeglang	1 188 405	1 194 911	9.10 %
2. Lebak	1 259 305	1 269 812	10.7 %
3. Tangerang	3 264 776	3 370 594	28.2 %
4. Serang	1 463 094	1 474 301	12.3 %
Kota :			
5. Kota Tangerang	1 999 894	2 047 105	17.2 %
6. Kota Cilegon	405 303	412 106	3.4 %
7. Kota Serang	631 101	643 205	5.4 %
8. Kota Tangsel	1 492 999	1 543 209	12.9 %
Provinsi Banten	11 704 877	11 955 243	100 %

Sumber : Banten Dalam Angka 2014

Berdasarkan tabel diatas, terlihat jumlah penduduk di Provinsi Banten tahun 2015 adalah 11.955.243 Juta Jiwa, bertambah lebih banyak dari penduduk tahun 2014 yang berjumlah 11.704.877 Juta Jiwa. Kabupaten Tangerang merupakan kabupaten tertinggi jumlah penduduknya yang berada pada angka 28,2% dari keseluruhan penduduk di Provinsi Banten dan Kota yang mempunyai jumlah penduduk terendah adalah Kota Cilegon dengan jumlah penduduk 3,4% dari jumlah keseluruhan penduduk di Provinsi Banten. Penduduk miskin Provinsi Banten periode September 2015 berjumlah 690,67 ribu orang atau 5,75% dari total jumlah penduduk keseluruhannya (http://banten.bps.go.id/back-end/brs_ind/brsInd-20160105144156.pdf), dan di Kota Cilegon, jumlah kemiskinan tepat pada angka 11.084 rumah tangga sasaran (RTS) dari total jumlah penduduk 438.348 ribu jiwa. (<https://www.scribd.com/doc/310222159/Cilegon-Dalam-Angka-2015>). Angka tersebut masih dikatakan tinggi dan akan terus meningkat apabila pemerintah tidak dapat menemukan solusi pengentasan kemiskinan.

Kemiskinan ditandai oleh berbagai keterbatasan yang mengakibatkan rendahnya kualitas kehidupan, seperti rendahnya penghasilan, pemilikan rumah tinggal yang tidak layak huni, terbatasnya pendidikan, keterampilan yang rendah, hubungan sosial dan akses informasi terbatas, kondisi tersebut secara potensial akan menjadi faktor tumbuh kembangnya berbagai permasalahan sosial. Tentu, persoalan kemiskinan merupakan persoalan yang tidak dikehendaki oleh seluruh masyarakat Indonesia, karena kesejahteraan sosial merupakan cita-cita luhur bangsa Indonesia yang harus diwujudkan dalam kehidupan sosial masyarakat.

Serta membuat rakyat Indonesia merasa hidup dalam alam yang adil dan makmur, dapat merasakan keadilan dalam hidupnya serta terlepas dari kemiskinan yang menyiksa dan bahaya kemiskinan yang mengancam. (Hatta, 2002:191).

Penyebab timbulnya kemiskinan ini diantaranya yaitu :

1. Terbatasnya kecukupan dan mutu pangan
2. Terbatasnya akses serta rendahnya mutu layanan kesehatan, pendidikan, dan sempitnya lapangan pekerjaan
3. Memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam
4. Besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga

Salah satu strategi penanggulangan masalah kemiskinan yang ditargetkan pemerintah diantaranya adalah 1) mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin terutama untuk pendidikan, kesehatan, serta kecukupan pangan dan gizi; 2) meningkatkan jalur kesempatan masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar terutama pendidikan dan kesehatan; 3) meningkatkan kualitas keluarga miskin; 4) meningkatkan pendapatan dan kesempatan berusaha kelompok masyarakat miskin, termasuk meningkatkan kesempatan masyarakat miskin terhadap permodalan, bantuan teknis, dan berbagai sarana dan prasaranan produksi.

Memenuhi kecukupan pangan merupakan strategi penanggulangan kemiskinan yang paling utama dan harus diutamakan karena pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan

yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya tentu dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Seperti yang dijelaskan pada Undang-undang No. 7 tahun 1996 tentang pangan yang berisi bahwa pangan sebagai kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya merupakan hak asasi rakyat Indonesia yang harus senantiasa tersedia cukup setiap waktu, aman, bermutu, bergizi dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.


Menurut Sastraatmadja dalam Muliati (2008:23), pangan merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting bagi manusia karena berguna dalam mempertahankan kehidupannya. Oleh karena itu upaya pemenuhannya merupakan salah satu upaya yang sangat mendasar mengingat Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang banyak dan tingkat pertumbuhannya yang tinggi. Berdasarkan PP No. 68 Tahun 2002, seluruh sektor harus berperan secara aktif dan berkoordinasi secara rapi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan masyarakat untuk meningkatkan strategi demi mewujudkan ketahanan pangan nasional dengan membuat cadangan pangan yang dinamakan cadangan pangan pemerintah. Cadangan pangan pemerintah dibatasi pada pangan tertentu yang bersifat pokok, karena pemerintah tidak mungkin mencadangkan semua pangan yang dibutuhkan masyarakat. Cadangan pangan pemerintah terdiri dari cadangan pangan Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Pusat yang perwujudannya memperkirakan kekurangan pangan dan keadaan darurat, sehingga penyelenggaraan pengadaan dalam pengelolaan cadangan pangan dapat berhasil dengan baik. Cadangan pangan pemerintah

dilakukan untuk menanggulangi masalah pangan dan disalurkan dalam bentuk mekanisme yang disesuaikan dengan kondisi wilayah dan rumah tangga serta penyaluran tersebut dilakukan dengan tidak merugikan kepentingan masyarakat konsumen dan produsen.

Cadangan makanan pemerintah yang bersifat pokok salah satunya adalah beras. Pada umumnya sebagian besar penduduk Indonesia mengkonsumsi beras, keadaan yang demikian akan membuat situasi ketersediaan dan stabilitas pangan di Indonesia akan berada pada tahap yang mencemaskan. Dimana produksi beras Indonesia tidak akan mampu mengejar pertumbuhan penduduk yang lambat laun akan semakin bertambah dan akibatnya terjadi kekurangan pangan dan gizi buruk pada anak dan balita yang disebabkan karena rendahnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, untuk mendorong daya beli masyarakat khususnya keluarga miskin maka pemerintah membuat suatu program subsidi pangan terarah yang kemudian disebut Program Raskin (beras untuk keluarga miskin). Raskin disalurkan kepada RTM (Rumah Tangga Miskin) dengan tujuan utama yaitu menanggulangi kemiskinan sesuai dengan Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan . Dengan penyaluran Raskin tersebut, pemerintah berharap masyarakat miskin akan terbantu dalam pemenuhan kebutuhan pangan dan dapat meringankan beban ekonomi sehari-hari mereka. Program Raskin bertujuan memenuhi sebagian kebutuhan pangan (beras) keluarga miskin dan sekaligus diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin, selain itu juga untuk meningkatkan/membuka akses pangan keluarga miskin dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan di tingkat keluarga melalui

penjualan beras kepada keluarga penerima manfaat pada tingkat harga bersubsidi dengan jumlah yang telah ditentukan. Dalam menjalankan program subsidi pangan terarah dan untuk menjamin efektivitas pengelolaan program Raskin tersebut, pemerintah menunjuk Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai Lembaga atau badan yang bertanggung jawab untuk mendistribusikan (menyalurkan) Raskin tersebut. Hal itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2003 dan Intruksi presiden No. 9 tahun 2002, yang berisi bahwa perum Bulog ditugaskan pemerintah untuk melaksanakan tugas pelayanan publik di bidang pembangunan perberasan Nasional, yang meliputi penyaluran beras untuk keluarga miskin (Raskin), pengelolaan cadangan beras Pemerintah dan Pengamanan Harga Pasar Pembelian Pemerintah (HDPP) gabah dan beras dengan melakukan pengadaan beras/gabah dari dalam Negeri. Raskin disalurkan dengan mekanisme sebagai berikut.

Gambar 1.1
Mekanisme Penyaluran Raskin



(Sumber : Juknis Raskin BPMKP 2015)

Kota Cilegon merupakan salah satu Kota penerima raskin di Provinsi Banten yang masyarakatnya sangat antusias mendukung penuh kebijakan program raskin yang dikeluarkan tersebut. Melihat keantusiasan masyarakat tersebut Pemerintah kota ini semakin gencar berupaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya sebagai prioritas utama pembangunan. Salah satu upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya tersebut, pemerintah menggulirkan berbagai program kebijakan pro Rakyat yang salah satunya adalah Program Raskin Gratis bagi masyarakat miskin. Program raskin gratis adalah sebuah program Pro Rakyat yang digulirkan Pemkot Cilegon untuk menggratiskan biaya beras miskin (raskin). Program ini mengharuskan masyarakat miskin yang masuk RTS tidak lagi mengeluarkan biaya untuk mendapatkan raskin. Karena harga raskin sebesar Rp. 1.600/Kg yang semula dibebankan kepada RTS telah disubsidi oleh Pemkot Cilegon. Hal tersebut sesuai dengan pasal 7 Peraturan Walikota Cilegon No. 3 Tahun 2014 yang berisi bahwa alikasi subsidi raskin dipergunakan untuk membebaskan harga tebus raskin kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di titik distribusi, dengan rumusan jumlah RTS x pagu x bulan penyaluran x Harga tebus raskin (HTR) dan tujuan pemberian subsidi yang terdapat pada pasal 2 ayat 2 Peraturan Walikota Cilegon No. 3 Tahun 2014, diantaranya adalah meningkatkan tanggungjawab sosial bersama melalui pemenuhan kebutuhan pokok dalam bentuk beras yang telah disubsidi; meningkatkan tanggungjawab sosial bersama dalam mengatasi rawan daya beli masyarakat miskin; meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi.

Sejak tahun 2014 lalu pemerintah kota telah menjalankan subsidi raskin tersebut dan mendapat apresiasi dari pemerintah provinsi Banten serta meraih prestasi kota terbaik dalam penyaluran raskin pada tahun 2015. Berikut hasil penetapan penerima penghargaan bidang ekonomi dan pemerintahan bagi pengelola program raskin berprestasi kegiatan pengendalian program bantuan raskin tahun 2015.

Tabel 1.2

Rekapitulasi Hasil Penilaian Pemberian Penghargaan Bidang Ekonomi Dan Pemerintahan Kepada Pengelola Program Raskin Berprestasi

Peringkat	Tim Koordinasi Raskin Pemerintah Daerah	Nilai
1	Kota Cilegon	570
2	Kota Serang	540
3	Kota Tangsel	530
4	Kota Tangerang	425

(sumber: Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten No. 900/- BKPP/2015)

Prestasi yang diraih tersebut tidak luput dari proses pengawasan yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan. Hal ini sesuai dengan poin 3 bab IX Peraturan Walikota No 3 Tahun 2014 tentang pengawasan, pelaporan dan sanksi yang berisi bahwa pengawasan melekat dilakukan Tim koordinasi teknis tingkat Kota Cilegon, Kecamatan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab pembinaan secara berjenjang mulai dari

tingkat Kecamatan, Kelurahan sampai ke penerima manfaat. Tim koordinasi tingkat Kota di ketuai oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan (BPMKP) hal ini sesuai dengan Bab VI Petunjuk Teknis Raskin Tahun 2015 tentang Mekanisme pencairan dan pembayaran dana subsidi raskin yang berisi bahwa Walikota Cilegon menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan pangan (BPMKP) Kota Cilegon untuk mengkoordinasikan pelaksanaan penyaluran Raskin dengan Instansi/Dinas/Badan yang berhubungan dengan program Raskin.

Kota Cilegon mempunyai 8 kecamatan yang diantaranya adalah kecamatan Cibeber, Cilegon, Citangkil, Ciwandan, Grogol, Jombang, Pulo Merak, dan Purwakarta. Jumlah keseluruhan penduduk penerima Raskin (RTS) di Kota Cilegon pada tahun 2015 berdasarkan catatan rekapitulasi penyaluran raskin Pemkot Cilegon adalah:

Tabel 1.3
Jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) Kota Cilegon
Tahun 2015

No	Nama Kecamatan	Jumlah RTS	%
1	Cibeber	1,571 jiwa	14,17%
2	Cilegon	925 jiwa	8,34%
3	Citangkil	1,967 jiwa	17,74%
4	Jombang	1,236 jiwa	11,15%
5	Ciwandan	2,215 jiwa	19,98%
6	Pulomerak	1,211 jiwa	10,92%
7	Grogol	1,098 jiwa	9,9%
8	Purwakarta	861 jiwa	7,76%
Jumlah		11,084 jiwa	100,00%

(sumber: catatan rekapitulasi penyaluran raskin BPMKP Kota Cilegon 2015)

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti diatas, jumlah RTS tertinggi pertama terdapat pada kecamatan Ciwandan yaitu sebanyak 2,215 jiwa dan jumlah RTS tertinggi kedua terdapat pada Kecamatan Citangkil yaitu sebanyak 1,967 jiwa. Tingginya jumlah RTS ini tentu tidak dapat dipungkiri dapat memicu berbagai permasalahan dalam penyaluran raskin seperti pada Kecamatan Citangkil yang peneliti jadikan lokasi penelitian karena banyak ditemukan permasalahan-permasalahan yang terjadi berdasarkan berita yang beredar dan penelitian pendahuluan yang peneliti amati. Kecamatan Citangkil merupakan kecamatan yang paling tinggi jumlah penduduknya di kota Cilegon. Jumlah penduduk di

Kecamatan Citangkil adalah sebanyak 67.513 jiwa dimana jumlah penduduk laki-laki sebanyak 31.674 jiwa dan perempuan sebanyak 32.734 jiwa.

Tabel 1.4
Jumlah Penduduk Kecamatan Citangkil Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2015

No	Nama Kelurahan	Jumlah Penduduk		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	Citangkil	8.063	7.402	15.465
2	Kebonsari	5.289	5.220	10.509
3	Warnasari	6.302	6.063	12.365
4	Samangraya	5.486	5.152	10.638
5	Lebak Denok	2.961	2.758	5.719
6	Taman Baru	3.228	3.129	6.357
7	Deringo	3.450	3.010	6.460
	Jumlah	34.779	32.734	67.513

(Sumber: Laporan Bulanan Registrasi Data Penduduk Kec. Citangkil)

Kecamatan Citangkil terbagi menjadi 7 kelurahan yang memiliki jumlah RTS masing-masing yaitu kelurahan Deringo berjumlah 361 Jiwa, Lebak Denok 337 Jiwa, Taman Baru 238 Jiwa, Citangkil 299 Jiwa, Kebonsari 280 Jiwa, Warnasari 137 Jiwa, Samangraya 315 Jiwa. jumlah RTS terbanyak terdapat di kelurahan Deringo yaitu sebanyak 361 rumah tangga, sedangkan yang paling sedikit terdapat di Kelurahan Warnasari yaitu hanya sebanyak 137 rumah tangga. Berikut data selengkapnya.

Tabel 1.5
Data Rumah Tangga Sasaran (RTS) di Kecamatan Citangkil
Tahun 2015

No	Nama Kelurahan	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah RTS	%
1	Citangkil	3.988	299	15,2%
2	Kebonsari	3.558	280	14,23%
3	Warnasari	3.232	137	6,96%
4	Samangraya	2.980	315	16,01%
5	Lebak Denok	1.707	337	17,13%
6	Taman Baru	4.492	238	12,09%
7	Deringo	1.587	361	18,35%
	Jumlah	21.544	1.967	100,00%

(Sumber: Laporan Bulanan Registrasi Data Penduduk Kec. Citangkil)

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui jumlah RTS di Kota Cilegon mencapai angka 1.967, jumlah yang cukup tinggi dan tentu tidak mudah dalam proses pendistribusian raskin tersebut. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan pendistribusian raskin perlu adanya pengawasan agar tidak adanya oknum-oknum yang melakukan kegiatan menyimpang yang tentu dampaknya akan berimbas pada masyarakat penerima raskin (RTS) khususnya di wilayah kecamatan Citangkil kota Cilegon.

Pengawasan merupakan suatu proses kegiatan yang sangat penting untuk dilakukan, demi terselenggaranya suatu tujuan dan harapan yang diinginkan bersama sehingga dengan tidak merugikan serta tidak mengakibatkan suatu *negative impact* terhadap suatu elemen maupun organ yang lainnya. Pengawasan itu dilakukan dengan cara memantau dan mengendalikan terhadap suatu hal proses kegiatan maupun terhadap organ tertentu, agar berjalan sesuai dengan prosedur dan sistematika yang telah diterapkan sebelumnya.

Adanya pengawasan yang efektif sangat perlu untuk dilakukan oleh BPMKP kota Cilegon, sebab akan memberikan pengendalian dan kontribusi yang sangat tinggi guna mengatasi terhadap segala masalah dalam penyaluran raskin, seperti tidak tepat sasaran penerima, tidak tepat waktu serta rendahnya kualitas beras yang disalurkan.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi awal penelitian, dijumpai berbagai masalah yang terjadi seperti:

1. Ketidaktepatan sasaran penerima, meskipun telah dijelaskan pada Bab II point 21 Juknis Raskin BPMKP Kota Cilegon yang berisi bahwa Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) adalah Rumah tangga yang berhak menerima beras dari program raskin sesuai data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011 yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan atau Rumah Tangga hasil pemutakhiran daftar penerima manfaat hasil verifikasi/musyawarah di Kelurahan sesuai dengan

jumlah RTS yang telah ditetapkan. PPLS 2011 berisi: *pertama*, informasi individu berupa Nama dan alamat kepala rumah tangga/keluarga, jumlah anggota keluarga, jenis kelamin, umur, status perkawinan, kepemilikan kartu identitas, partisipasi sekolah, kelas tertinggi yang pernah diduduki, ijazah tertinggi yang dimiliki, jenis cacat, penyakit kronis/menahun yang diderita, dan status pekerjaan utama. *Kedua*, informasi rumah tangga/keluarga berupa status penguasaan tempat tinggal, luas lantai, jenis dinding, jenis atap, sumber air minum, cara memperoleh air minum, sumber penerangan utama, bahan bakar utama, tempat pembuangan air besar/tinja. Namun berdasarkan penelitian pendahuluan yang telah dilakukan di beberapa kelurahan, masih ditemukan data penerima raskin atau rumah tangga sasaran (RTS) di Lingkungan Kubang Menyawak kelurahan Kebonsari Kecamatan Citangkil yang dapat dikatakan mampu bila dilihat dari kondisi tempat tinggal dan pekerjaan kepala keluarga, dan ditemukan pula warga yang tidak mendapat raskin meskipun dari segi penghasilan dapat dikatakan tidak mencukupi, seperti ibu saimah (68) seorang janda yang sehari-harinya bekerja hanya sebagai guru ngaji yang tinggal di rumah tua yang kecil mengaku tidak mendapat jatah raskin selama ini. Selain itu, ibu Rohmawati (35) seorang janda yang sehari-harinya hanya bekerja sebagai penjaga warung kecil jasa pengetikan yang tinggal di rumah kecil sederhana dan mempunyai seorang anak yang sedang menempuh pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan di Cilegon mengaku bahwa ia juga tidak mendapat raskin. Berdasarkan wawancara

dengan bapak Angga staff divisi pemberdayaan masyarakat kantor Kecamatan Citangkil menjelaskan:

“Memang benar kalau sampai saat ini ada yang bilang kalau penyampaian raskin sering tidak tepat sasaran. Hal itu terjadi karena akibat pendataan dari RT setempat yang tidak sesuai atau tanpa pengecekan terlebih dahulu dan hanya mengandalkan masukan-masukan dari orang lain bahwa orang tersebut layak atau tidak layak menerima raskin. Berbeda dengan apabila pemilihan tersebut dipilih langsung oleh dinas sosial yang turun langsung ke lapangan untuk mencari RTS yang layak menerima raskin, mereka akan melakukan pengecekan mendalam seperti datang langsung ke rumah sasaran dan wawancara langsung mengenai kepemilikan rumah, pekerjaan kepala keluarga, jumlah alat elektronik yang dimiliki sampai air minum yang dipakai apakah kemasan atau air sumur juga mereka tanyakan”

2. Ketidaktepatan waktu pendistribusian sering terjadi dalam penyaluran raskin, padahal sesuai Bab VII point 5 telah dijelaskan bahwa Raskin didistribusikan selama 12 (Dua Belas) bulan, mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember, dan disalurkan setiap awal bulannya. Namun berdasarkan data dari Inilahbanten.com, Selasa 18 Maret 2015, Belasan ribu Rumah Tangga Sasaran (RTS) harus terbebani dengan keterlambatan program beras masyarakat miskin (Raskin). Ironisnya, keterlambatan tersebut sudah tiga bulan terakhir yang tak kunjung disalurkan Pemerintah Kota Cilegon (18/15). Seharusnya pemerintah kota sudah membagikan raskin awal tahun lalu, namun kali ini terlambat pendistribusiannya selama 3 bulan, sehingga terpaksa warga harus membeli beras dipasaran yang tentunya harga yang ditawarkan cukup memberatkan bagi warga khususnya warga penerima raskin demi memenuhi kebutuhan makanan sehari-harinya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs.H. Sukroni, MM selaku Kabid.

Pemberdayaan Masyarakat BPMKP Kota Cilegon, beliau menjelaskan bahwa :

“Ketidaktepatan waktu biasanya terjadi karena anggaran yang belum dikeluarkan, biasanya hal tersebut terjadi pada saat awal tahun, dimana seharusnya pada bulan Januari raskin sudah siap disalurkan namun karna faktor anggaran tersebut, raskin baru bisa dikeluarkan pada bulan Maret atau molor 3 bulan”.

3. Kualitas beras yang diterima keluarga miskin juga kurang baik, Berdasarkan data dari Sebelasnews.com, Kamis 06 Oktober 2015. Dikatakan bahwa Kamis(06/15), Beras dari bulog Serang yang dibagikan kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) di wilayah kecamatan Citangkil berkualitas buruk, butiran beras pecah berwarna kekuningan, banyak menir, berbau apek dan banyak kutunya. Buruknya kualitas beras yang dibagikan ini juga banyak menarik perhatian warga, mereka mengeluh karena mendapat beras yang berkualitas buruk dan tidak layak konsumsi.

Berdasarkan survei pendahuluan peneliti dilapangan diketahui bahwa benar kualitas beras kurang baik dan jumlah pasokan yang disediakan oleh Pemerintah Pusat tidak sesuai dengan jumlah keluarga miskin yang ada di Kecamatan Citangkil. Menurut Sarbiyah warga Link. Temiang RT. 11 RW 05, kelurahan Lebak denok kecamatan Citangkil :

“Raskin sebelumnya memang kondisinya pas saya terima sudah menguning. Tapi kali ini lebih parah. Selain menguning, kotor, dan berketu, beras raskin ini juga baunya apek sehingga nggak bisa dimasak. Kalau dipaksa buat di masak khawatir untuk kesehatan, mending saya kasih ayam aja, di kasih buat makan ayam”.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kasie Pemberdayaan Masyarakat kantor Kecamatan Citangkil ibu Mimin menjelaskan:

“Itu hanya berita yang dilebih-lebihkan oleh wartawan. Mereka bekerjasama dengan warga, mengarahkan warga supaya memberikan beras yang mereka dapat kepada ayam kemudian mereka potret dan disebar luaskan ke media”

Sedangkan menurut staff Pemberdayaan Masyarakat kantor kecamatan Citangkil bapak Angga pada Jumat, 11 Maret 2016 menjelaskan bahwa:

“Sebelumnya pak camat Joko Purwanto sudah menginstruksikan kepada staff kelurahan, jika ditemukan beras raskin yang tidak layak konsumsi untuk disimpan terlebih dahulu untuk diperiksa dan jangan dibagikan kepada warga. Jika ditemukan jelek kualitasnya langsung dilaporkan kepada Bulog untuk ditukar. Bukan hanya di kecamatan Citangkil saja yang mengalami kualitas beras raskin yang buruk, kecamatan yang lainnya pun sama mereka mendapat beras raskin yang berkualitas buruk namun segera menukarkannya ke Bulog, berbeda dengan kelurahan Lebak denok yang sudah terlanjur menandatangani berita acara serah terima raskin ketika menerima raskin sehingga beras tidak dapat dikembalikan lagi dan terpaksa dibagikan ke warga”

Berdasarkan berbagai permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya memungkinkan terjadinya ketidakefektifan dan kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan Program Raskin di Kecamatan Citangkil Kota Cilegon. Padahal berdasarkan pasal 11 ayat 1 dan 2 Peraturan Walikota Cilegon No 3 Tahun 2014, dijelaskan bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program Raskin di tingkat kelurahan, dibentuk kelompok kerja pendistribusian Raskin melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dengan Surat Keputusan Lurah. Kelompok kerja mempunyai tugas memeriksa kualitas, kuantitas Raskin, dan mendistribusikan Raskin kepada RTS-PM, serta melaporkan hasil pelaksanaan distribusi Raskin. Telah dijelaskan bahwa banyak sekali pihak yang berwenang melakukan pengawasan pada penyaluran raskin, tetapi masih saja terdapat masalah-masalah yang tentunya dapat

meresahkan masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Dan telah dijelaskan pula pada Bab IV poin B Nomor 5 Juknis Raskin BPMKP 2015 bahwa apabila terdapat Volume/Kg dan Kualitas Raskin tidak layak, dapat ditukar kepada Subdivre Bulog Serang, dan tidak langsung diberikan kepada RTS.

Berdasarkan uraian diatas dirasa perlu adanya suatu penelitian yang mengkaji tentang Pengawasan Pemerintah Kota Dalam Penyaluran Raskin di Kecamatan Citangkil Kota Cilegon, yang diharapkan dari hasil penelitian ini akan diketahui faktor penyebab terjadinya permasalahan-pemmasalahan diatas. Pelaksanaan Program Raskin menjadi penting karena menyangkut kehidupan masyarakat miskin, yang mana dapat membantu masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan, mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dan Raskin juga dapat menstabilkan harga pangan (beras).

1.2 Identifikasi Masalah

Dengan ditemukannya masalah dalam penyaluran beras Raskin dilapangan, maka dapat di identifikasikan masalah sebagai berikut :

1. Ketidaktepatan Sasaran Penerima Raskin di Kecamatan Citangkil Kota Cilegon, masih banyak warga kurang mampu yang tidak mendapat Raskin dan warga yang dinilai mampu mendapat bagian Raskin.
2. Keterlambatan waktu pendistribusian Raskin di Kecamatan Citangkil Kota Cilegon, yang seharusnya didistribusikan setiap awal bulan menjadi pertengahan bulan bahkan pada akhir bulan.

3. Buruknya kualitas beras yang disalurkan kepada warga penerima Raskin di Kecamatan Citangkil Kota Cilegon, seperti beras menguning, banyak menir dan berbau.

1.3 Batasan Masalah

Dalam pembatasan masalah dalam penelitian ini maka peneliti akan membatasi tentang pengawasan penyaluran raskin di Kecamatan Citangkil tahun 2015 yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan (BPMKP) Kota Cilegon, kemudian penelitian ini difokuskan pada bidang Pemberdayaan Masyarakat yang bertugas mengawasi penyaluran raskin di Kota Cilegon. karena terdapat berbagai permasalahan dalam penyaluran raskin di Kota Cilegon khususnya di Kecamatan Citangkil.

1.4 Rumusan Masalah

Dari uraian-uraian yang ada dalam keterangan latar belakang dan identifikasi masalah, maka dengan demikian perumusan masalah yang akan dicari kebenaran dan jawabannya dalam penelitian lebih lanjut adalah:

“ Bagaimana Pengawasan Pemerintah Kota Dalam Penyaluran Raskin di Kecamatan Citangkil Kota Cilegon?”

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan pemerintah kota dalam penyaluran Raskin di Kecamatan Citangkil Kota Cilegon.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain:

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan keilmuan dan pengetahuan, karena akan menambah khasanah keilmuan dan pengetahuan yang terutama berkaitan dengan pengawasan pemerintah kota dalam penyaluran raskin di Kecamatan Citangkil Kota Cilegon.
 - b. Selain itu karena penelitian ini tentang pengawasan pemerintah dalam penyakuran raskin maka dapat bermanfaat juga untuk pengembangan ilmu yang berkaitan dengan Manajemen Publik khususnya dalam Studi Ilmu Pemerintahan.
2. Manfaat praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi BPMKP dalam upaya meningkatkan pengawasan dalam penyaluran Raskin Kota Cilegon.
 - b. Selain itu karya ilmiah ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan kemampuan dan penguasaan ilmu-ilmu yang pernah di peroleh peneliti selama mengikuti program pendidikan di Program Study Administrasi Negara Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dan juga, karya peneliti ini dapat di jadikan sebagai bahan informasi tambahan bagi pembaca atau peneliti selanjutnya.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Latar belakang masalah berisi deskripsi secara umum tentang ruang lingkup permasalahan yang ditemukan oleh peneliti dalam bentuk uraian secara deduktif dari ruang lingkup yang paling umum kepada masalah yang spesifik, yang relevan dengan judul skripsi serta sebab peneliti mengangkat masalah tersebut.

B. Identifikasi masalah

Identifikasi masalah berisi beberapa uraian masalah yang ada dan berkaitan dengan obyek penelitian. Identifikasi masalah dapat diajukan dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan.

C. Batasan masalah

Batasan masalah akan lebih mempersempit masalah yang akan diteliti, sehingga objek penelitian, subjek penelitian, lokus penelitian, hingga periode penelitian secara jelas termuat.

D. Rumusan masalah

Bagian ini, peneliti mengidentifikasi masalah secara implisit secara tepat atas aspek yang akan diteliti seperti terpapar dalam latar belakang masalah dan pembatasan masalah.

E. Tujuan penelitian

Mengungkapkan tentang sasaran yang ingin dicapai dengan dilaksanakannya penelitian terhadap permasalahan yang sudah dirumuskan.

F. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian terbagi menjadi 2 (dua) yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis berguna memberikan kontribusi tertentu terhadap perkembangan teori dan ilmu pengetahuan serta dunia akademis. Manfaat praktis memberikan kontribusi tertentu terhadap obyek penelitian, baik individu, kelompok, maupun organisasi.

G. Sistematika Penulisan

Didalam sistematika penelitian terhadap uraian secara singkat mengenai isi bab per bab secara jelas.

BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN ASUMSI DASAR PENELITIAN

A. Kajian Teori

Kajian teori terdapat uraian dari beberapa teori yang terkait dengan masalah dan objek penelitian.

B. Kerangka berfikir

Sub bab ini menggambarkan alur pikiran peneliti sebagai kelanjutan dari deskripsi teori.

C. Asumsi dasar penelitian

Asumsi dasar penelitian yaitu merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode penelitian

Sub bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian.

B. Instrumen penelitian

Sub bab instrumen penelitian menjelaskan tentang proses penyusunan dan jenis alat pengumpul data yang digunakan.

C. Informan penelitian

Dalam sub bab ini menjelaskan informan penelitian yang mana akan memberikan berbagai macam informasi yang dibutuhkan.

D. Teknik pengolahan dan analisis data

Menjelaskan teknik analisis beserta rasionalisasinya yang sesuai dengan sifat data yang diteliti.

E. Tempat dan waktu

Menjelaskan tentang tempat dan waktu penelitian dilakukan.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi lokasi penelitian

Menjelaskan obyek penelitian yang meliputi lokasi penelitian secara jelas.

B. Deskripsi data

Menjelaskan data yang telah didapatkan dari observasi di lapangan dan menjelaskan informan yang ditentukan dalam penelitian ini yang senantiasa berkaitan dengan permasalahan yang peneliti teliti.

C. Penyajian data

Menjelaskan hasil penelitian yang telah diperoleh dari data mentah dengan mempergunakan teknik analisis data yang relevan.

D. Pembahasan hasil penelitian

Menghubungkan temuan hasil penelitian di lapangan dengan dasar teori yang telah ditetapkan sejak awal.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Yang menyimpulkan hasil penelitian yang diungkapkan secara singkat, jelas dan mudah dipahami.

B. Saran

Sub bab ini memberikan rekomendasi kepada kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan kota Cilegon, sebagai tindak lanjut dari sumbangan penelitian terhadap bidang yang diteliti secara teoritis maupun praktis.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN ASUMSI DASAR PENELITIAN

2.1 Kajian Teori

Teori adalah seperangkat konsep, asumsi, dan generalisasi yang dapat di gunakan untuk mengungkapkan dan menjelaskan perilaku dalam berbagai organisasi. *“Theory is a set of interrelated concepts, assumptions, and generalizations that systematically describes and explains regularities in behavior in organizations”*. Selanjutnya didefinisikan bahwa teori adalah seperangkat konsep, asumsi, dan generalisasi yang dapat di gunakan untuk mengungkapkan dan menjelaskan perilaku dalam berbagai organisasi.

Berdasarkan definisi tersebut dapat di kemukakan bahwa, teori itu berkenaan dengan konsep, asumsi, dan generalisasi yang logis. Menurut Sugiyono (2007:56), Teori berfungsi mengungkapkan, menjelaskan, dan memprediksi perilaku yang memiliki keteraturan, juga sebagai stimulan dan panduan untuk mengembangkan pengetahuan. Hipotesis itu adalah merupakan pernyataan yang dibangun dengan teori untuk memprediksi hubungan antara konsep dalam suatu sistem.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa istilah yang berkaitan dengan masalah penelitian dengan mengklasifikasikan ke dalam teori yaitu teori pengawasan.

2.1.1 Konsep Manajemen

2.1.1.1 Pengertian Manajemen

Ada beberapa definisi mengenai manajemen yang diberikan oleh para ahli. Mulyono dalam Gutosudarmo (2007:27) menyebutkan bahwa “Manajemen merupakan ilmu tentang upaya manusia untuk memanfaatkan semua sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien”.

Menurut definisi diatas, bahwa dapat dikatakan suatu manajemen tersebut efektif dan efisien maka harus semaksimal mungkin dapat menggunakan sumber daya yang dimiliki dan memperjuangkan sekuat tenaga agar tujuan tersebut dapat diperolehnya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan dengan hasil yang sebanyak-banyaknya.

Selain itu, terdapat pula paparan definisi dari ahli-ahli lainnya seperti G.R. Terry dalam Hasibuan (2011:2) yang menyatakan bahwa :

“Management is distinct process consisting of planing, organizing, actuating and controlling performed to determine and accomplish stated objectives by the use of human being and other resources (manajemen adalah suatu proses khusus yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan lainnya)”.

Berdasarkan definisi diatas, dijelaskan bahwa proses manajemen tidak akan pernah luput dari pemanfaatan sumber daya manusia maupun yang lainnya, karena dalam proses manajemen yang baik dan efektif tentu terdapat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang terarah. Dan kegiatan tersebut dilakukan dengan bantuan tenaga kerja atau sumber daya manusia dan ditunjang pula dengan sumber-sumber lainnya yang memadai.

Harold Koontz dan Cyrill O’Donnel dalam Hasibuan (2011:2) mengartikan manajemen sebagai berikut:

“Management is getting things done through people. In bringing about this coordinating of group activity, the manager, as a manager plans, organizes, staffs, direct, and control the activities other people (manajemen adalah usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Dengan demikian manajer mengadakan koordinasi atas sejumlah aktivitas orang lain yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penempatan, pengarahan, dan pengendalian).”

Menurut definisi diatas, suatu kegiatan manajemen akan berjalan baik apabila dibantu dengan bantuan orang lain. Kegiatan manajemen disini terdiri dari atasan yang disebut manajer dan bawahan yang disebut karyawan. Manajer yang bertugas mengarahkan,

menempatkan, mengendalikan dan sebagainya sedangkan karyawan bertugas membantu manajer dalam mencapai suatu tujuan manajemen tersebut.

“Manajemen adalah aktivitas manajerial dasar meliputi perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Manajer terlihat dalam aktivitas ini untuk mengkombinasikan sumber daya manusia, finansial, fisik, dan informasi secara efisien dan efektif dan untuk bekerja mencapai tujuan organisasi” (Griffin, 2004:45).

Kemudian Dadang dan Sylvana dalam Siagian (2007:67) mengemukakan bahwa “manajemen adalah kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu dalam rangka pencapaian tujuan melalui orang lain”.

Mendefinisikan Manajemen ada berbagai ragam, ada yang mengartikan dengan ketatalaksanaan, Manajemen pengurusan dan lain sebagainya. Menurut Hasibuan (2011:14-15) pengertian manajemen dapat dilihat dari tiga pengertian yaitu:

1. Manajemen sebagai suatu proses, pengertian manajemen sebagai suatu proses dapat dilihat dari pengertian menurut :
 - a. *Encyclopedia of the social science*, yaitu suatu proses dimana pelaksanaan suatu tujuan tertentu dilaksanakan dan diawasi.
 - b. Haiman, Manajemen yaitu fungsi untuk mencapai suatu tujuan melalui kegiatan orang lain, mengawasi usaha-usaha yang dilakukan individu untuk mencapai tujuan.
 - c. Georgy R. Terry, yaitu cara pencapaian tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu dengan melalui kegiatan orang lain.
2. Manajemen sebagai suatu kolektivitas manusia
Manajemen sebagai kolektivitas yaitu merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Kolektivitas atau kumpulan orang-orang inilah yang disebut dengan Manajemen, sedang orang yang

bertanggung jawab terhadap terlaksananya suatu tujuan atau berjalannya aktivitas Manajemen disebut Manajer.

3. Manajemen sebagai ilmu (*science*) dan sebagai seni

“*Scientific management* adalah manajemen yang menggunakan ilmu (*science*) dan *scientific method*. *scientific method* adalah suatu pendekatan yang tepat terhadap suatu objek ilmu dan tujuan utamanya ialah untuk menambah pengetahuan yang sudah ada. Seni (*art*) adalah suatu kreativitas pribadi yang kuat dan disertai keterampilan. Seni manajemen meliputi kecakapan untuk melihat totalitas dari bagian-bagian yang terpisah dan berbeda-beda, kecakapan untuk menciptakan sesuatu gambaran tentang visi tertentu, kecakapan untuk menyatukan visi tersebut dengan *skills* (keterampilan) atau kecakapan yang efektif”.

Dari pernyataan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa ilmu mengajarkan kita tentang *sesuatu*, sedangkan seni/*art* mengajarkan kita *bagaimana sesuatu hal dilakukan*.

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dikemukakan para ahli di atas dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen adalah suatu proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, mengendalikan kegiatan kegiatan anggota serta sumber daya yang lain untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Proses tersebut terdapat dalam fungsi kegiatan operasional, keuangan, sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana.

2.1.1.2 Fungsi Dasar Manajemen

Pada intinya fungsi-fungsi manajemen meliputi fungsi Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi. Namun dalam pelaksanaannya fungsi-fungsi dasar tersebut bisa dikembangkan

secara fleksibel sesuai kebutuhan organisasi. Berikut adalah fungsi-fungsi manajemen yang dikemukakan oleh Dessler (2006:32):

1. *Planning*, Meliputi penentuan tujuan, tindakan, pengembangan aturan dan prosedur-prosedur, pengembangan rencana dan melakukan prediksi.
2. *Organizing*, Meliputi pemberian tugas, bagian-bagian, pendelegasian wewenang, mengkoordinir pekerjaan.
3. *Staffing*, meliputi rekrutmen karyawan, pelatihan dan pengembangan.
4. *Leading*, mencakup pemberian perintah, menjaga motivasi dan semangat kerja karyawan.
5. *Controlling*, menentukan standar, melakukan perbaikan bila diperlukan.

Fungsi-fungsi manajemen diperlukan agar keseluruhan sumber daya organisasi dapat dikelola dan dipergunakan secara efektif dan efisien sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Kegiatan-kegiatan dalam fungsi Manajemen menurut Griffin (2004: 44) yaitu:

1. Fungsi Perencanaan (*Planning*)
 - a) Menetapkan tujuan dan target bisnis
 - b) Merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target bisnis tersebut
 - c) Menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan
 - d) Menetapkan standar atau indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis.
2. Fungsi Pengorganisasian (*Organizing*)
 - a) Mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan menetapkan tugas dan menetapkan prosedur yang diperlukan
 - b) Menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab
 - c) Kegiatan penempatan SDM pada posisi yang tepat.

3. Fungsi Pengimplementasian (*Directing*)

- a) Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan
- b) Memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan
- c) Menjelaskan kebijakan yang ditetapkan.

4. Fungsi Pengawasan (*Controlling*)

- a) Mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan
- b) Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan
- c) Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target bisnis.

Berdasarkan beberapa sumber diatas mengenai, dapat disimpulkan bahwa fungsi pengawasan adalah membantu seluruh manajemen dalam menyelesaikan tanggung jawabnya secara efektif dengan melaksanakan analisa, penilaian, rekomendasi dan penyampaian laporan mengenai kegiatan yang diperiksa. Oleh karena itu internal audit harus dapat memberikan pelayanan kepada manajemen, sehingga manajemen dapat mengetahui apakah sistem pengendalian yang telah diterapkan berjalan dengan baik dan efektif untuk memperoleh keadaan sesungguhnya.

2.1.2 Konsep *Public Management*

Pada dasarnya *public management*, yaitu manajemen instansi pemerintah. Overman dalam Pasolong (2013:83) mengemukakan bahwa :

“Manajemen publik adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti *planning, organizing* dan *controlling* satu sisi, dengan SDM, keuangan, fisik, informasi dan politik disisi lain”.

Public management adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti *planning, organizing, dan controlling*, dan sisi lainnya berkaitan dengan SDM, keuangan, fisik, informasi dan politik. Manajemen publik dan kebijakan publik merupakan dua bidang administrasi publik yang tumpang tindih. Tapi untuk membedakan keduanya secara jelas maka dapat di buat perumpamaan bahwa kebijakan publik merefleksikan sistem otak dan syaraf, sementara manajemen publik mempresentasikan sistem jantung dan sirkulasi dalam tubuh manusia. Jadi, manajemen publik merupakan proses menggerakkan SDM dan non SDM sesuai perintah kebijakan publik.

Public Management dapat diartikan sebagai bagian yang sangat penting dari administrasi publik (yang merupakan bidang kajian yang lebih luas), karena administrasi publik tidak membatasi dirinya hanya pada pelaksanaan manajemen pemerintahan saja tetapi juga mencakup aspek politik, sosial, kultural, dan hukum yang berpengaruh pada lembaga-lembaga publik. *Public Management* berkaitan dengan fungsi dan proses manajemen yang berlaku baik pada sektor publik (pemerintahan) maupun sektor

diluar pemerintahan yang tidak bertujuan mencari untung (*nonprofit sector*). Organisasi publik melaksanakan kebijakan publik. Public Management memanfaatkan fungsi-fungsi : perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan sebagai sarana untuk mencapai tujuan publik, maka berarti ia memfokuskan diri pada *the managerial tools, techniques, knowledges and skills* yang dipakai untuk mengubah kebijakan menjadi pelaksanaan program. Menurut Barry Bozemen dalam Syafiie (2006:50) “Manajemen publik dalam derajat tertentu dipengaruhi oleh otoritas politik, dan persoalan-persoalan yang dihadapi organisasi pemerintah”.

2.1.2.1 Karakteristik Public Management

5 (Lima) karakteristik utama *Public Management* menurut Minougue (2000:46) yaitu:

- a. *A separation of strategic policy from operational management.* Public management lebih banyak terkait dengan tugas-tugas operasional pemerintahan dari pada peran perumusan kebijakan.
- b. *A concern with results rather than process and procedure.* Public management lebih berkonsentrasi pada upaya mencapai tujuan daripada upaya berkuat dengan proses dan prosedur.
- c. *An orientation the needs of customer rather than those of bureaucratic organizations.* Public management lebih

banyak berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pelanggan dari pada kebutuhan birokrasi.

- d. *A withdrawal from direct service provision in favour of a steering or enabling role. Public management* menghindarkan diri dari berperan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat sesuai dengan peran utamanya memberikan arahan saja atau pemberdayaan kepada masyarakat.
- e. *A transformed bureaucratic culture/ A change to entrepreneurial management culture. Public management* mengubah diri dari budaya birokrasi.

2.1.2.2 Tujuan *Public Management*

Tujuan dari *Public Management* adalah:

1. Menurut Rainey dalam Yuliani (2008:22):

“public management aims to achieve skills and improve skills and improve accountability” (Manajemen publik ditujukan untuk meningkatkan tercapainya tujuan sektor publik (lebih efektif dan efisien), pegawainya lebih berkeahlian dan lebih mampu bertanggung jawabkan kinerjanya).

2. Menurut Graham & Hays dalam Wibowo (2011:12) :

“Public management are concerned with efficiency, accountability, goal achievement and dozen of other managerial and technical question”, (Manajemen publik bertujuan untuk menjadikan sector public lebih efisien, akuntabel, serta lebih mampu menangani berbagai masalah manajerial dan teknis).

Dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan oleh para pakar manajemen publik, dan kesemuanya tidak ada yang saling keliru dan saling melengkapi. Berbagai pandangan para

ahli dalam mendefinisikan manajemen publik membuktikan bahwa manajemen publik tidak bisa dimaknai secara sama. Masing-masing dari para ahli itu memiliki pandangan yang berbeda-beda. Namun demikian, manajemen publik secara umum dimaknai sebagai bagian yang sangat penting dari administrasi publik (yang merupakan bidang kajian yang lebih luas), karena administrasi publik tidak membatasi dirinya hanya pada pelaksanaan manajemen pemerintahan saja tetapi juga mencakup aspek politik, sosial, kultural, dan hukum yang berpengaruh pada lembaga-lembaga publik. Public Management memanfaatkan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan sebagai sarana untuk mencapai tujuan publik.

2.1.3 Konsep Pengawasan

Menurut Siagian dalam Makmur (2011:176), mendefinisikan pengawasan sebagai berikut:

“Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya”.

Dalam hal ini pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menetapkan yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Dengan begitu proses

pengawasan bertujuan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana dan berdasarkan kelemahan dan kesulitan yang telah diketahui tersebut diambil tindakan untuk memperbaiki pada waktu itu atau waktu-waktu yang akan datang.

Pengawasan menurut Situmorang dalam Makmur (2011:176) adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.

Jadi, dalam hal ini pengawasan bisa menjadi fungsi pengendali bagi manajemen untuk memastikan bahwa rencana-rencana yang telah mereka tetapkan dapat berjalan secara mulus dan lancar sehingga organisasi bisa mencapai setiap sasaran yang telah ditetapkannya.

Menurut Robert J. Mockler dalam Handoko (2011:360)

Pengawasan merupakan :

“Suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyipangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan tujuan perusahaan”.

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dipaparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan suatu proses pemeriksaan berdasarkan gejala-gejala yang terjadi yakni dilakukan dengan meneliti, mengukur atau menilai sejauh mana sumber daya yang ada berjalan secara efektif dan efisien baik kinerja SDM maupun penggunaan non SDM agar dapat dikendalikan sesuai dengan rancangan program atau perencanaan yang telah ditetapkan. Pengawasan yang dilakukan dapat memberikan umpan balik, artinya apabila yang dilakukan tidak sesuai dengan rencana atau terjadi penyimpangan dapat segera dilakukan perbaikan atau diadakan penyesuaian kembali.

Selanjutnya, Handoko (2011:361) menjelaskan tiga tipe pengawasan , sebagai berikut:

1. Pengawasan Pendahuluan (*feedforward control*)

Pengawasan pendahuluan atau sering disebut *steering controls*, dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan.

2. Pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan (*concurrent control*)


Pengawasan ini sering disebut pengawasan “Ya-Tidak”, *screening control* atau “berhenti-terus”, dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung.

3. Pengawasan Umpan Balik (*feedback control*)

Pengawasan umpan balik (*feedback control*), juga dikenal sebagai *past-action controls*, mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan.

Tipe-tipe pengawasan tersebut digambarkan oleh Handoko sebagai berikut:

Gambar 2.1
Tipe-tipe Pengawasan



Sumber : Handoko (2011:362)

2.1.3.1 Tujuan Pengawasan

Tujuan utama pengawasan menurut Manullang (2009:173) ialah :

“Mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan, agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkandan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya, baik pada waktu itu ataupun waktu-waktu yang akan datang”.

Menurut Adisasmita dalam Syafi'i (2011:32)

pengawasan bertujuan sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui apakah sesuatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang digariskan.
- 2) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu dilaksanakan dengan instruksi serta asas-asas yang telah ditentukan.
- 3) Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan dalam bekerja.
- 4) Untuk mengetahui apakah kegiatan berjalan efisien.
- 5) Untuk mencari jalan keluar, bila ternyata dijumpai kesulitan-kesulitan dan kegagalan ke arah perbaikan.

2.1.3.2 Jenis-Jenis Pengawasan

Menurut Makmur (2011:186), pengawasan terbagi

menjadi beberapa jenis yaitu:

1. Pengawasan fungsional, yaitu pengawasan yang menggunakan tenaga kerja manusia yang memiliki pengetahuan khusus dan pekerjaan khusus di bidang pengawasan.
2. Pengawasan masyarakat, yaitu pengawasan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan sumber daya negara, agar tidak terjadinya penyalahgunaan kekuasaan terutama atas nama negara seperti manipulasi pajak, keuangan dan sebagainya.
3. Pengawasan administratif, yaitu bertujuan agar pendataan dan pembagian atau pendistribusian suatu kegiatan atau pekerjaan dilakukan dengan berdasarkan kepada keadilan dan sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota kelembagaan.
4. Pengawasan teknis, selain pekerjaan dalam sebuah kelembagaan atau organisasi yang berkaitan dengan kegiatan administratif, sesungguhnya yang tidak kalah pentingnya adalah kegiatan teknis karena jenis pekerjaan ini akan dapat memberikan hasil sesuai dengan kebutuhan manusia, misalnya pekerjaan di bidang pertanian, perikanan, industri dan sebagainya yang bersifat pekerjaan teknis. Untuk dapat memberikan maksimalisasi hasil dari pekerjaan

teknis tersebut maka sangat dibutuhkan adanya pengawasan secara teknis sesuai dengan bidang pekerjaan teknis itu sendiri, sehingga dapat menciptakan hasil yang maksimal untuk memenuhi kesejahteraan anggota kelembagaan maupun anggota masyarakat pada umumnya.

5. Pengawasan pimpinan, berfungsi untuk melakukan pengawasan kepada yang dipimpinnya agar pekerjaan yang dilaksanakan tersebut dapat berjalan dengan baik dan mencegah terjadinya kemungkinan pemborosan yang dapat berakibat merugikan anggota kelembagaan itu sendiri. Tanpa ada pengawasan pimpinan yang dilakukan secara sungguh-sungguh dapat dikatakan para pelaksana kegiatan akan tidak disiplin kerja.
6. Pengawasan barang, pengawasan barang berarti suatu usaha yang dilakukan secara sadar untuk menjamin terhadap keamanan suatu barang maupun akan memberikan manfaat kepada pelaksanaan tugas kelembagaan yang memiliki hak tentang barang tersebut. pentingnya pengawasan barang tersebut adalah untuk menetapkan suatu kejelasan dan jaminan kepada semua yang berkaitan dengan barang tersebut.
7. Pengawasan jasa, jasa adalah suatu imbalan yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang yang menjadi anggota kelembagaan. Pengawasan jasa dilakukan agar tidak menciptakan keraguan kesemua pihak terutama pengguna jasa tersebut.
8. Pengawasan internal, yaitu pengawasan yang dibentuk dalam kelembagaan itu sendiri untuk mengamankan dalam rangka memperlancar penyelenggaraan tugas unit.
9. Pengawasan eksternal, yaitu pengawasan yang dilakukan secara legalitas oleh lembaga pengawasan diluar sub kelembagaan tertentu, misal di negara indonesia lembaga yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan keuangan negara adalah Badan Pengawas Keuangan (BPK), pengawasan yang dilakukan oleh BPK kepada lembaga negara lainnya disebut dengan pengawasan eksternal.

Menurut Manullang (2009:176) Jenis pengawasan

terbagi menjadi beberapa macam yaitu:

1. Waktu pengawasan,

Berdasarkan bila pengawasan dilakukan, maka macam-macam pengawasan itu dibedakan atas: a) pengawasan preventif yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum terjadinya penyelewengan atau kesalahan. B) pengawasan repressif yaitu pengawasan setelah rencana sudah dijalankan, dengan kata lain diukur hasil-hasil yang dicapai dengan alat pengukur standar yang telah ditentukan terlebih dahulu.

2. Objek pengawasan,

Berdasarkan objek pengawasan, pengawasan dapat dibedakan atas pengawasan dibidang-bidang sebagai berikut: 1)/ produksi; 2) keuangan; 3) waktu; dan 4) manusia dengan kegiatan-kegiatannya.

3. Subjek pengawasan,

Bilamana pengawasan itu dibedakan atas dasar penggolongan siapa yang mengadakan pengawasan, maka pengawasan dapat dibedakan atas: 1) pengawasan intern, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan dari petugas bersangkutan, dan 2) pengawasan ekstern, yaitu bilamana orang-orang yang melakukan pengawasan itu adalah orang-orang diluar organisasi bersangkutan.

4. Cara mengumpulkan fakta-fakta guna pengawasan

Berdasarkan cara bagaimana mengumpulkan fakta-fakta guna pengawasan, maka pengawasan dapat digolongkan atas: 1) *personal observation (personal inspection)* ; 2) *oral report* (laporan lisan) ; 3) *written report* (laporan tertulis) ; 4) *control by exception*

Dari keempat jenis-jenis pengawasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan tindakan yang dilakukan oleh para instansi/ badan dalam pelaksanaan kegiatan untuk meminimalisir kesalahan atau penyimpangan.

Dengan begitu dapat diketahui apakah pelaksanaan kegiatan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan atau justru malah menyimpang.

2.1.3.3 Karakteristik-Karakteristik Pengawasan

Karakteristik-Karakteristik Pengawasan yang efektif menurut Handoko (2011:373) dapat lebih diperinci sebagai berikut :

1. Akurat
Informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat. Data yang tidak akurat dari sistem pengawasan dapat menyebabkan organisasi mengambil tindakan koreksi yang keliru atau bahkan menciptakan masalah yang sebenarnya tidak ada.
2. Tepat-waktu
Informasi harus dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasi secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera.
3. Obyektif dan menyeluruh
Informasi harus mudah dipahami dan bersifat obyektif serta lengkap.
4. Terpusat pada titik-titik pengawasan strategik
Sistem pengawasan harus memusatkan perhatian pada bidang-bidang dimana penyimpangan-penyimpangan dari standar paling sering terjadi atau yang akan mengakibatkan kerusakan paling fatal.
5. Realistik secara ekonomis
Biaya pelaksanaan harus lebih rendah, atau paling tidak sama dengan kegunaan yang diperoleh dari sistem tersebut.
6. Realistik secara organisasional
Sistem pengawasan harus cocok atau harmonis dengan kenyataan-kenyataan organisasi.
7. Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi
Informasi pengawasan harus terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, karena 1) setiap tahap dari proses pekerjaan dapat mempengaruhi sukses atau kegagalan keseluruhan operasi, dan 2) informasi pengawasan harus sampai pada seluruh personalia yang memerlukannya.

8. Fleksibel
Pengawasan harus mempunyai fleksibilitas untuk memberikan tanggapan atau reaksi terhadap ancaman ataupun kesempatan dari lingkungan.
9. Bersifat sebagai petunjuk dan operasional
Sistem pengawasan efektif harus menunjukkan baik deteksi atau deviasi dari standar, tindakan koreksi apa yang seharusnya diambil.
10. Diterima para anggota organisasi
Sistem pengawasan harus mampu mengarahkan pelaksanaan kerja para anggota organisasi dengan mendorong perasaan otonomi, tanggung jawab dan berprestasi.

Menurut G.R.Terry (2009:238) Ciri-ciri

pengawasan yang efektif yaitu :

- a. Jenis pengawasan harus sejalan dengan persyaratan-persyaratan perorangan dari kegiatan tersebut.
- b. Penyimpangan-penyimpangan yang memerlukan koreksi harus dengan segera diidentifikasi.

Ciri-ciri Pengawasan efektif menurut

Siagian (2008: 114) yaitu:

1. Pengawasan harus bersifat *fact finding*, pelaksanaan fungsi pengawasan harus menemukan fakta-fakta tentang bagaimana tugas-tugas dijalankan dalam organisasi.
2. Pengawasan harus bersifat preventif, proses pengawasan dijalankan untuk mencegah timbulnya penyimpangan-penyimpangan dan penyelewengan-penyelewengan dari rencana yang telah ditentukan.
3. Pengawasan diarahkan pada masa sekarang, yaitu pengawasan yang dilakukan hanya ditujukan terhadap kegiatan-kegiatan yang kini sedang dilaksanakan.
4. Pengawasan hanya sekedar alat untuk meningkatkan efisiensi, pengawasan tidak boleh dipandang sebagai tujuan.
5. Pengawasan hanya sekedar alat administrasi dan manajemen maka pelaksanaan pengawasan harus mempermudah tercapainya tujuan.

6. Pengawasan tidak menghambat usaha peningkatan efisiensi.
7. Pengawasan tidak menentukan siapa yang salah jika ada ketidakberesan, akan tetapi untuk menemukan apa yang tidak betul.
8. Pengawasan bersifat membimbing agar para pelaksana dapat meningkatkan kemampuannya untuk melakukan tugas yang ditentukan baginya.

Dari uraian beberapa pendapat ahli mengenai kriteria pengawasan efektif diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem pengawasan yang efektif harus mendukung strategis atau persyaratan-persyaratan yang ada dan memfokuskan diri pada apa yang harus dilakukan, tidak saja pada usaha pengukuran. Sistem pengawasan harus mendukung usaha menyelesaikan masalah dengan pengambilan keputusan, tidak hanya menunjukkan penyimpangan-penyimpangan, sistem tersebut harus dapat menunjukkan mengapa terjadi penyimpangan dan apa yang harus dilakukan untuk perbaikannya, sistem pengawasan harus dapat dengan cepat atau dini mendeteksi penyimpangan sehingga tindakan perbaikan dapat pula dilakukan dengan segera agar terhindar dari hal-hal yang tidak diharapkan.

2.1.3.4 Manfaat Hasil Pengawasan

Menurut Sondang P. Siagian dalam buku Manajemen Stratejik (2008:261), manfaat terpenting dari pengawasan ialah:

- a. Tersedianya bahan informasi bagi manajemen tentang situasi nyata dalam mana organisasi berada.

- b. Dikenalnya faktor-faktor pendukung terjadinya operasionalisasi rencana dengan efisien dan efektif.
- c. Pemahaman tentang berbagai faktor yang menimbulkan kesulitan dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan operasional.
- d. Langkah-langkah apa yang segera dapat diambil untuk menghargai kinerja yang memuaskan.
- e. Tindakan preventif apa yang segera dapat dilakukan agar deviasi dari standar tidak terus berlanjut.

Menurut G.R.Terry dalam buku Prinsip-Prinsip Manajemen (2008:181), pengawasan mempunyai manfaat untuk:

- a. Mengukur keseluruhan usaha para top-manajer
- b. Mengendalikan seluruh perencanaan
- c. Mengendalikan unit-unit yang semi-otonom karena terjadi desentralisasi melebar

2.1.3.5 Cara-Cara Mengawasi

Supaya pengawasan yang dilakukan efektif, maka haruslah terkumpul fakta-fakta yang bersangkutan dengan masalah yang dihadapi, ada beberapa cara untuk mengumpulkan fakta-fakta menurut Manullang (2009:178) yaitu :

1. Peninjauan pribadi
 Peninjauan pribadi (*personal inspection, personal observation*) adalah mengawasi dengan jalan meninjau secara pribadi sehingga dapat dilihat pelaksanaan pekerjaan. Cara pengawasan ini mengandung segi kelemahan, bila timbul syak wasangka dari bawahan.

2. *Interview* atau lisan
3. Laporan tertulis, dan
4. Laporan dan pengawasan kepada hal-hal yang bersifat istimewa

Menurut Handoko (2009:362-364) tahap-tahap

pengawasan terdiri dari:

1. Penetapan standar pelaksanaan (perencanaan)

Tahapan pertama dalam pengawasan adalah penetapan standar pelaksanaan. *Standar* mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai “patokan” untuk penilaian hasil-hasil. Tujuan, sasaran, kuota dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar.

2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan

Penetapan standar adalah sia-sia bila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Oleh karena itu, tahap kedua dalam pengawasan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat. Beberapa pertanyaan yang penting berikut ini dapat digunakan : berapa kali (*how often*) pelaksanaan seharusnya diukur, dalam bentuk apa (*what form*) pengukuran akan dilakukan, siapa (*who*) yang akan terlibat. Pengukuran ini sebaiknya mudah dilaksanakan dan tidak mahal, serta dapat diterangkan kepada karyawan.

3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata

Ada berbagai cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan yaitu:

- a. Pengamatan (Observasi)
- b. Laporan-laporan baik lisan maupun tertulis
- c. Metoda-metoda otomatis
- d. Inspeksi, pengujian (*test*) atau dengan pengambilan sample.

4. Pembandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisaan penyimpangan-penyimpangan

Penyimpangan-penyimpangan harus dianalisa untuk menentukan mengapa standar tidak dapat dicapai.

5. Pengambilan tindakan koreksi bila perlu

Tindakan koreksi berupa:

- a. Mengubah standar mula-mula (barangkali terlalu tinggi atau terlalu rendah)
- b. Mengubah pengukuran pelaksanaan (inspeksi terlalu sering frekuensinya atau kurang bahkan mengganti sistem pengukuran itu sendiri)
- c. Mengubah cara dalam menganalisa dan menginterpretasikan penyimpangan-penyimpangan

Teknik-teknik pengawasan menurut Siagian

(2008: 259-360) yaitu :

- a. Pengamatan langsung atau observasi oleh manajemen untuk melihat sendiri bagaimana caranya para petugas operasional menyelenggarakan kegiatan dan menyelesaikan tugasnya.
- b. Melalui laporan baik lisan maupun tertulis dari para penyelia yang sehari-hari mengawasi secara langsung kegiatan para bawahannya. Dalam semua organisasi, penyampaian laporan dari seorang bawahan kepada atasannya merupakan hal yang bukan hanya biasa terjadi, akan tetapi merupakan keharusan.
- c. Melalui penggunaan kuesioner yang respondennya adalah para pelaksana kegiatan operasional. Penggunaan kuesioner sangat bermanfaat apabila maksudnya adalah untuk menggali informasi tentang situasi nyata yang dihadapi dilapangan dari sejumlah besar tenaga pelaksana kegiatan operasional.
- d. Wawancara. Apabila diperlukan wawancara dengan para penyelenggara berbagai kegiatan operasionalpun dapat dilakukan dalam rangka pengawasan.

Dari beberapa penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan teknik pengawasan ini merupakan cara atau tindakan oleh lembaga atau organisasi dalam mengawasi tindakan yang sedang dilakukan agar sesuai dengan tujuan organisasi dan prosedur yang berlaku.

2.1.4 Konsep kemiskinan

Kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada dibawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan yang disebut garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara 2100 kilo kalori per orang per hari dan kebutuhan non makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya (BPS dan Depsos 2002:4).

David Cox (2004:1-6) membagi kemiskinan ke dalam beberapa dimensi yaitu:

1. Kemiskinan yang diakibatkan globalisasi. Globalisasi menghasilkan pemenang dan pengalah. Pemenang umumnya adalah negara-negara maju. Di negara-negara berkembang seringkali orang yang miskin semakin terpinggirkan oleh persaingan dan pasar bebas yang merupakan prasyarat globalisasi.
2. Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan. Kemiskinan subsisten (kemiskinan akibat rendahnya pembangunan), kemiskinan pedesaan (kemiskinan akibat peminggiran pedesaan dalam proses pembangunan), kemiskinan perkotaan (kemiskinan yang disebabkan oleh hakekat dan kecepatan pertumbuhan perkotaan).
3. Kemiskinan sosial: kemiskinan yang dialami oleh perempuan, anak-anak, dan kelompok minoritas.
4. Kemiskinan konsekuensial : kemiskinan yang terjadi akibat kejadian-kejadian lain atau faktor-faktor eksternal diluar si miskin, seperti konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan, dan tingginya jumlah penduduk.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa definisi kemiskinan adalah suatu kejadian dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak dan berkecukupan. Kemiskinan terbagi menjadi beberapa dimensi yaitu kemiskinan yang diakibatkan globalisasi, Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan, Kemiskinan sosial, dan Kemiskinan konsekuensial.

2.1.4.1 Penyebab Kemiskinan

Menurut Sumodiningrat (2007:8), Kemiskinan terjadi karena sebab-sebab sebagai berikut:

1. Rendahnya kualitas sumber daya manusia, baik motivasi maupun penguasaan manajemen dan teknologi.
2. Kelembagaan yang belum mampu menjalankan dan mengawal pelaksanaan pembangunan.
3. Prasarana dan sarana yang belum merata dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan.
4. Minimnya modal.
5. Berbelitnya prosedur dan peraturan yang ada.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa Kelemahan-kelemahan tersebut menyebabkan penduduk miskin tidak mampu memanfaatkan peluang yang ada, sehingga potensi dan peluang ekonomi yang ada diserap dan dimanfaatkan sepenuhnya oleh kelompok, wilayah dan sektor yang kaya dan mampu. Akibatnya, penduduk miskin relatif menjadi lebih miskin lagi.

2.1.4.2 Strategi Program Penanggulangan Kemiskinan

Dalam kaitan dengan penanggulangan kemiskinan, Bappenas dalam Sjafari (2014:57) menetapkan lima strategi nasional penanggulangan kemiskinan (SNPK) yaitu:

1. Perluasan kesempatan, yaitu untuk menciptakan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin, baik laki-laki maupun perempuan dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan.
2. Pemberdayaan kelembagaan masyarakat, yaitu untuk memperkuat kelembagaan sosial, ekonomi, politik, budaya, dan memperluas partisipasi masyarakat miskin baik laki-laki maupun perempuan dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar.
3. Peningkatan kapasitas, yaitu untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha miskin, baik laki-laki maupun perempuan agar dapat memanfaatkan perkembangan lingkungan.
4. Perlindungan sosial, yaitu memberikan perlindungan dan rasa aman bagi kelompok yang rentan (perempuan kepala rumah tangga, fakir miskin, orang jompo, anak terlantar, kemampuan berbeda/penyandang cacat) dan masyarakat miskin baru, baik laki-laki maupun perempuan yang disebabkan oleh : bencana alam, dampak negatif krisis ekonomi dan konflik sosial.
5. Penataan kemitraan global, yaitu untuk mengembangkan dan menataulang hubungan dan kerjasama internasional guna mendukung pelaksanaan keempat strategi tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa kemiskinan dapat ditangani apabila penanganan dilakukan sesuai dengan tempatnya, seperti di negara ini kemiskinan banyak terjadi akibat kurangnya lapangan pekerjaan yang diciptakan oleh pemerintah dengan memperluas kesempatan kerja maka akan lebih membantu masyarakat

yang berpendapatan rendah menjadi lebih sejahtera. Selain itu terdapat pula alternatif lain yaitu dengan Pemberdayaan kelembagaan masyarakat, Perlindungan sosial dan Penataan kemitraan global.

2.1.5 Program Raskin

Raskin merupakan subsidi pangan dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial pada rumah tangga sasaran. Keberhasilan Program Raskin diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6T, yaitu: tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras dan mencegah penurunan konsumsi energi dan protein. Selain itu raskin bertujuan untuk meningkatkan/membuka akses pangan keluarga melalui penjualan beras kepada keluarga penerima manfaat dengan jumlah yang telah ditentukan. program raskin bertujuan untuk membantu kelompok miskin dan rentan miskin mendapat cukup pangan dan nutrisi karbohidrat tanpa kendala. Efektivitas Raskin sebagai perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan sangat bergantung pada kecukupan nilai transfer pendapatan dan

ketepatan sasaran kepada kelompok miskin dan rentan. Rumah tangga yang berhak menerima beras Raskin, atau juga disebut Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Program Raskin, adalah rumah tangga yang terdapat dalam data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan disahkan oleh Kemenko Kesra RI.

Tahun 2012, Program Raskin menyediakan beras bersubsidi kepada 17,5 juta RTS-PM dengan kondisi sosial ekonomi terendah di Indonesia (kelompok miskin dan rentan miskin). Sedangkan untuk tahun 2013, Program Raskin menyediakan beras bersubsidi kepada 15,5 juta RTS-PM. Jumlah RTS-PM Program Raskin nasional tahun 2014 adalah sebanyak 15.530.897 rumah tangga (tidak mengalami perubahan dari tahun 2013), yaitu rumah tangga yang menerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS) sebagai penanda kepesertaannya, atau Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SKRTM) untuk rumah tangga pengganti hasil musyawarah desa/kelurahan (musdes/muskel).

Program Raskin merupakan program nasional yang pembiayaan utama programnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui APBN. Pada tahun 2000-2001, pembiayaan Raskin didanai oleh Program Jaring Pengaman

Sosial (JPS), yaitu dana dari pinjaman lunak Bank Dunia, IMF, Program Pangan Dunia (WFP), hibah dan bantuan bilateral dalam kerangka *Social Safety Net Adjustment Loan* (SSN-AL). Mulai tahun 2002, pembiayaan Raskin sepenuhnya ditanggung oleh APBN dan didukung oleh sebagian dari anggaran pemerintah daerah dan dana masyarakat untuk menunjang pelaksanaan program di beberapa daerah. Perkembangan alokasi anggaran program Raskin sangat dipengaruhi oleh harga pasar yang berlaku, besar subsidi, realisasi alokasi raskin per RT sasaran dan banyaknya RT sasaran.

Kota Cilegon memiliki berbagai program-program akan di jalankan yang disebut program pro rakyat yang didalamnya juga ada pembangunan infrastuktur (aspek lingkungan) yang bertujuan untuk penanggulangan kemiskinan untuk keberlanjutan berbangsa dan bernegara. Melalui program prorakyat ini pemerintah menargetkan angka kemiskinan pada tahun 2005 menjadi 8000 RTS dari jumlah RTS hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2008 sebanyak 15.961 RTS, atau target pertahun penurunan angka kemiskinan sebanyak 1.593 RTS. Salah satu program pro rakyat yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan yaitu Program raskin gratis. Program raskin gratis adalah sebuah program Pro Rakyat yang digulirkan Pemkot Cilegon untuk menggratiskan

biaya beras miskin (raskin). Program ini mengharuskan masyarakat miskin yang masuk RTS tidak lagi mengeluarkan biaya untuk mendapatkan raskin. Karena harga raskin sebesar Rp. 1.600/Kg yang semula dibebankan kepada RTS telah disubsidi oleh Pemkot Cilegon.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah kajian penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang dapat diambil dari berbagai sumber ilmiah baik Skripsi, Tesis, Disertasi, atau Jurnal Penelitian. Penelitian terdahulu yang peneliti kaji dalam penelitian ini berasal dari Skripsi.

1. Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) di Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang Tahun 2010
2. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Distribusi Raskin di Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat

Pertama, penelitian tentang Implementasi Beras Raskin di Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang oleh Ratu nina maryana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana implementasi program beras miskin (raskin) di kelurahan kabayan kecamatan pandeglang kota pandeglang tahun 2010. Penelitian ini menggunakan teori kebijakan menurut Merille S Grindle, dikutip dari buku Leo Agustino (2006:167) yang menyatakan bahwa terdapat dua

indikator dalam implementasi kebijakan yaitu, 1) isi kebijakan (*Content Of Policy*) yang meliputi kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi, tipe manfaat, derajat perubahan yang ingin dicapai, letak pengambilan keputusan, pelaksana program, sumber daya yang digunakan dan, 2) Lingkungan kebijakan yang meliputi kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa, dan tingkat kepatuhan serta adanya respon dari pelaksana. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kualitatif, dalam penelitian kualitatif menunjukkan bahwa pelaksanaan penelitian ini terjadi secara alamiah, apa adanya, dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya, menekankan pada deskripsi secara alami. Pengambilan data atau penjarangan fenomena dilakukan dari keadaan yang sewajarnya (Arikunto,2006:56). Asumsi dari penelitian ini adalah Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) di Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 tidak berjalan dengan baik, hal ini disebabkan karena Aparatur Pemerintah nya tidak menjalankan program raskin sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Merille S Grindle.

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) di Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 belum berjalan dengan baik seperti yang diharapkan, karena pendistribusian beras di kelurahan kabayan tahun 2010 terlambat. Hal ini disebabkan karena pembayaran

beras miskin dari Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) kepada pihak Kelurahan Kabayan tersendat. Faktor-faktor penghambat Program Beras Miskin (Raskin) di Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 adalah 1) faktor ekonomi masyarakat Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Kelurahan Kabayan Kabupaten Pandeglang masih rendah, dan RTS-PM tersebut berasal dari kalangan bawah, 2) sistim kolektif yang belum maksimal, 3) pembentukan tim yang belum berkompeten belum bekerja sesuai harapan, 4) fungsi kontrol terhadap pelaksanaan program raskin masih lemah, dan 5) sumber daya aparatur di Kelurahan Kabayan belum maksimal.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini adalah ingin mengetahui apa saja faktor-faktor penghambat dalam penyaluran raskin Sedangkan perbedaan yang terletak pada penelitian terdahulu dan penelitian yang peneliti lakukan ini adalah berbeda pada fokus penelitian dimana pada penelitian terdahulu penelitian terfokus pada implementasi program, sedangkan penelitian ini terfokus pada pengawasan yang dilakukan pemerintah dalam penyaluran raskin, selain itu lokasi penelitian dan teori yang digunakan juga berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan saat ini. Peneliti menggunakan teori pengawasan yang efektif menurut Handoko (2011:373) . Pengawasan akan berlangsung dengan efektif apabila memiliki karakteristik-karakteristik yaitu Akurat, Tepat-

waktu, Obyektif dan menyeluruh, Pengawasan strategik, Realistik secara ekonomis, Realistik secara organisasional, Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, Fleksibel, Bersifat sebagai petunjuk dan operasional, Diterima para anggota organisasi.

Kedua, penelitian mengenai Analisis Efektivitas dan Efisiensi Distribusi Raskin di Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara oleh Andri putra 2011 Fisip Universitas Sumatera Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas program distribusi beras miskin di daerah penelitian dan untuk mengetahui tingkat efisiensi distribusi dari penyaluran beras miskin hingga ke rumah tangga miskin di daerah penelitian. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas menurut Sudarsono (1995) yang menyatakan bahwa terdapat lima indikator pada tingkat efektivitas yaitu, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, dan tepat administrasi. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kuantitatif yang bersifat deskriptif, penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan gejala sosial yang ada tanpa melihat hubungan-hubungan yang ada (Bungin, 2008:171). Hipotesis dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan harga antara harga patokan dengan harga aktual pada tingkat rumah tangga penerima beras miskin dan program raskin tidak efektif.

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tingkat keefektifan program pendistribusian Raskin yaitu sebesar 33.4% menyatakan distribusi raskin tepat sasaran, jumlah, harga dan administrasi dan 51.2%

menyatakan distribusi Raskin tidak tepat sasaran, jumlah, harga, waktu, dan administrasi serta tingkat efisiensi pendistribusian raskin di Desa Securai Utara masuk dalam kategori efisien, dimana hal ini dapat dilihat dari nilai efisiensi pemasaran ≤ 1 .

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini adalah ingin mengetahui seberapa efektif penyaluran raskin, Sedangkan perbedaan yang terletak pada lokasi penelitian dan teori yang digunakan. Peneliti menggunakan teori pengawasan yang efektif menurut Handoko (2011:373) . Pengawasan akan berlangsung dengan efektif apabila memiliki karakteristik-karakteristik yaitu Akurat, Tepat-waktu, Obyektif dan menyeluruh, Pengawasan strategik, Realistik secara ekonomis, Realistik secara organisasional, Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, Fleksibel, Bersifat sebagai petunjuk dan operasional, Diterima para anggota organisasi.

2.3 Kerangka Berfikir

Penelitian ini akan meneliti tentang pengawasan pemerintah Kota Cilegon dalam penyaluran Raskin di Kecamatan Citangkil Kota Cilegon. Dalam penyusunan kerangka berfikir, peneliti menggunakan teori pengawasan yang dikemukakan oleh Handoko (2011:373) memberikan penjelasan tentang Unsur-unsur pengawasan dalam pelaksanaan pengawasan kebijakan atau pelaksanaan suatu kegiatan.

Teori Karakteristik-Karakteristik Pengawasan yang efektif menurut Handoko (2011:373), dapat paparkan sebagai berikut:

1. Akurat

Informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat. Data yang tidak akurat dari sistem pengawasan dapat menyebabkan organisasi mengambil tindakan koreksi yang keliru atau bahkan menciptakan masalah yang sebenarnya tidak ada.

2. Tepat-waktu

Informasi harus dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasi secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera.

3. Obyektif dan menyeluruh

Informasi harus mudah dipahami dan bersifat obyektif serta lengkap.

4. Terpusat pada titik-titik pengawasan strategik

Sistem pengawasan harus memusatkan perhatian pada bidang-bidang dimana penyimpangan-penyimpangan dari standar paling sering terjadi atau yang akan mengakibatkan kerusakan paling fatal.

5. Realistik secara ekonomis

Biaya pelaksanaan harus lebih rendah, atau paling tidak sama dengan kegunaan yang diperoleh dari sistem tersebut.

6. Realistik secara organisasional

Sistem pengawasan harus cocok atau harmonis dengan kenyataan-kenyataan organisasi.

7. Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi

Informasi pengawasan harus terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, karena 1) setiap tahap dari proses pekerjaan dapat mempengaruhi sukses atau kegagalan keseluruhan operasi, dan 2) informasi pengawasan harus sampai pada seluruh personalia yang memerlukannya.

8. Fleksibel

Pengawasan harus mempunyai fleksibilitas untuk memberikan tanggapan atau reaksi terhadap ancaman ataupun kesempatan dari lingkungan.

9. Bersifat sebagai petunjuk dan operasional


Sistem pengawasan efektif harus menunjukkan baik deteksi atau deviasi dari standar, tindakan koreksi apa yang seharusnya diambil.

10. Diterima para anggota organisasi

Sistem pengawasan harus mampu mengarahkan pelaksanaan kerja para anggota organisasi dengan mendorong perasaan otonomi, tanggung jawab dan berprestasi.

Karakteristik-karakteristik pengawasan yang telah disebutkan di atas, dinilai dan dianggap lebih rasional dan tepat untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada pada pengawasan program penyaluran beras raskin di kecamatan Citangkil. Dengan diadakannya pengukuran pengawasan sesuai indikator pengawasan yang telah disebutkan di atas, maka diharapkan Pemerintah Kota Cilegon lebih optimal lagi dalam pengawasan program penyaluran raskin khususnya di kecamatan Citangkil. Untuk lebih jelasnya kerangka berfikir dapat dilihat pada gambar 2.1 dibawah ini.

Gambar 2.2
Kerangka Berfikir



2.4 Asumsi Dasar

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pembahasan pada pengawasan penyaluran Raskin di kecamatan Citangkil oleh Pemkot Cilegon. Hal ini diatur dalam Peraturan Walikota No 03 Tahun 2014 tentang Subsidi raskin untuk masyarakat berpendapatan rendah. Namun berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan bahwa, karena pengawasan penyaluran raskin oleh Pemerintah Kota Cilegon belum terlaksana dengan baik maka proses penyaluran belum optimal.

Hal ini didasarkan pada fakta-fakta dilapangan, pengawasan penyaluran raskin kurang didukung dengan karakteristik-karakteristik pengawasan yang mendukung terhadap keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Jadi, Pemerintah Kota Cilegon belum melakukan pengawasan secara optimal.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian

Metode penelitian sangat erat dengan tipe penelitian yang digunakan, karena tiap-tiap tipe dan tujuan penelitian yang didesain memiliki konsekuensi pada pilihan metode penelitian yang tepat, guna mencapai tujuan penelitian tersebut. Menurut Sugiono dalam bukunya *Metode Penelitian Administrasi*, mendefinisikan metode penelitian dapat diartikan sebagai langkah-langkah atau cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian mengenai pengawasan pemerintah kota Cilegon dalam penyaluran raskin di kecamatan Citangkil kota Cilegon tahun 2015, peneliti menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif.

Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif, istilah penelitian kualitatif seperti yang diungkapkan oleh Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2005:4), metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku-perilaku yang diamati. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang

melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktik-praktik yang berlaku.

3.2 Ruang Lingkup/Fokus Penelitian

Dengan memperhatikan identifikasi masalah yang sudah dikemukakan sebelumnya maka Fokus penelitian pada penelitian ini adalah tentang pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kota Cilegon dalam melakukan pengawasan terhadap penyaluran raskin Kota Cilegon khususnya di Kecamatan Citangkil.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di beberapa tempat di Kota Cilegon dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Kota Cilegon sebagai salah satu Kota yang ternilai baik dalam penyaluran raskin di Provinsi Banten.
2. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan (BPMKP), sebagai instansi yang bertanggungjawab melaksanakan pengawasan penyaluran raskin.
3. Kantor Kecamatan Citangkil, sebagai Instansi yang bekerjasama dengan BPMKP Kota Cilegon dalam mengawasi penyaluran raskin.
4. Kelurahan Lebak Denok, sebagai objek penerima raskin terbesar ke 2 dan rawan bermasalah di lingkungan Kecamatan Citangkil.

3.4 Variabel Penelitian/ Fenomena yang diamati

3.4.1 Definisi Konsep

Definisi Konseptual berfungsi untuk memberikan penjelasan tentang konsep dari variabel yang akan diteliti menurut pendapat peneliti berdasarkan kerangka teori yang akan digunakan. Adapun definisi konseptual penelitian ini adalah :

1. Pengawasan

Pengawasan merupakan upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan, dan prinsip yang dianut. Juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dapat dihindari kejadian dikemudian hari.

2. Raskin

Raskin merupakan subsidi pangan dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial pada rumah tangga sasaran. Keberhasilan Program Raskin diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6T, yaitu: tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi.

3.4.2 Definisi Operasional

Mengacu dari definisi konsep serta teori yang dipakai oleh peneliti, maka dalam penelitian ini yaitu berdasarkan teori

karakteristik pengawasan efektif Handoko (2011:373), Adapun indikator dari teori tersebut adalah:

1. Akurat, Data yang tidak akurat dari sistem pengawasan dapat menyebabkan organisasi mengambil tindakan koreksi yang keliru atau bahkan menciptakan masalah yang sebenarnya tidak ada. Akurat meliputi :
 1. Keakuratan data yang diberikan oleh penerima Raskin
 2. Keakuratan data yang dimiliki oleh BPMKP
2. Tepat Waktu, disampaikan dan dievaluasi secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera. Indikatornya meliputi:
 1. Pelaksanaan penyaluran raskin,
 2. Pelaksanaan kegiatan pengawasan
 3. Mekanisme pengawasan penyaluran raskin
 4. Jangka waktu proses pengecekan sampai pendistribusian raskin.
3. Objektif dan Menyeluruh, bersifat obyektif serta lengkap.
 1. Kegiatan pengawasan raskin dilakukan kepada seluruh kelurahan yang ada di wilayah Cilegon
4. Terpusat Pada Titik-Titik Pengawasan Strategis, Sistem pengawasan harus memusatkan perhatian pada bidang-

bidang dimana penyimpangan-penyimpangan dari standar paling sering terjadi atau yang akan mengakibatkan kerusakan paling fatal. Indikatornya meliputi:

1. Kegiatan pengawasan dilakukan memusatkan pada tempat-tempat strategis
5. Realistik Secara Ekonomi, Biaya pelaksanaan harus lebih rendah, atau paling tidak sama dengan kegunaan yang diperoleh dari sistem tersebut. Indikatornya meliputi:
1. Anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan
6. Realistik Secara Organisasional, Sistem pengawasan harus cocok atau harmonis dengan kenyataan-kenyataan organisasi. Indikatornya meliputi:
1. Kegiatan penyaluran sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
 2. Melaksanakan kerja sesuai dengan tugas bidangnya masing-masing
 3. Sarana dan prasarana yang ada
7. Terkoordinasi Dengan Aliran Kerja, meliputi :
1. Koordinasi pihak yang terkait dalam pendistribusian raskin

8. Fleksibel, Pengawasan harus mempunyai fleksibilitas untuk memberikan tanggapan atau reaksi terhadap ancaman ataupun kesempatan dari lingkungan. Indikatornya meliputi:
 1. Kendala atau hambatan dalam kegiatan pengawasan
 2. Cara mengatasi bentuk hambatan yang terjadi
9. Bersifat Sebagai Petunjuk dan Operasional, Sistem pengawasan efektif harus menunjukkan baik deteksi atau deviasi dari standar, tindakan koreksi apa yang seharusnya diambil. Indikatornya meliputi:
 1. Pengawasan yang dilakukan sesuai dengan instruksi yang telah ditetapkan
 2. Bentuk sanksi yang ditetapkan
10. Diterima Para Anggota Organisasi, Sistem pengawasan harus mampu mengarahkan pelaksanaan kerja para anggota organisasi dengan mendorong perasaan otonomi, tanggung jawab dan berprestasi. Indikatornya meliputi:
 1. Pimpinan memberikan dukungan dan semangat kepada pegawai
 2. Pimpinan memberikan tanggung jawab penuh kepada pegawai

3.5 Instrumen Penelitian

Dalam penelitian diperlukan suatu alat ukur yang tepat dalam proses pengolahannya. Hal ini untuk mencapai hasil yang diinginkan. Alat ukur dalam penelitian disebut juga instrumen penelitian atau dengan kata lain bahwa pada dasarnya instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan dalam mengukur fenomena alam atau sosial yang diamati. Secara spesifik fenomena ini disebut dengan variabel penelitian yang kemudian ditetapkan untuk diteliti.

Dalam penelitian ini mengenai Pengawasan Pemerintah Kota Cilegon dalam Penyaluran Raskin di Kecamatan Citangkil Kota Cilegon, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitiannya. Menurut Irawan (2006:7) dalam penelitian kualitatif instrumen penelitiannya adalah peneliti itu sendiri . Selanjutnya Nasution (2003:55) menyatakan:

“Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama alasannya ialah bahwa segala sesuatunya belum mempunyai bentuk pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, asumsi yang digunakan ,bahkan hasil yang diharapkan. Itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya”.

Dalam penelitian ini, jenis data yang dikumpulkan data primer dan data sekunder. Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (2007:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

Pendekatan kualitatif dicirikan oleh kegiatan mengumpulkan, menggambarkan dan menafsirkan tentang situasi yang dialami hubungan tertentu, kegiatan, pandangan sikap yang ditunjukkan atau tentang kecenderungan yang tampak dalam proses yang sedang berlangsung. Pertentangan yang meruncing serta kerjasama yang dijalankan.

Adapun alat-alat tambahan yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data berupa panduan wawancara, buku catatan, camera digital, dan recorder. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data.

Dalam penelitian kualitatif teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

3.5.1 Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari :

2.5.1.1 Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan dengan maksud menggali informasi. Dalam penelitian kualitatif, wawancara dilakukan secara mendalam. Wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dan tak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya,

sedangkan wawancara tak terstruktur adalah teknik wawancara yang tidak menggunakan pedoman wawancara secara sistematis, tapi disesuaikan dengan situasi dan kondisi fenomena di lapangan artinya pelaksanaan tanya jawab mengalir seperti dalam percakapan sehari-hari. Adapun kisi-kisi wawancara tak terstruktur pada penelitian ini disusun bukan berupa daftar pertanyaan, akan tetapi hanya berupa poin-poin pokok yang akan ditanyakan peneliti pada informannya dan dapat berkembang pada saat wawancara berlangsung. Pertanyaan dibuat sederhana serta disesuaikan dengan kondisi kebutuhan, agar baik peneliti maupun informan dapat saling memahami.

Materi wawancara mengarah pada keadaan obyektif mereka yang terkait dengan proses pengawasan penyaluran raskin di kota Cilegon dalam bentuk apapun dan disesuaikan menurut jadwal yang sudah ditetapkan.

Adapun kisi-kisi wawancara tak terstruktur pada penelitian ini disusun bukan berupa daftar pertanyaan, akan tetapi hanya berupa poin-poin pokok yang akan ditanyakan pada informan dan dikembangkan pada saat wawancara berlangsung. Hal ini dimaksudkan agar proses wawancara berlangsung secara alami dan mendalam seperti yang diharapkan dalam penelitian kualitatif.

2.5.1.2 Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data dan informasi dengan cara mengadakan pengamatan langsung dilokasi penelitian, sesuai dengan yang diutarakan oleh Usman (2000: 52); observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Dari hasil pengamatan itu dilakukan pencatatan mengenai objek yang diamati.

3.5.2 Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

3.5.2.1 Studi literatur atau kepustakaan

Dalam Studi literatur atau kepustakaan, peneliti melakukan pengumpulan data penelitian yang diperoleh dari berbagai referensi baik buku ataupun jurnal ilmiah yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

3.5.2.2 Studi Dokumentasi

Dokumen merupakan salah satu teknik pengumpulan data sekunder. Menurut Guba dan Licoln dalam Moleong (2002:16) mendefinisikan dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari *record* yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik.

Selanjutnya, studi dokumentasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang menjadi objek penelitian, baik berupa prosedur, peraturan-peraturan, gambar, laporan hasil pekerjaan serta berupa foto ataupun dokumen elektronik (rekaman).

3.6 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Teknik yang digunakan untuk menentukan informan dalam penelitian kualitatif ini yaitu dengan jalan peneliti memasuki situasi sosial tertentu, melakukan observasi, dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang mengetahui tentang situasi sosial tertentu (Prastowo, 2011:197). Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *Purposive*, yaitu informan yang secara sengaja dipilih oleh peneliti, karena dianggap memiliki ciri-ciri tertentu yang dapat memperkaya data penelitian (Irawan, 2006:17).

Dalam penelitian mengenai Pengawasan Pemerintah Kota Cilegon dalam Penyaluran Raskin di Kecamatan Citangkil Kota Cilegon, penentuan informan dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik *Purposive*. Teknik *Purposive* ini adalah teknik pengambilan sumber data langsung pada sasaran atau tujuan. Peneliti menggunakan

teknik *Purposive*, dikarenakan peneliti mengetahui secara jelas siapa saja yang akan peneliti pilih untuk menjadi responden pada penelitian untuk mengetahui bagaimana Pengawasan Penyaluran Raskin di Kota Cilegon. Informan tersebut ditentukan dan ditetapkan tidak berdasarkan pada jumlah yang dibutuhkan, melainkan berdasarkan pertimbangan fungsi dan peran informan sesuai fokus masalah penelitian. (Sugiyono,2007:246).

Dalam penentuan informan yang tepat sangat dibutuhkan, karena untuk mengukur seberapa akurat didalam mendapatkan informasi, maka dalam penelitian ini, penentuan informan menggunakan teknik *Purposive* yaitu wawancara mendalam kepada informan (Sugiyono,2011:203).

Dalam penelitian ini ada beberapa informan yang dipilih, yaitu:

1. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan (BPMKP) Kota Cilegon. Pada penelitian ini memilih BPMKP Kota Cilegon dengan tujuan untuk menggambarkan bagaimana mekanisme pendataan, pengendalian, pengawasan, dan penyaluran raskin. Pada penelitian ini peneliti mewawancarai informan yang berkompeten, diantaranya : Bapak Drs.H.Sukroni., MM selaku Kabid Pemberdayaan Masyarakat BPMKP, dan Bapak Asikin, S.Pd.,M.Si selaku Kasubid Swadaya dan Kelembagaan Masyarakat BPMKP.
2. Kantor Kecamatan Citangkil Kota Cilegon. Pada penelitian ini peneliti memilih Kantor Kecamatan Citangkil karena ingin mengetahui bagaimana koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Informan yang diwawancarai yaitu Ibu Mimin Aliyah, S.H.,M.Si, Kasie Pemberdayaan Masyarakat.

3. Kantor Kelurahan Lebak Denok, informan yang menjadi sasaran peneliti adalah Ibu Ummu Atiah, S.Ip sebagai Kasie Pemberdayaan Masyarakat dan Ibu Rumliyah sebagai staff bidang Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lebak Denok.
4. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Lebak Denok yang menjadi informan yaitu Bapak Alamsyahruddin sebagai ketua LPM dan Bapak Sam'un sebagai Staff bidang pembangunan LPM Kelurahan Lebak Denok.
5. Perwakilan Desa di Lingkungan Kelurahan Lebak Denok, peneliti menetapkan Ketua RT sebagai informan yaitu Bapak Suhaemi sebagai ketua RT 012/02 dan Bapak Abdul Jalil sebagai ketua RT 017/03 Kelurahan Lebak Denok.
6. Masyarakat Kelurahan Lebak Denok, sebagai penerima raskin terbanyak di Kecamatan Citangkil Kota Cilegon.

Tabel 3.1
Informan Penelitian

Jenis Informan	Kode	Informan	Keterangan
BPMKP (I.1)	I.1.1	Kabid Pemberdayaan Masyarakat	<i>Key Informan</i>
	I.1.2	Kasubid Swadaya dan Kelembagaan Masyarakat	<i>Key Informan</i>
Kantor Kecamatan Citangkil (I.2)	I.2.1	Kasie Pemberdayaan Masyarakat	<i>Key Informan</i>
Kantor Kelurahan Lebak Denok (I.3)	I.3.1	Kasie Pemberdayaan Masyarakat	<i>Key Informan</i>
	I.3.2	Staff Kantor Kelurahan	<i>Secondary Informan</i>
LPM Kelurahan Lebak Denok (I.4)	I.4.1	Ketua LPM	<i>Key Informan</i>
	I.4.2	Staff LPM	<i>Secondary Informan</i>
Pihak Desa Kelurahan Lebak Denok (I.5)	I.5.1	Ketua RT 017/03 Lingkungan Kapudenok Tower	<i>Key Informan</i>
	I.5.2	Ketua RT 012/02 Lingkungan Kubang Menyawak	<i>Key Informan</i>

Masyarakat Penerima Raskin (I.6)	I.6	Masyarakat Kelurahan Lebak Denok	<i>Secondary Informan</i>
---	-----	-------------------------------------	---------------------------

(Sumber: Peneliti 2016)

3.7 Teknik Analisis Data

Dalam peneliti kualitatif, kegiatan analisis data dimulai sejak peneliti melakukan kegiatan pra lapangan sampai dengan selesainya penelitian, analisis data dilakukan secara terus-menerus tanpa henti sampai data tersebut bersifat jenuh.

Menurut Bogdan dan Biklen analisis data kualitatif (1982) dalam Irawan (2006:24) adalah :

“proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang peneliti dapatkan, yang kesemuanya itu peneliti kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman peneliti (terhadap satu komponen) dan membantu peneliti untuk mempresentasikan penemuan peneliti kepada orang lain.”


Sedangkan Irawan mendefinisikan teknik analisis data kualitatif sebagai analisis yang dilakukan terhadap data-data non angka, seperti wawancara atau catatan laporan , buku-buku, artikel, juga termasuk non tulisan seperti foto, gambar atau film (Irawan, 2006: 19)

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah di lapangan. Ada berbagai macam analisis data kualitatif, salah satunya yang akan peneliti gunakan

dalam penelitian ini yakni analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh prasetya Irawan. Seperti terlihat pada gambar berikut:

Gambar 3.1

Proses Analisis Data



(Sumber: Irawan 2006)

Adapun penjelasan proses analisis data diatas sebagai berikut:

1. Pengumpulan data mentah

Tahap pertama yang dilakukan oleh peneliti adalah mengumpulkan data mentah. Hal ini diperoleh melalui wawancara, observasi ke lapangan dan kajian pustaka.

2. Transkrip data

Pada tahap ini peneliti mulai merubah data yang diperoleh (baik dari hasil rekaman pada saat wawancara, hasil observasi, maupun catatan lapangan yang sebelumnya belum tersusun rapi) ke dalam bentuk tulisan.

3. Pembuatan koding

Pada tahap ke tiga, peneliti membaca secara teliti transkrip data yang telah dibuat sebelumnya kemudian memahami secara skema sehingga menentukan kata kunci yang akan diberikan kode. Hal ini dilakukan untuk mempermudah peneliti pada saat akan mengkategorikan data.

4. Kategorisasi data

Pada tahap ini, peneliti mulai menyederhanakan data dengan membuat kategori-kategori tertentu

5. Penyimpulan sementara

Pada tahap ini peneliti mengambil kesimpulan sementara dari data yang telah dikategorikan sebelumnya

6. Triangulasi

Triangulasi adalah proses *check and recheck* antara satu sumber data dengan data yang lainnya

7. Penyimpanan akhir

Pada tahap akhir, peneliti melakukan penyimpulan akhir saat hasil penelitian dimana pada tahap ini peneliti dapat mengembangkan teori baru maupun mengembangkan teori yang sudah ada.

3.8 Uji Keabsahan Data

Menurut Moleong (2006:320), Dalam uji keabsahan data bahwa setiap keadaan harus memenuhi 3 hal yaitu: 1) mendemonstrasikan hal yang benar, 2) menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan, 3) memeperbolehkan keputusan yang dapat dibuat tentang konsistensinya dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya. Untuk menguji keabsahan data dapat dilakukan dengan tujuh teknik, yaitu perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensial, kajian kasus negatif, pengecekan anggota (*member check*).

Pada penelitian ini peneliti menggunakan uji keabsahan data dengan teknik triangulasi dan pengecekan anggota (*member check*). Keterandalan dari suatu alat pengukuran didefinisikan sebagai kemampuan alat untuk mengukur gejala secara konsisten yang dirancang untuk mengukur. Adapun untuk pengujian keabsahan datanya, penelitian ini menggunakan dua cara sebagai berikut:

1. Triangulasi (*Triangulation*)

Triangulasi bertujuan bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan (Sugiyono, 2006:271). Terdapat 2 macam teknik triangulasi yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Yaitu membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

2. Triangulasi Teknik

Yaitu menguji kredibilitas dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Bila dengan beberapa teknik itu didapat data yang berbeda-beda maka peneliti melakukan diskusi untuk memastikan data yang mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena dari sudut pandang yang berbeda-beda.

Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. Dimana dalam penelitian ini peneliti mencari sumber lain dengan melakukan observasi dan analisis dokumen sebagai pembanding data yang diperoleh dari narasumber.

2. Mengadakan *Member Check*

Mengecek ulang atau member check yaitu adanya masukan yang diberikan oleh informan. Setelah hasil wawancara dan observasi dibuat ke dalam transkrip, transkrip tersebut diperlihatkan kembali kepada informan untuk mendapatkan konfirmasi bahwa transkrip itu sesuai dengan pandangan mereka. Informan melakukan koreksi, mengubah atau bahkan menambahkan informasi. *Member check* bertujuan untuk menghindari alah tafsir terhadap jawaban informan saat wawancara,

menghindari salah tafsir terhadap perilaku responden pada saat observasi, dan mengkonfirmasi perspektif temik informan terhadap suatu proses yang sedang berlangsung.

Setelah *Member check* dilakukan, maka pemberi data dimintai tandatangan sebagai bukti otentik bahwa peneliti telah melakukan *Member check*. Selanjutnya hal yang tidak dapat diabaikan pada tingkat keabsahan data melalui referensi atau sumber. Sebagai hasil pembandingan terhadap tulisan yang telah disusun, selanjutnya keabsahan data dievaluasi melalui referensi berupa *tape recorder*, dan kamera foto.

Tabel 3.2

Jadwal Penelitian

3.9 Jadwal Penelitian

Kegiatan	WAKTU PELAKSANAAN TAHUN 2016										
	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	Jan
Pengajuan/ ACC Judul	■										
Pengumpulan Data/Observasi Awal	■	■	■								
Penyusunan Bab I, Bab II, dan Bab III			■	■	■						
Bimbingan dan Revisi Proposal Skripsi			■	■	■						
Seminar Proposal Skripsi						■					
Revisi Proposal Skripsi							■				
Penyusunan Bab IV dan V Skripsi								■	■	■	
Revisi Bab IV dan V										■	■
Sidang Skripsi											■

(Sumber: Peneliti, 2016)

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Deskripsi objek penelitian ini akan menjelaskan tentang objek penelitian yang meliputi lokasi penelitian yang diteliti dan memberikan gambaran umum kota Cilegon. Gambaran umum Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan (BPMKP) Kota Cilegon. Hal tersebut akan dijelaskan di bawah ini:

4.1.1 Gambaran Umum Kondisi Kota Cilegon

Daerah Kota Cilegon secara Administratif luas wilayahnya berdasarkan undang-undang No.40 tahun 1986 tentang pembentukan kota Administratif Cilegon adalah 175,50 km² atau 17,550 Ha, terdiri dari 8 kecamatan, 43 kelurahan. Kota Cilegon terletak dibagian timur Provinsi Banten yaitu pada titik koordinat 105°54'05" - 106°05'11" Bujur Timur dan 5°52'24" -6°04'07" Lintang Selatan.

Batas Administratif Kota Cilegon sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Bojonegara
- b. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Selat Sunda
- c. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Anyer

d. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Kramatwatu

Kota Cilegon dengan Visi Pembangunan tahun 2011-2015, yaitu Masyarakat Cilegon sejahtera melalui daya dukung industri, perdagangan, dan jasa memiliki salah satu misi yang berorientasi dalam pengelolaan lingkungan hidup. Misi tersebut adalah Meningkatkan potensi daya saing daerah melalui pengembangan kepelabuhan, pergudangan, penataan ruang dan pengelolaan lingkungan.

4.1.2 Gambaran Umum Kantor Kecamatan Citangkil Kota Cilegon

Kecamatan Citangkil sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon adalah hasil dari pemekaran wilayah yang terjadi di Kota Cilegon ini. Berawal dari suatu wilayah yang dahulu dikenal dengan nama Kecamatan “Ciwandan” ini dimekarkan menjadi 2 (dua) wilayah Kecamatan yakni :

1. Kecamatan Ciwandan; dan
2. Kecamatan Citangkil.

Setelah berlakunya pemekaran tersebut yang dilegalisasikan melalui Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor : 15 Tahun 2002 tentang Pembentukan 4 (empat) Kecamatan Baru di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon.

4.1.2.1 Kondisi Geografis dan Demografis

Sebagai hasil pemekaran dari Kecamatan Ciwandan, wilayah Kecamatan Citangkil yang memiliki luas wilayah $\pm 22,989$ KM², terdiri dari beberapa wilayah kelurahan yakni :

- 1. Warnasari**
- 2. Citangkil**
- 3. Tamanbaru**
- 4. Kebonsari**
- 5. Lebakdenok**
- 6. Samangraya**
- 7. Deringo**

Wilayah Kecamatan Citangkil memiliki batas - batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Kecamatan Ciwandan
- Sebelah Utara : Kecamatan Grogol
- Sebelah Timur : Kecamatan Cilegon
- Sebelah Selatan : Kecamatan Mancak (Kab. Serang-Banten)


Dengan kondisi seperti ini, wilayah Kecamatan Citangkil merupakan wilayah yang termasuk memiliki kawasan perindustrian cukup banyak baik yang berskala kecil maupun besar. Pada wilayah Kecamatan Citangkil juga terdapat fasilitas-fasilitas umum dan sosial seperti tempat-tempat ibadah, pemukiman penduduk, fasilitas kesehatan yang strategis, fasilitas pendidikan dan terdapat suatu situs yang telah dikenal banyak khalayak yakni waduk krenceng.

4.1.2.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Citangkil berpedoman kepada Peraturan Daerah (Perda) Kota Cilegon Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kecamatan Kota Cilegon, sebagaimana yang digambarkan pada gambar di bawah ini :

Gambar 4.1

Struktur Organisasi



Sumber : Renstra Kecamatan Citangkil 2015

4.1.2.3 Visi dan Misi

a. VISI

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dengan kondisi wilayah, masyarakat, tugas pokok dan fungsi yang disandang Kecamatan Citangkil, serta dalam upaya mendukung Visi Kota Cilegon, maka Visi Kecamatan Citangkil periode 2010-2015 adalah : “ TERDEPAN DAN PROFESIONAL DALAM PELAYANAN DENGAN PENGABDIAN YANG TERBAIK KEPADA MASYARAKAT ”.

Selanjutnya sebagai upaya dalam mewujudkan Visi tersebut penjabarannya tertuang dalam Misi Kecamatan Citangkil, sebagai berikut :

1. Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan yang baik, profesional, akuntabel, bersih dan berwibawa.
2. Menciptakan kualitas dan daya saing pelayanan publik dengan berpedoman pada ketaatan dan supremasi hukum.

b. MISI

Upaya-upaya dalam mewujudkan Visi tersebut penjabarannya tertuang dalam Misi Kecamatan Citangkil sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pemerintah Kecamatan yang baik, bersih dan berwibawa dalam menjalankan fungsi pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat;
2. Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan yang baik, profesional, akuntabel, bersih dan berwibawa.

4.1.2.4 Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Walikota Cilegon Nomor 51 Tahun 2008 Bab II, Pasal 2, tugas pokok Kecamatan adalah “ Membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kecamatan”.

Sedangkan Fungsi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Bab II, Pasal 3 Peraturan Walikota Cilegon Nomor 51 Tahun 2008 adalah melaksanakan :

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan;
- b. Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan;
- c. Pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di Kecamatan;
- d. Pemantauan terhadap kegiatan di wilayah Kelurahan;
- e. Penyelenggaraan pembinaan kesejahteraan sosial di Kecamatan;
- f. Pembinaan administrasi ketatausahaan dan rumah tangga Kecamatan;
- g. Pembinaan lingkungan di wilayah Kecamatan;
- h. Pengendalian Sekretariat dan Seksi pada Kecamatan;
- i. Pembinaan aparatur Kecamatan;
- j. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan di wilayah kerjanya;
- k. Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi/pihak terkait;
- l. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan (akuntabilitas) dan kinerja Kecamatan.

Mengacu kepada Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Camat merupakan perpanjangan Bupati/Walikota dalam pembinaan (fasilitator dan pemberdayaan) dan pengawasan di Wilayah kerjanya serta berfungsi sebagai pelaksana kebijakan Bupati/Walikota dalam menjalankan kewenangan Daerah.

Peraturan Walikota Cilegon Nomor 51 tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kota Cilegon, menguraikan bahwa struktur organisasi kecamatan terdiri dari Camat yang secara operasional membawahi Kepala Sub Bagian Keuangan, Kepala Seksi Tata Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban (Trantib), Kesejahteraan Sosial, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta dalam menjalankan tugasnya Camat dibantu oleh Sekretaris Kecamatan.

Camat mempunyai tugas pokok memimpin dan merencanakan, mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan tugas-tugas pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan ekonomi, pembangunan serta kesejahteraan sosial di Kecamatan berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Walikota, mengkoordinir, menyelenggarakan dan mengawasi serta mengevaluasi kegiatan di Kecamatan, membagi tugas dan mengatur serta memberi petunjuk kegiatan kepada bawahan dan memberika laporan kepada pimpinan sehingga kegiatan di Kecamatan berjalan dengan baik, efektif dan efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Camat

dalam mengelola ketatausahaan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, rumah tangga, perlengkapan Kecamatan, serta pelaksanaan laporan akuntabilitas dan evaluasi kinerja di Kecamatan agar terlaksana dengan baik, efektif dan efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok merencanakan dan mengontrol kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, memberi petunjuk dan mengoreksi hasil kerja bawahan, dan membuat laporan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, sehingga berhasil guna, efektif dan efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan dan mengontrol kegiatan Sub Bagian Keuangan, memberi petunjuk dan membagi tugas serta membimbing bawahan, memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan, dan membuat laporan Sub Bagian Keuangan, sehingga berhasil guna, efektif dan efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam merencanakan dan mengontrol perumusan kebijakan tugas-tugas pemerintahan, memberi petunjuk dan memberi tugas serta membimbing bawahan, memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan, dan membuat laporan Seksi Tata Pemerintahan, sehingga berhasil guna, efektif dan efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam merencanakan dan mengontrol perumusan kebijakan tugas-tugas ketentraman dan ketertiban umum, memberi petunjuk dan membagi

tugas serta membimbing bawahan, memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan, dan membuat laporan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, sehingga berhasil guna, efektif dan efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam merencanakan dan mengontrol perumusan kebijakan tugas-tugas pemberdayaan masyarakat, memberi petunjuk dan memberi tugas serta membimbing bawahan, memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan, dan membuat laporan Seksi Pemberdayaan Masyarakat, sehingga berhasil guna, efektif dan efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam merencanakan dan mengontrol perumusan kebijakan tugas-tugas kesejahteraan sosial, memberi petunjuk dan memberi tugas serta membimbing bawahan, memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan, dan membuat laporan Seksi Kesejahteraan Sosial, sehingga berhasil guna, efektif dan efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; sedangkan fungsi Kecamatan yaitu penyelenggara kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat yang meliputi pengaturan dan pengurusan sarana dan prasarana perekonomian produksi dan lingkungan hidup, kesejahteraan sosial, pelayanan umum, administrasi ketata usahaan dan rumah tangga Kecamatan.

4.2 Deskripsi Data

Deskripsi data penelitian merupakan penjelasan mengenai hasil penelitian yang telah diolah dari data mentah, dengan menggunakan teknik analisis data yang relevan. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang menghasilkan data baik berupa kata-kata maupun tindakan. Data-data kualitatif tersebut perlu dianalisis saat sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan.

Berikutnya untuk mempertajam analisis data, peneliti menggunakan dimensi penilaian yang mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Handoko (2011: 373), diantaranya yaitu: Akurat, Tepat Waktu, Obyektif dan Menyeluruh, Terpusat pada Titik-titik Pengawasan Strategis, Realistik Secara Ekonomis, Realistik Secara Organisasional, Terkoordinasi dengan Aliran Kerja Organisasi, Fleksibel, Bersifat sebagai Petunjuk dan Operasional dan diterima Para Anggota Organisasi.

Dalam menganalisis data kualitatif, peneliti menggunakan teknik analisis yang dikemukakan Prasetya Irawan. Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman peneliti serta membantu mempresentasikannya kepada orang lain. Seperti yang dijelaskan pada Bab sebelumnya yaitu pada Bab 3 (Metodologi Penelitian), Irawan menjelaskan ada beberapa langkah penting yang perlu dilakukan dalam menganalisis data, diantaranya pengumpulan data mentah, transkrip data, pembuatan koding,

kategorisasi data, dan penyimpulan sementara, triangulasi dan penyimpulan akhir.

Langkah pertama yang dilakukan yaitu pengumpulan data mentah baik melalui wawancara, observasi lapangan, kajian pustaka, serta studi dokumentasi, tanpa adanya intervensi dari pikiran peneliti atau dengan kata lain data yang bersifat apa adanya (*verbatim*). Langkah ke dua yaitu transkrip data dengan cara merubah catatan penelitian ke bentuk tertulis. Kemudian pembuatan koding yaitu membaca ulang seluruh data yang sudah ditranskrip, yang bertujuan untuk menemukan hal-hal penting atau kata kunci dan selanjutnya diberikan kode.

Adapun dalam menyusun jawaban penelitian, peneliti memberikan beberapa kode sebagai berikut:

1. Kode Q menunjukkan item pertanyaan
2. Kode A menunjukkan item jawaban
3. Kode I₁ menunjukkan informan pihak BPMKP
4. Kode I₂ menunjukkan informan pihak Kecamatan
5. Kode I₃ menunjukkan informan pihak Kelurahan
6. Kode I₄ menunjukkan informan pihak LPM
7. Kode I₅ menunjukkan informan pihak Desa
8. Kode I₆ menunjukkan informan pihak Masyarakat

Setelah itu adalah kategorisasi data, peneliti mulai menyederhanakan data dan mengikat kata-kata kunci dalam suatu besaran

yang disebut kategori. Kemudian peneliti dapat mengambil kesimpulan walaupun masih bersifat sementara, sampai pada langkah berikutnya peneliti melakukan proses *check and recheck* (triangulasi) antara sumber data yang satu dengan sumber data lainnya. Langkah terakhir adalah penyimpulan akhir, dengan catatan bahwa data penelitian tersebut sudah jenuh dan di setiap penambahan data hanya akan memunculkan ketumpangtindihan.

4.2.1 Informan Penelitian

Penelitian mengenai Pengawasan Pemerintah Kota Cilegon Dalam Penyaluran Raskin di Kecamatan Citangkil Kota Cilegon Tahun 2015. Berdasarkan peran dan fungsi informan tersebut,informan dalam penelitian ini berjumlah 11 informan, yaitu dua dari pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan (BPMKP) Kota Cilegon, satu dari pihak Kecamatan Citangkil, dua dari pihak Kelurahan Lebak Denok, dua dari LPM, dua dari Ketua RT lingkungan kelurahan Lebak Denok, dan dua masyarakat penerima raskin kelurahan Lebak Denok. Dan rinciannya sebagai berikut :

Tabel 4.1**Daftar Informan**

No	Kode	Nama Informan	Keterangan
1.	I ₁₋₁	Drs. H. Sukroni, MM	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat BPMKP Kota Cilegon
2.	I ₁₋₂	Asikin, S.Pd., M.Si	Kepala Sub Bidang Swadaya dan Kelembagaan Masyarakat BPMKP Kota Cilegon
3.	I ₂₋₁	Mimin Aliah, S.H.,M.Si	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Citangkil
4.	I ₃₋₁	Ummu Atiah, S.Ip	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lebak Denok
5.	I ₃₋₂	Rumliyah	Staff Kelurahan Lebak Denok
6.	I ₄₋₁	Alamsyahrudin	Ketua LPM
7.	I ₄₋₂	Sam'un	Seksi Pembangunan LPM
8.	I ₅₋₁	Abdul Jalil	Ketua RT 017 RW 03 Lingkungan Kapu Denok Tower Kelurahan Lebak Denok
9.	I ₅₋₂	Suhaemi	Ketua RT 012 RW 02 Lingkungan Kubang Menyawak Kelurahan Lebak Denok

10.	I ₆₋₁	Samiah	Masyarakat
11.	I ₆₋₂	Wijaya	Masyarakat

Sumber : Peneliti 2016

4.3 Pembahasan

Dalam penelitian ini peneliti akan menguraikan pembahasan hasil penelitian dengan didasari data yang peneliti peroleh melalui hasil observasi, wawancara, dokumentasi, serta studi kepustakaan mengenai Pengawasan Pemerintah Kota Cilegon dalam Penyaluran Raskin di Kecamatan Citangkil Tahun 2015.

1. Akurat

Pengawasan dapat dikatakan efektif jika dalam pelaksanaan kegiatan informasi tentang pelaksanaan kegiatan akurat. Data yang tidak akurat dari sistem pengawasan dapat menyebabkan organisasi mengambil tindakan koreksi yang keliru atau bahkan menciptakan masalah yang sebenarnya tidak ada.

Dari dimensi akurat ini, peneliti menilai beberapa aspek yang terkandung didalamnya, yaitu: Pemerintah Kota atau BPMKP Kota Cilegon tidak terlibat dalam pengumpulan data terkait penerima raskin dan tidak ada kewenangan merubah ataupun menambahkan data . Data Penerima raskin murni dari hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial 2011 (PPLS-11) yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan atau RTS yang telah

ditentukan berdasarkan hasil verifikasi/keputusan musyawarah di tingkat Kelurahan.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Kabid. Pemberdayaan Masyarakat BPMKP Kota Cilegon, H.Sukroni (I₁₋₁) :

“ Kita Memiliki data, tapi BPMKP bukan yang mencari data. BPS yang mencari data, kita hanya menerima data”. (wawancara dengan Bapak H.Sukroni, Kabid Pemberdayaan Masyarakat BPMKP Kota Cilegon, 06 Oktober 2016, pukul 09.55)

Begitu juga dengan pernyataan Bapak Asikin Kasubid Swadaya dan Kelembagaan BPMKP Kota Cilegon (I₁₋₂) :

“Kita tidak mengumpulkan data tapi kita hanya memanfaatkan data. Kita tidak ada kewenangan merubah atau menambahkan data”. (wawancara dengan Bapak Asikin, Kasubid Swadaya dan Kelembagaan BPMKP Kota Cilegon, 10 Oktober 2016, pukul 10.00)

Dari beberapa pernyataan informan di atas, diketahui bahwa Tim Koordinasi Kota (BPMKP) hanya menggunakan data yang ada, tidak berwenang untuk mencari data. BPMKP hanya berperan dalam perencanaan penetapan pagu, sosialisasi, monitoring dan evaluasi, penyaluran, penanganan pengaduan, dan pelaporan pelaksanaan raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.

Begitu pula tanggapan dari Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Citangkil, Mimin Aliah (I₂₋₁)

“Kecamatan punya data, tapi data itu bukan kita yang cari. Kita dapat dari BPS, waktu itu ada Tim namanya Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang turun langsung di bantu sama Dinsos dateng ke rumah-rumah warga sesuai data BPS buat mastiin kalo dia berhak nerima bantuan.

Setelah diadakan pengecekan kemudian data di berikan ke BPMKP kemudian ke kecamatan”. (wawancara dengan Ibu Mimin Aliyah, Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Citangkil, 27Oktober 2016, pukul 11.00)

Berdasarkan pernyataan yang dilontarkan oleh I.1-1, I.1-2 dan I.2-1 yakni Bapak H. Sukroni, Bapak Asikin dan Ibu Mimin Aliah Sebagai anggota pengawas tingkat Kota dan Kecamatan, dapat peneliti simpulkan dari keseluruhan pernyataan bahwa data penerima raskin murni dari hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 (PPLS-11) yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan tidak bisa dilakukan penambahan penerima oleh BPMKP, namun dapat dilakukan pertukaran dan pengurangan penerima raskin oleh pihak Kelurahan setelah dilakukannya musyawarah desa (mudes)/musyawarah kelurahan (muskel) yang melibatkan aparat desa/kelurahan, kelompok masyarakat desa/kelurahan, dan perwakilan RTS-PM Raskin dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat dusun atau RT. Pihak Kota dan Kecamatan hanya menggunakan dan menjalankan data yang sudah ada dengan sebaik-baiknya. Pertukaran penerima dilakukan dengan syarat penerima manfaat yang akan di tukar berada pada kondisi yang lebih membutuhkan dan disahkan dengan musyawarah, serta penerima manfaat sebelumnya akan di hapus dari daftar penerima raskin kelurahan dan kota. Dan penghapusan penerima raskin juga berlaku apabila ditemukan RTS yang tidak lagi mempunyai tanggungan anak yang sedang menempuh suatu pendidikan maksimal

yaitu tingkat SLTA kemudian hak RTS tersebut dapat dihapus maupun diberikan kepada rumah tangga yang membutuhkan.

2. Tepat Waktu

Pengendalian harus tepat waktu, artinya sesuai dengan kebutuhan kapan pengendalian diperlukan. Setiap kegiatan membutuhkan waktu pengendalian yang berbeda. Ketepatan waktu diperlukan untuk mencegah penyimpangan menjadi lebih fatal dan munculnya anggapan penyimpangan sebagai sesuatu yang wajar dan sulit memperbaikinya.

Fenomena pembagian Raskin ini merupakan salah satu pekerjaan yang sulit diselesaikan, karena melibatkan berbagai faktor dan kondisi yang tidak dapat ditangani dengan satu tindakan saja meski semua sudah diatur pada Pedum Raskin dan Juknis Raskin 2015. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh I₅₋₁ Bapak Abdul Jalil sebagai Ketua RT 017/03 Lingkungan Kapu Denok Tower Kelurahan Lebak Denok sebagai berikut:

“Cekcok mah ane bae nong, artine wong sing urung ulih bagian pade njuk bagian, seperti janda baru sing urung kedaftar pade pengen kebagian raskin. La iye sebise-bisane RT ngusulaken ning kelurahan tapi ya kan balik maning sing kuase kuen Pemkot jadi ore bise seenake nambah. Pengene RT mah nong raskin kuen dibagi rata atau begini kalau dapet 15 kg, 10 kg untuk yang terdaftar dan 5 kg untuk orang yang tidak terdaftar”.

Begitu pula yang disampaikan I₅₋₂ Bapak Suhaemi sebagai Ketua RT 012/02 Lingkungan Kubang Menyawak Kelurahan Lebak Denok :

“Insyallah sih nong penyimpangan sing pemerintah mah boten wenten kayane. Kondisi beras geh bagus, tapi ya sing wargane niku sing kadang bikin sedih nong. Akeh sing memanfaatkan beras raskin engge pakan ayam, bebek niku boten mungkir ya nong

wong kule geh pernah ningali warga kule sendiri sing ngelakukaken niku, kule tegor nong beras niku ngge ngebantu nolong rakyat sing kurang terpenuhi kebutuhan makan sehari-harine. Pemerintah wis ngebantu malah wargane boten ngemanfaataken beras ngge sebaik-baiknya”. (wawancara dengan Bapak Jaya warga Lingkungan Kubang Menyawak RT.012/02 Kelurahan Lebak Denok, 20 November 2016, pukul 10.15 WIB)

Lain pula yang disampaikan oleh I₆₋₁ Ibu Samiah warga Lingkungan Kubang Menyawak RT.012/02 Kelurahan Lebak Denok sebagai berikut:

“Penyimpangan Pemkot mah boten uning kule mah, kondisi beras ye mekoten arane gah beras genah wong miskin nong aje ngarep lebih lah. Boten apek mambune tapi ya tugel-tugel niku nong ngemenir ya kudu di tapih maning lah. Terus waktu beras datang sing boten tetep nong. Kadang ye sedurung beras raskin dibagi sereng petugas kelurahan, beras ning geriye niku sampun telas, la ye genah mangan kisuk mah kudu tumbas dewek berase ning warung.

Begitu pula apa yang disampaikan I₆₋₂ Bapak Jaya warga Lingkungan Kubang Menyawak RT.012/02 Kelurahan Lebak Denok:

“Bagus sih beras mah. Cuma pade tugel kaen doang paling, ye maklum lah kuen mah ore pape nong arane gah beras gratis. Alhamdulillah wis ulih gah kan nuhun. Waktune kuh sing ore tetep berubah-ubah setiap bulane”.(wawancara dengan Bapak Jaya warga Lingkungan Kubang Menyawak RT.012/02 Kelurahan Lebak Denok, 19 November 2016, pukul 16.05 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara, terungkap bahwa beras raskin yang dibagikan berkualitas standar, masyarakat memaklumi kondisi beras yang diterima karena sesuai dengan harga yang disubsidi pemerintah. Namun untuk waktu penyaluran beras, mereka berharap agar ditetapkan karena selama ini waktu penyaluran beras kepada warga tidak tetap dan warga tidak mengetahui pasti kapan beras akan datang.

Sementara pernyataan I₂₋₁ Ibu Mimin Aliyah, S.H.,M.Si sebagai Kasi

Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Citangkil sebagai berikut:

“Kalo jadwal hari sudah ditetapkan oleh BPMKP, kalo tanggal suka ga tetap. Kemaren tanggal 17 dan 27 setiap bulannya. Penyaluran raskin setiap bulan pasti ada, tapi jadwal tanggal penetapan tidak ada. (wawancara dengan Ibu Mimin Aliyah, Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Citangkil, 27 Oktober 2016, pukul 11.00)

Sementara itu, dari pihak BPMKP sendiri yaitu Bapak H.Sukroni (I₁₋₁)

menjelaskan bahwa :

“Penyaluran raskin sesuai jadwal yang kita tetapkan tetapi selalu berbeda waktunya setiap kelurahan menyalurkan ke masyarakat berbeda dengan jadwal kita” (wawancara dengan Bapak H.Sukroni, Kabid Pemberdayaan Masyarakat BPMKP Kota Cilegon, 06 Oktober 2016, pukul 09.55)

Pengawasan yang selama ini dilakukan oleh BPMKP adalah pengawasan yang tidak memiliki rentang khusus, dimana ketika terdapat informasi raskin dari Bulog maka pihak pemerintah kota atau BPMKP akan segera mendatangi gudang Bulog dan melihat sample beras yang akan disalurkan kemudian menginformasikan kembali kepada pihak Kecamatan dan Kelurahan. Seperti apa yang disampaikan oleh I₁₋₂ :

“Begini neng. jadi sebelum di distribusikan, pihak Bulog menghubungi kita bahwa beras siap untuk di kirim, kemudian besoknya kita biasanya beserta pihak kecamatan juga mengunjungi gudang bulog dan memeriksa sample beras, apabila sudah bagus semua maka kita tanda tangani berita acara dan beras siap di kirim” (wawancara dengan Bapak Asikin, Kasubid Swadaya dan Kelembagaan BPMKP Kota Cilegon, 10 Oktober 2016, pukul 10.00)

Anggota pengawas tingkat Kota dan Kecamatan selalu melakukan pengawasan yang bertujuan untuk meminimalisir berbagai bentuk penyimpangan. Pengawasan diantaranya adalah terkait kualitas dan kuantitas beras yang akan disalurkan. hal ini senada dengan pernyataan Bapak Drs.H.Sukroni,M.M (I₁₋₁) sebagai Kabid Pemberdayaan Masyarakat BPMKP Kota Cilegon:

“Kita selalu mengingatkan dan pernah mengadakan sosialisasi ke Kelurahan agar raskin disalurkan sesuai aturan agar tidak terjadi penyimpangan. Sejauh ini sih kita tidak pernah menemukan penyimpangan, hanya mungkin ada protes saja dari warga terkait pembagian raskin yang tidak merata”. (wawancara dengan Bapak H.Sukroni, Kabid Pemberdayaan Masyarakat BPMKP Kota Cilegon, 06 Oktober 2016, pukul 09.55)

Sementara itu I₂₋₁ Ibu Mimin Aliyah, S.H.,M.Si sebagai Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Citangkil memaparkan:

“Penyimpangan sih belum ada ya, paling apa ya waktu itu pernah ada berita-berita gitu dari warga bahwa beras ada kutunya terus bau, padahal itu hanya kesalahpahaman ,dari Bulog kan pas dikirim ditumpuk-tumpuk terus keujanan, dan pas sampai di kelurahan dilempar-lemparin nong dari mobil,jadi beras ancur jadi patah-patah”. (wawancara dengan Ibu Mimin Aliyah, Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Citangkil, 27Oktober 2016, pukul 11.00)

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan selalu dilakukan oleh pihak Kota maupun Kecamatan pada setiap bulannya namun berbeda tanggal penyaluran di setiap daerahnya. Namun masyarakat masih merasa kurang puas dengan pembagian dan kondisi beras yang kurang bagus, dimana pembagian raskin tidak mempunyai kepastian waktu kapan akan disalurkan dan beras yang dibagikan juga mempunyai kualitas yang standar dimana kondisi

beras patah-patah dan banyak menir. Sedangkan dalam Pedoman Umum raskin pada poin 3 dijelaskan Apabila kuantitas dan kualitas Raskin tidak sesuai, maka Tim Koordinasi Raskin/ Pelaksana Distribusi harus langsung mengembalikan kepada Perum BULOG dan Perum BULOG dalam waktu selambat-lambatnya 2 x 24 jam, harus menggantinya dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai. Meskipun seperti itu, masyarakat enggan melaporkan kondisi beras yang diterima karena mereka sadar bahwa beras yang diterima sudah disubsidi oleh pemerintah dan digratiskan, oleh karena itu hal-hal seperti itu dianggap wajar dan tidak dipermasalahkan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan mengamati beberapa tahap penyaluran raskin, diketahui bahwa kondisi saat beras disimpan adalah bertumpuk dan tertindih beban yang cukup berat dalam ruangan yang tertutup dan lembab. Berikut adalah gambar tempat penyimpanan beras raskin di gudang bulog

Gambar 4.2
Suasana Gudang Bulog Sub-Divre Serang



(Sumber : Peneliti 2016)

Dari data gambar di atas dapat diketahui bahwa beras disimpan dalam keadaan bertumpuk dan alat-alat yang digunakan dalam pengangkutan masih tradisional yaitu dengan menggunakan tenaga manusia dan alat seadanya yang tentunya tidak menutup kemungkinan dapat menimbulkan rendahnya kualitas beras yang diantaranya adalah beras patah-patah, berbau apek akibat tertumpuk, berketu karena tempat yang sulit dijangkau cahaya atau lembab dan bahkan dapat menyebabkan kecelakaan kerja pegawai akibat tidak adanya alat yang memadai dalam proses pengangkutan beras dari tumpukan teratas menuju ke dasar.

Gambar 4.3

Kondisi Beras yang ditukar pihak Kelurahan kepada Bulog periode bulan Oktober 2015



(Sumber: Peneliti 2016)

Berdasarkan gambar 4.3.2 diatas dapat diketahui bahwa pihak Kelurahan dapat menukar beras yang berkualitas rendah kepada bulog dan bulog akan mengganti dengan beras yang lebih layak untuk disalurkan. Tidak semua beras pada bulan Oktober 2015 berkualitas rendah, namun beberapa beras dilaporkan patah-patah, banyak menir dan berkutu yang dilaporkan warga dan ditukar oleh pihak Kelurahan kepada bulog seperti gambar yang peneliti ambil diatas. Meski tidak semua beras berkondisi sama seperti itu, namun pihak bulog tetap mengganti beras dengan beras yang baru sesuai dengan jumlah beras yang ditukarkan.

3. Objektif dan Menyeluruh

Informasi dalam suatu sistem pengawasan harus mudah dipahami dan dianggap objektif oleh individu yang menggunakannya. Makin

objektif sistem pengawasan, makin besar kemungkinannya bahwa individu dengan sadar dan efektif dalam merespons informasi yang diterima, dengan demikian pula sebaliknya. Sistem informasi yang sulit dipahami akan mengakibatkan bias yang tidak perlu dan kebingungan atau frustrasi diantara para pegawai. Pemahaman akan sistem pengawasan sebagai landasan ketika melakukan tindakan. Pengawas dari instansi terkait masih kurang mengenali terkait sanksi dan tindak lanjut maupun program selanjutnya. Berikut paparan mengenai sanksi dari I_{3.1} sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lebak Denok Ibu Ummu Atiah, S.Ip:

“Ga ada penyimpangan sih ya, jadi belum ada sanksi. Ya mungkin kalo ada penyimpangan gitu ya di tegur”. (wawancara dengan Ibu Ummu Atiah, Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lebak Denok, 03 November 2016, pukul 09.16)

Begitu pula dengan I_{2.1} Ibu Mimin Aliyah, S.H.,M.Si sebagai Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Citangkil memaparkan:

”Kayaknya ga ada sanksi, ya paling kalo ada penyimpangan langsung ditindaklanjuti”. (wawancara dengan Ibu Mimin Aliyah, Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Citangkil, 27Oktober 2016, pukul 11.00)

Penjelasan serupa dilontarkan juga oleh I_{5.1} Bapak Abdul Jalil sebagai Ketua RT 017/03 Lingkungan Kapu Denok Tower Kelurahan Lebak Denok sebagai berikut:

“Lamun ane penyimpangan ye mungkin ditegor nong”. (wawancara dengan Bapak Abdul Jalil, Ketua RT 017/03 Lingkungan Kapudenok Tower Kelurahan Lebak Denok, 14November 2016, pukul 16.30)

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa anggota pengawas bayak yang tidak mengetahui persis sanksi yang diberikan bagi pihak yang melakukan penyimpangan meskipun pada Petunjuk Teknis Raskin (Juknis Raskin) 2015 sudah dijelaskan beberapa sanksi yang akan diberikan jika terdapat penyimpangan dalam penyaluran raskin seperti apa yang dipaparkan pihak BPMKP yaitu Bapak H.Sukroni (I₁₋₁) sebagai Kabid Pemberdayaan Masyarakat BPMKP Kota Cilegon sebagai berikut:

“Berdasarkan apa yang dijelaskan dalam Juknis Raskin 2015 bahwa sanksi dibagi menjadi 3 Kategori yaitu (1) Kategori Ringan, Bagi Kelompok Kerja di Kelurahan yang belum membuat laporan penyaluran Raskin Subsidi Beras untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah yang telah didistribusikan akan ditegur dan dilaporkan ke Walikota Cilegon tidak bisa mengusulkan Surat Permohonan Alokasi (SPA) dan atau tidak akan dikirim Raskin, (2) Kategori Sedang, Bagi Kelompok Kerja di Kelurahan yang belum membuat laporan penyaluran Raskin Subsidi Beras untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah berturut-turut 3 (tiga) tidak bisa mengusulkan Surat Permohonan Alokasi (SPA) dan atau tidak akan dikirim Raskin, (3) Kategori Berat, Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan Raskin akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan / Hukum yang berlaku”. (wawancara dengan Bapak H.Sukroni, Kabid Pemberdayaan Masyarakat BPMKP Kota Cilegon, 06 Oktober 2016, pukul 09.55)

Dari beberapa informasi diatas, peneliti menyimpulkan bahwa untuk sanksi sebenarnya telah dijelaskan pada pedum dan Juknis raskin yakni terdapat 3 sanksi yang diterapkan oleh pemerintah jika terdapat suatu penyimpangan atau hal-hal yang dapat melanggar hak penerima raskin diantaranya adalah berupa teguran apabila penyimpangan tersebut terbilang ringan seperti Tim Koordinasi yang belum membuat laporan penyaluran raskin yang telah didistribusikan, sanksi untuk penyimpangan yang tergolong sedang seperti tidak membuat laporan selama tiga bulan

berturut-turut adalah tidak dapat mengusulkan surat permohonan alokasi dan akan diberhentikan pengiriman beras raskin disuatu kelurahan yang melakukan penyimpangan tersebut, kemudian terdapat pula sanksi yang terbilang berat seperti penyalahgunaan raskin seperti kegiatan jual-beli raskin, pemungutan biaya dan sebagainya akan dikenakan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku, hanya saja banyak pihak pengawas baik pengawas tingkat Kecamatan, Kelurahan, maupun tingkat masyarakat yang tidak mengetahui jelas sanksi yang telah diterapkan.

Bersifat objektif , tidak adanya keberpihakan terhadap siapapun, artinya bahwa dalam pengawasan penyaluran raskin harus objektif tidak adanya keberpihakan kepada siapapun termasuk pelayanan antar penerima raskin satu dan lainnya, hal ini dikemukakan oleh Bapak H. Sukroni (I₁₋₁) Kabid Pemberdayaan Masyarakat BPMKP Kota Cilegon beliau menjelaskan :

“Kalau pengawasan, sudah objektif dan efektif karena berjenjang dari BPMKP ke Kecamatan kemudian ke Kelurahan kemudian baru disalurkan kepada masyarakat.”(wawancara dengan Bapak H.Sukroni, Kabid Pemberdayaan Masyarakat BPMKP Kota Cilegon, 06 Oktober 2016, pukul 09.55)

Begitu pula yang dijelaskan oleh Ibu Ummu Atiah (I₃₋₁) Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lebak Denok sebagai berikut :

“Objektif, karena sudah berdasarkan Juknis dan pedum raskin”. (wawancara dengan Ibu Ummu Atiah, Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lebak Denok, 03 November 2016, pukul 09.16)

Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa pengawasan yang dilakukan sudah objektif dan dilakukan sesuai dengan Juknis dan pedum raskin, dimana pengawasan dilakukan secara berjenjang dari BPMKP, Kecamatan, Kelurahan, dan pihak desa (LPM, RT), sehingga kondisi penerima raskin dapat disesuaikan dengan fakta yang ada di lapangan. Namun mengenai pengetahuan sanksi penyimpangan yang melanggar hak penerima manfaat masih banyak yang belum mengetahui sanksi-sanksi yang ditetapkan meskipun semua itu sudah dituliskan dan dijelaskan pada Petunjuk Teknis Raskin tahun 2015, seperti pernyataan dari beberapa informan yang peneliti wawancarai bahwa banyak yang menyatakan hanya ada sanksi teguran yang akan dilakukan jika terdapat suatu permasalahan di suatu daerah dan bahkan terdapat pula informan yang menyatakan bahwa tidak ada sanksi dan tidak mengetahui akan hal itu.

4. Terpusat pada Titik-Titik Pengawasan Strategik

Terpusat pada titik-titik pengawasan strategik, sistem pengawasan harus memusatkan perhatian pada bidang-bidang dimana penyimpangan-penyimpangan dari standar paling sering terjadi atau yang akan mengakibatkan kerusakan paling fatal. Dinyatakan dalam bentuk pernyataan sanksi teringan sampai terberat dan pemberian sanksi sesuai dengan pelanggaran.

Pada Kota Cilegon tidak ada target lokasi dalam melakukan pengawasan, semua Kelurahan harus diawasi oleh semua pihak pengawas

baik dari tingkat Kota, Kecamatan, maupun Kelurahan. Sebagaimana senada dengan penjelasan Bapak H.Sukroni (I₁₋₁) Kabid Pemberdayaan Masyarakat BPMKP Kota Cilegon sebagai berikut:

“Pengawasan dilakukan ke semua kelurahan, karna semua harus diawasi, kecuali ada suatu permasalahan”. (wawancara dengan Bapak H.Sukroni, Kabid Pemberdayaan Masyarakat BPMKP Kota Cilegon, 06 Oktober 2016, pukul 09.55)

Begitu pula dengan I₂₋₁ Ibu Mimin Aliyah, S.H.,M.Si sebagai Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Citangkil memaparkan:

“Iya pasti kita melakukan pengawasan ke seluruh kelurahan, kecuali kalo ada masalah di satu kelurahan ya kita pasti lebih mengutamakan yang bermasalah itu.” (wawancara dengan Ibu Mimin Aliyah, Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Citangkil, 27Oktober 2016, pukul 11.00)

Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemerintah kota Cilegon (BPMKP) melakukan pengawasan kepada seluruh Kecamatan yang menerima beras raskin namun tidak untuk Kelurahan, pihak BPMKP sudah mempercayakan sepenuhnya kepada pihak Kecamatan untuk melakukan pengawasan kepada seluruh Kelurahan. Hal ini sesuai dengan poin 2 Pedoman Umum Raskin 2015 yang berisi bahwa Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi Raskin harus melakukan pengecekan kualitas dan kuantitas beras yang diserahkan oleh Satker Raskin di TD (Titik Distribusi). Pengawasan yang dilakukan menyeluruh dan tidak terpusat pada daerah-daerah tertentu. Dimana setiap Kecamatan maupun Kelurahan disamaratakan dan selalu diawasi dalam penyaluran raskin dengan tujuan

untuk menghindari segala bentuk penyimpangan yang tidak di inginkan dan untuk menghindari kecemburuan sosial. Namun apabila terdapat suatu permasalahan mengenai penyaluran raskin, maka Tim Koordinasi tingkat Kota maupun Kecamatan harus memeriksa kebenarannya terjun kelapangan mencari fakta-fata yang ada dan kemudian menyelesaikan permasalahan dengan mencarikan solusi bersama.

5. Realistik secara ekonomis

Karakteristik-karakteristik pengawasan dapat dikatakan efektif ada beberapa karakteristik ,salah satunya adalah realistik secara ekonomi, maksudnya adalah biaya pelaksanaan sistem pengawasan harus lebih rendah, atau paling sama dengan kegunaan yang diperoleh dari sistem tersebut. Dalam aspek realistik secara ekonomi, ada beberapa aspek didalamnya yaitu biaya anggaran dan sarana prasarana menunjang pelaksanaan kegiatan pengawasan.

Biaya pengawasan yang dikeluarkan terdapat pada Juklak dan Juknis raskin, namun pihak pengawas dibawah pemerintah Kota tidak mengetahui persis berapa jumlah anggaran tersebut. Seperti apa yang diungkapkan oleh Ibu Ummu Atiah (I₃₋₁) Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lebak Denok sebagai berikut :

“Mungkin Rp.8.088.00, karna RTS di Kelurahan ini jumlahnya adalah 337dapat 15 kg/ KK dan jumlahnya 5.055 kg x 1.600 = 8.088.000”. (wawancara dengan Ibu Ummu Atiah, Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lebak Denok, 03 November 2016, pukul 09.16)

Berbeda dengan penjelasan dari I₂₋₁ Ibu Mimin Aliyah, S.H.,M.Si sebagai

Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Citangkil sebagai berikut:

“Tidak ada biaya sedikitpun, karna raskin sudah disubsidi oleh pemerintah, pengawasan juga setau saya tidak ada biaya.” (wawancara dengan Ibu Mimin Aliyah, Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Citangkil, 27Oktober 2016, pukul 11.00)

Sementara itu, Bapak H. Sukroni (I₁₋₁) Kabid Pemberdayaan Masyarakat

BPMKP Kota Cilegon menjelaskan bahwa anggaran pengawasan sudah

tertera dalam juknis, beliau menyatakan:

“Jumlahnya sudah ada di juknis raskin yaitu Rp.499.710.000 rinciannya yaitu: 1) honorarium panitia pelaksana kegiatan Rp.102.000.000, 2)honorarium/ upah harian Rp. 5.700.000, 3)honorarium Non-PNS/ upah harian Rp. 365.520.000, 4)belanja ATK Rp. 2.213.000, 5)belanja perangko, materai dll Rp. 267.000, 6)belanja bahan pelatihan Rp. 1.500.000, 7)belanja transportasi dan akomodasi Rp. 3.000.000, 8)belanja jasa tenaga ahli/ narasumber Rp. 4.000.000, 9)belanja cetak Rp. 3.610.000, 10)penggandaan Rp.750.000, 11)belanja cetak spanduk Rp. 450.000, 12)belanja sewa lainnya Rp.2000.00, 13)belanja makan dan minum pelaksanaan Rp. 4.200.000, 14)makan dan minum pelaksanaan Rp. 4.200.000, 15)biaya perjalanan dinas luar daerah (Serang) Rp. 3.600.000. Jadi totalnya Rp.499.710.000.” (wawancara dengan Bapak H.Sukroni, Kabid Pemberdayaan Masyarakat BPMKP Kota Cilegon, 06 Oktober 2016, pukul 09.55)

Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan diatas, dapat peneliti simpulkan bahwa anggaran biaya pengawasan penyaluran raskin sudah tertera jelas dalam juknis raskin yang berjumlah Rp. 499.710.000 dengan salah satu rician biaya untuk perjalanan dinas ke luar daerah (Serang), belanja pelaksanaan kegiatan yang mencakup biaya transportasi (antar beras) dan honorarium panitia pelaksana, biaya makan dan minum saat pelaksanaan, dimana semua hal yang tercantum diatas telah di

tanggung oleh Pemerintah Kota, dan dana yang ada berasal dari APBD Kota Cilegon yang sebelumnya semua biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan penyaluran raskin berasal dari raskin yang dijual kepada masyarakat dengan harga Rp. 1.600/ Kg dan saat ini beras raskin yang dikeluarkan telah di subsidi oleh pemerintah tanpa ada biaya sedikitpun dari masyarakat. Namun terkait hal itu, masih sangat minim pengetahuan pihak pengawas tingkat Kecamatan maupun Kelurahan terkait anggaran yang telah ditetapkan. Masih banyak yang tidak mengetahui jelas tentang berapa anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah Kota dalam menunjang kegiatan pengawasan.

6. Realistik Secara Organisasional

Standar kerja yang digunakan sebagai alat ukur dalam pengendalian harus realistik. Standar itu harus menantang, namun sebagian besar pegawai harus tetap yakin bahwa hal itu bisa dicapai. Standar seperti ini akan memotivasi mereka berkinerja lebih baik. Standar terlalu tinggi bisa membuat karyawan frustrasi dan upaya mereka melemah. Sebaliknya, standar terlalu rendah bisa membuat mereka merasa tidak tertantang dan juga berdampak pada lemahnya kinerja.

Pada pengawasan raskin, Pemerintah Kota atau BPMKP menetapkan standar khusus bagi setiap tim koordinasi agar dapat meminimalisir segala bentuk penyimpangan. Seperti apa yang dilontarkan oleh Bapak H. Sukroni (I₁₋₁) Kabid Pemberdayaan Masyarakat BPMKP Kota Cilegon berikut:

“Standar khusus dalam pengawasan yaitu kualitas, kuantitas dan pencatatan pelaporan yang dilakukan setiap bulan setiap penyaluran.” (wawancara dengan Bapak H.Sukroni, Kabid Pemberdayaan Masyarakat BPMKP Kota Cilegon, 06 Oktober 2016, pukul 09.55)

Salah satu faktor penunjang pencapaian standar suatu kegiatan organisasi adalah pemenuhan sumber daya manusia yang efektif dan efisien. Namun pada pihak pengawas, sumber daya manusia masih dinilai belum memadai. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan I₂₋₁ Ibu Mimin Aliyah, S.H.,M.Si sebagai Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Citangkil sebagai berikut:

“Sumber daya manusia sebenarnya kurang ya, soalnya dalam pengawasan tujuh kelurahan saya sendiri yang muter-muter nong, saya punya staff satu khusus untuk administrasi disini dan sekarang lagi cuti.” (wawancara dengan Ibu Mimin Aliyah, Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Citangkil, 27Oktober 2016, pukul 11.00)

Kemudian Bapak Asikin Kasubid Swadaya dan Kelembagaan BPMKP Kota Cilegon (I₁₋₂) juga menyatakan:

“Kita disini ada 3 orang yang melakukan pengawasan, semuanya ikut terjun langsung ke lapangan melakukan pengawasan. Kadang dari bidang lain juga ikut serta dalam melakukan pengawasan ke Bulog.” (wawancara dengan Bapak Asikin, Kasubid Swadaya dan kelembagaan Masyarakat BPMKP Kota Cilegon, 10Oktober 2016, pukul 10.00)

Sistem pengawasan harus sesuai dengan organisasi tersebut, pengawasan hendaknya disesuaikan dengan sifat dan kebutuhan organisasi, yang perlu diperhatikan adalah pertama, peraturan yang berkaitan harus jelas, kedua kewenangan diberikan untuk melaksanakan

kerja sesuai dengan tugasnya masing-masing, kemudian sumber daya manusia yang dimiliki sudah baik.

Berdasarkan paparan-paparan diatas, dapat peneliti simpulkan bahwa dalam melakukan pengawasan terkait penyaluran raskin Pemerintah Kota (BPMKP) telah menetapkan standar khusus pengawasan yang diantaranya adalah Kualitas, Kuantitas dan Pencatatan pelaporan yang dikumpulkan setiap bulannya. Namun terkait sumber daya manusia, jumlah petugas pengawasan dan pengendalian masih dapat dikatakan minim karena hanya berjumlah 3 orang pada Tim Koordinasi Kota dan bahkan hanya 1 orang pada Tim Koordinasi Kecamatan, hal ini yang menjadi salah satu hambatan dalam proses pengawasan penyaluran raskin. Jumlah petugas pengawasan yang terbatas tidak diimbangi dengan jumlah volume pekerjaan yang tinggi.

7. Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi

Informasi pengawasan perlu untuk dikoordinasikan dengan arus pekerjaan diseluruh organisasi karena dua alasan. Pertama, setiap langkah dalam proses pekerjaan dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan seluruh operasi. Kedua, informasi pengendalian harus sampai pada semua orang yang perlu untuk menerimanya.

Dalam pengawasan penyaluran raskin di Kota Cilegon, terdapat beberapa pihak yang terkait yang dibagi menjadi beberapa Tim Koordinasi Teknis Raskin yaitu Tim koordinasi teknis tingkat Kota Cilegon, Tim koordinasi tingkat Kecamatan, Tim pendamping tingkat Kelurahan dan

Tim pelaksana penyaluran di tingkat Kelurahan. Bapak Asikin Kasubid Swadaya dan Kelembagaan BPMKP Kota Cilegon (I₁₋₂) juga memaparkan:

“Kita disini dibagi beberapa Tim untuk monitoring pelaksanaan raskin, yaitu tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan termasuk LPM juga”. (wawancara dengan Bapak Asikin, Kasubid Swadaya dan kelembagaan Masyarakat BPMKP Kota Cilegon, 10 Oktober 2016, pukul 10.00)

Banyak pihak yang terlibat dalam pengawasan yang dilakukan pada penyaluran raskin namun selama ini koordinasi antar pihak sangat baik. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Asikin Kasubid Swadaya dan Kelembagaan BPMKP Kota Cilegon (I₁₋₂):

“Koordinasi selama ini lancar, kita juga selalu ngadain rapat koordinasi per tiga bulan untuk mengevaluasi kegiatan yang sudah berjalan dan merundingkan mencari jalan keluar bersama jika terdapat suatu permasalahan”. (wawancara dengan Bapak Asikin, Kasubid Swadaya dan kelembagaan Masyarakat BPMKP Kota Cilegon, 10 Oktober 2016, pukul 10.00)

Ibu Mimin Aliyah, S.H.,M.Si (I₂₋₁) sebagai Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Citangkil juga memaparkan sebagai berikut:

“Koordinasi baik, kita selalu menginformasikan kepada pihak kelurahan apabila beras siap dikirim begitu juga dengan BPMKP, mereka selalu menginformasikan kepada kami kalo beras sudah siap dikirim dan kita harus mengadakan kunjungan lapangan ke Bulog untuk memastikan bahwa beras berkualitas baik”. (wawancara dengan Ibu Mimin Aliyah, Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Citangkil, 27Oktober 2016, pukul 11.00)

Kemudian Abdul Jalil (I₅₋₁) sebagai Ketua RT 017/03 Lingkungan Kapudenok Tower Kelurahan Lebak Denok menyampaikan:

“Alhamdulillah sih nong koordinasine lancar. Lamun arep ane penyaluran biasane LPM kasih kabar ke RT kemudian RT sing ngumumaken ning warge”.(wawancara dengan Bapak Abdul Jalil, Ketua RT 017/03 Lingkungan Kapudenok Tower Kelurahan Lebak Denok, 14November 2016, pukul 16.30)

Berdasarkan Pedoman Raskin Bab 3 tentang Pengorganisasian yang berisi bahwa Untuk mengefektifkan Program Pemberian Subsidi Raskin Tahun 2015, maka perlu dibentuk Tim Koordinasi Teknis Raskin Tingkat Kota Cilegon, Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan, Tim Pendamping Tingkat Kelurahan dan Tim Pelaksana penyaluran di Tingkat Kelurahan. Dari hasil wawancara dengan beberapa informan diatas, dapat peneliti simpulkan bahwa dalam di Kota Cilegon banyak pihak yang terlibat dalam pengawasan penyaluran raskin, dan selama ini koordinasi antar pihak tersebut dapat dinilai baik dan lancar. Dimana selalu ada informasi terkait kapan raskin akan disalurkan baik dari pihak BPMKP kepada Kecamatan, Kecamatan kepada Kelurahan, Kelurahan kepada LSM, LSM kepada Ketua RT, dan RT menyampaikan informasi kepada masyarakat. Jadi, sebelum beras dikirim oleh pihak bulog, sebelumnya pihak bulog menginformasikan kepada pihak BPMKP bahwa beras siap dikirim, dan kemudian pihak BPMKP mengkoordinasikan kepada pihak Kecamatan dan memberitahukan bahwa akan diadakannya monitoring sebelum beras disalurkan yaitu dengan mengunjungi gudang bulog sub divre Serang untuk melakukan pengecekan pada beras yang siap akan dikirim. Berikut gambar yang dapat peneliti peroleh terkait pengecekan beras sebelum dikirim ke titik distribusi raskin.

Gambar 4.4
Pengecekan Beras oleh Pihak BPMKP



(Sumber: Peneliti 2016)

Pengecekan beras berfungsi untuk mengetahui kondisi beras yang akan didistribusikan apakah layak untuk dikonsumsi atau bahkan tidak layak dikonsumsi. Pengecekan beras dilakukan setiap satu bulan sekali atau ketika terdapat informasi tentang jadwal penyaluran raskin dari bulog. Setelah dilakukannya pengecekan seperti gambar diatas dan diketahui beras layak untuk dibagikan maka pihak BPMKP dengan didampingi oleh pihak Kecamatan menandatangani surat persetujuan bahwa beras siap untuk didistribusikan, dan pihak Kecamatan kemudian menginformasikan kepada pihak Kelurahan terkait jadwal pengiriman beras begitu pula dengan LSM dan RT di daerah masing-masing.

8. Fleksibel

Fleksibilitas merupakan kemampuan sistem pengendalian beradaptasi dengan berbagai perubahan. Sebaik apapun kita merencanakan, menyusun standar pengawasan dan segala proses

pelaksanaannya, semua itu baru pada tahap prediksi dengan asumsi faktor-faktor yang berhubungan dengan rencana dan pengawasan tidak mengalami perubahan atau sama dengan saat kita menyusunnya. Namun, sulit sekali menemukan situasi yang selalu sama karena yang ada adalah perubahan, jadi, sistem pengawasan dikatakan efektif bila mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan, tetapi tetap berfungsi sebagai alat kendali untuk menjamin tercapainya tujuan. Pengawasan yang dilakukan oleh tim koordinasi tingkat Kota, Kecamatan maupun tingkat Kelurahan sudah fleksibel dan menyesuaikan dengan kondisi lapangan. Hal ini sesuai dengan pernyataan I₂₋₁ Ibu Mimin Aliyah, S.H.,M.Si sebagai Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Citangkil sebagai berikut:

“Pengawasan kita fleksibel, menyesuaikan dengan kondisi lapangan. Apabila ada suatu permasalahan di satu daerah maka pihak Kecamatan akan segera menindaklanjutinya.” (wawancara dengan Ibu Mimin Aliyah, Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Citangkil, 27Oktober 2016, pukul 11.00)

Pengawasan dilakukan menyesuaikan dengan standar yang telah bersama-sama dianalisis dan disepakati dalam rencana kerja. Dalam pelaksanaannya, ditemukan beberapa kendala dalam mengawasi penyaluran raskin. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak H. Sukroni (I₁₋₁) Kabid Pemberdayaan Masyarakat BPMKP Kota Cilegon sebagai berikut:

“Kendalanya pertama ada di kartu identitas ya neng,warga tuh biasanya suka ga ada kartu identitasnya tiba-tiba pengen ngambil beras aja. Kemudian yang kedua dalam keterlambatan pengumpulan pelaporan dari pengelola raskin.” (wawancara dengan Bapak H.Sukroni, Kabid Pemberdayaan Masyarakat BPMKP Kota Cilegon, 06 Oktober 2016, pukul 09.55)

Kemudian I₂₋₁ Ibu Mimin Aliyah, S.H.,M.Si sebagai Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Citangkil juga menyampaikan:

“Kendalanya paling ada di waktu ya nong, kalau hujan kan berarti di cancel ganti besoknya gitu. Diganti dengan hari berikutnya yang penting mah sebelum beras disalurkan saya udah periksa”. (wawancara dengan Ibu Mimin Aliyah, Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Citangkil, 27Oktober 2016, pukul 11.00)

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, dapat diketahui bahwa sistem pengawasan yang dilakukan BPMKP Kota Cilegon sampai saat ini dalam hal pembagian tugas dan tanggungjawab dikerjakan bersama dan tidak dikerjakan secara individu saja, pengawasan yang dilakukan fleksibel, tanggap dengan kondisi lapangan. Kerjasama dengan Tim lainnya dalam melakukan penyaluran raskin dengan harapan bisa mempertajam pengawasan terhadap kegiatan penyaluran raskin kepada masyarakat. Namun proses pengawasan tidak selalu berjalan lancar, pihak pengawas selalu menemui kendala yang menghambat suatu kegiatan pengawasan tersebut berjalan, diantara kendala yang disampaikan oleh beberapa informan yaitu Pertama, kondisi cuaca dan situasi lapangan dimana ketika beras datang pada TD (Titik Distribusi) dan pihak pengawas seharusnya berada pada titik distribusi namun terhambat dengan cuaca yang hujan atau situasi yang tidak memungkinkan seperti waktu pengiriman yang cenderung sudah malam dan berada pada titik distribusi di pedalaman. Kedua, pengumpulan pelaporan yang sering kali tidak tepat waktu, telah dijelaskan dalam Petunjuk Teknis Raskin tahun 2015 bab VIII poin B tentang Pelaporan bahwa setiap bulan kelompok kerja raskin

di tingkat Kelurahan menyampaikan laporan perkembangan pendistribusian Raskin kepada Tim Koordinasi di tingkat Kecamatan, selanjutnya Tim Koordinasi Raskin tingkat Kecamatan menyampaikan laporan kepada tim koordinasi tingkat Kota Cilegon tentang perkembangan penyaluran, realisasi, kuantitas dan kualitas Raskin, timbangan dan masalah lainnya yang berkaitan dengan Program Raskin tahun 2015, namun berdasarkan pernyataan dari Tim Koordinasi Tingkat Kota (BPMKP) bahwa sering terjadi pengumpulan pelaporan pada jenjang waktu dua bulan satu kali atau dua kali dalam penyaluran raskin. Hal ini tentu dapat menghambat suatu kegiatan pengawasan yang dilakukan, karna salah satu bagian yang sangat penting dan rawan di awasi adalah bagian pelaporan tersebut.

9. Bersifat sebagai petunjuk dan operasional

Karakteristik-karakteristik pengawasan dapat dikatakan efektif ada beberapa karakteristik, salah satunya adalah bersifat petunjuk. Sistem pengawasan efektif harus menunjukkan baik deteksi atau deviasi dari standar tindakan koreksi apa yang harus dilakukan. Dimana dalam melakukan pengawasan, para pegawai atau petugas pengawasan harus jeli dalam melihat kesempatan atau peluang yang ada, mendeteksi kemungkinan-kemungkinan yang akan menjadi peluang bagi petugas dan masyarakat untuk melakukan penyelewengan. Sejauh ini pihak pengawas telah mengetahui beberapa peraturan yang telah dibuat terkait penyaluran

raskin. I₂₋₁ Ibu Mimin Aliyah, S.H.,M.Si sebagai Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Citangkil memaparkan:

“ya kita menjalankan kegiatan ini sesuai dengan peraturan yang ada , dan kalo diketahui ada suatu permasalahan di suatu daerah maka kita langsung menindaklanjutinya”. (wawancara dengan Ibu Mimin Aliyah, Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Citangkil, 27Oktober 2016, pukul 11.00)

Begitu pula apa yang dipaparkan oleh Bapak Asikin Kasubid Swadaya dan Kelembagaan BPMKP Kota Cilegon (I₁₋₂) sebagai berikut:

“ya tentu, semua peraturan sudah tertera dalam pedum dan juknis raskin. Semua pihak pengawas harus mengetahuinya dan menjalankannya sesuai dengan peraturan yang telah dibuat”. (wawancara dengan Bapak Asikin, Kasubid Swadaya dan kelembagaan Masyarakat BPMKP Kota Cilegon, 10Oktober 2016, pukul 10.00)

Berdasarkan wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa selama ini pihak pengawas telah menjalankan pengawasan sesuai dengan peraturan dan instruksi dari pimpinan. Pada Petunjuk Teknis Raskin tahun 2015 pada bab 3 tentang pengorganisasian telah dijelaskan mengenai tugas-tugas pihak pengawas baik Tingkat Kota, Kecamatan maupun Kelurahan. Seperti yang dijelaskan bahwa Dalam melaksanakan tugas Tim Koordinasi Teknis Raskin tingkat Kota Cilegon mempunyai fungsi Memfasilitasi lintas pelaku, komunikasi interaktif dan penyebarluasan informasi program Raskin, Melakukan Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan pelaksanaan distribusi Raskin di kelurahan, Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Raskin di Kecamatan/Kelurahan. Tim Koordinasi

Raskin Tingkat Kecamatan, mempunyai tugas Melaksanakan sosialisasi yang berkaitan dengan pelaksanaan penyaluran Program Raskin ke masing-masing Kelurahan, Meneliti Surat Permohonan Alokasi (SPA) dari Kelurahan dan mengusulkan SPA tersebut ke Tim Koordinasi Program Raskin Kota Cilegon yang ditandatangani oleh Camat setempat, Meneliti dan membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) Beras dari masing-masing Kelurahan, Melaporkan setiap pelaksanaan pendistribusian Program Raskin dari masing-masing Kelurahan ke Sekretariat Tim Koordinasi Program Raskin Tingkat Kota di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan Kota Cilegon, Menyiapkan dan memelihara arsip atau dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Raskin. Begitu pula dengan Tim Koordinasi Raskin Tingkat Kelurahan, mempunyai tugas Menetapkan Penerima manfaat Program Subsidi Raskin di Kota Cilegon Tahun 2015 berdasarkan Data Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang telah dilakukan pemutakhiran melalui Mekanisme Musyawarah di Kelurahan, Membuat / menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) Raskin dari Bulog, Melaporkan pelaksanaan pendistribusian Raskin setiap bulan ke Tim Koordinasi Raskin Tingkat Kota Cilegon ditembuskan ke Kecamatan, Menyiapkan dan memelihara arsip atau dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Raskin.

Oleh karena itu Petunjuk Teknis dipergunakan sebagai acuan para petugas pengawas dalam melakukan kegiatan penyaluran pada masing-masing bidang yang digeluti namun tidak menutup mata juga akan hal

yang terjadi yang perlu di selesaikan meskipun bukan dalam bidangnya sendiri, artinya semua pihak pengawas harus tanggap dengan segala permasalahan yang mungkin terjadi.

10. Diterima para anggota organisasi

Agar sistem pengawasan dapat diterima oleh para anggota organisasi, pengawasan tersebut harus bertalian dengan tujuan yang berarti dan diterima. Suatu pekerjaan akan dirasakan lebih mudah apabila saling bekerja sama, dan saling berkomunikasi dengan baik. Di kantor BPMKP Kota Cilegon selalu menerapkan prinsip kerja gotong royong, jika ada salah satu pegawai yang merasa kesulitan, maka pegawai yang lainnya wajib membantu sesuai dengan kemampuannya. Hal ini disampaikan oleh Bapak H. Sukroni (I₁₋₁) Kabid Pemberdayaan Masyarakat BPMKP Kota Cilegon yang menjelaskan sebagai berikut:

“Kita selalu menerapkan prinsip bergotong royong neng. Waktu itu pernah kita kekurangan orang untuk survei ke Bulog tapi dengan tidak pandang status dan jabatan, pegawai lain diluar divisi kita dengan senang hati ikut survei padahal kegiatan ini diluar bidangnya”. (wawancara dengan Bapak H.Sukroni, Kabid Pemberdayaan Masyarakat BPMKP Kota Cilegon, 06 Oktober 2016, pukul 09.55)

Dapat peneliti simpulkan dari keseluruhan pernyataan bahwa selama ini pegawai selalu mendapatkan dukungan, motivasi dari atasannya dalam melaksanakan pekerjaan. Pimpinan selalu memberikan rasa tanggungjawab kepada pegawainya sehingga pegawai memiliki rasa tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Hal ini terlihat dari situasi ketika peneliti berkunjung ke kantor BPMKP Kota Cilegon untuk melakukan

observasi dan wawancara, disana terlihat komunikasi antar pegawainya sangat baik, serta tanggap dalam melayani tamu yang berkunjung. Pegawai dihimbau untuk selalu bekerja sama, saling membantu namun tidak menyampingkan tugas dan kewajibannya sendiri dengan seperti itu pekerjaan yang berat akan terasa lebih ringan.

4.4 Pembahasan

Pembahasan penelitian merupakan isi dari hasil analisis data dan fakta yang peneliti dapatkan dilapangan serta disesuaikan dengan teori yang digunakan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori pengawasan menurut Handoko (2011: 373) mengenai karakteristik pengawasan yang efektif. Teori tersebut digunakan untuk mengukur sejauhmana keberhasilan pengawasan penyaluran raskin melalui beberapa dimensi penilaian, diantaranya akurat, tepat waktu, objektif dan menyeluruh, terpusat pada titik-titik pengawasan strategis, realistik secara ekonomis, realistik secara organisasi, fleksibel, bersifat sebagai petunjuk dan operasional, diterima para anggota organisasi.

Adapun pembahasan yang telah peneliti paparkan mengenai pengawasan penyaluran raskin di Kecamatan Citangkil, yakni sebagai berikut:

1. Akurat

Dalam pengawasan pemerintah Kota Cilegon memiliki dua bentuk pengawasan. Bentuk pengawasan itu adalah pengawasan administrasi dan pengawasan lapangan. Pengawasan administrasi meliputi pelaporan

bulanan penyaluran raskin, dan pengawasan lapangan yaitu pengawas melakukan monitoring langsung ketika raskin akan disalurkan.

Pada dimensi akurat dalam pengawasan penyaluran raskin dapat diketahui bahwa pimpinan selalu memberikan informasi pelaksanaan pengawasan terhadap pegawainya dan pihak BPMKP mendapatkan data akurat yang diberikan oleh Dinas Sosial sesuai data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), disahkan oleh Kemenko Kesra dan atau Rumah Tangga hasil pemutahiran daftar penerima manfaat hasil verifikasi/musyawarah di Kelurahan sesuai dengan jumlah RTS yang telah ditetapkan. Basis Data Terpadu berisikan sekitar 25 juta rumah tangga dengan kondisi sosial ekonomi terendah dirinci menurut nama dan alamat. Sumber utama Basis Data Terpadu adalah Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 (PPLS 2011) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan diserahkan kepada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) kemudian mengirimkan data penerima raskin yang telah disahkan ke gubernur provinsi masing-masing, dan setelah itu pemerintah provinsi menyerahkan data untuk di proses kepada pemerintah Kota/Kabupaten masing-masing.

Di Kota Cilegon pada tahun 2015, pihak yang bertugas menangani dan mengawasi raskin adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Ketahanan Pangan (BPMKP). Setelah data diterima oleh BPMKP kemudian data yang sudah ada akan diproses selanjutnya. Data yang ada tidak bisa ditambah maupun dirubah, pihak BPMKP tidak mempunyai kewenangan merubah data, mereka hanya menjalankan data yang sudah ada. Pengawasan penyaluran raskin ini lebih memperhatikan kepada aspek kesesuaian dengan syarat-syarat yang diajukan. Pada setiap penyaluran raskin, pengawasan dilakukan untuk memastikan apakah penerima manfaat yang terdaftar sudah sesuai dengan yang ada di lapangan.

Tabel 4.2

Hasil Penilaian Atas Dimensi Akurat

Kriteria Penilaian	Hasil Penilaian	Kategori
Informasi Pelaksana Kegiatan	Informasi tentang pelaksanaan kegiatan sudah jelas	Baik
Data yang dimiliki	Mendapatkan data dari masyarakat yang membutuhkan	Baik

(sumber: Peneliti, 2016)

Mengacu pada beberapa penjelasan dari tabel di atas, maka dapat disimpulkan sementara bahwa pada dimensi akurat dalam pengawasan penyaluran raskin di Kota Cilegon khususnya Kecamatan Citangkil sudah baik, dilihat dari kejelasan tentang informasi yang diberikan untuk

melaksanakan kegiatan pengawasan dan data yang dimiliki oleh pihak pengawas Kota (BPMKP) seperti jumlah data penerima manfaat di Kota Cilegon adalah sebanyak 11,084 jiwa dan di Kecamatan Citangkil sendiri sebanyak 1,967 jiwa. Penetapan data penerima raskin sesuai dengan poin a Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2014 (Pedum Raskin) tentang RTS-PM yang berhak mendapatkan Raskin yang berisi bahwa RTS-PM yang berhak mendapatkan Raskin adalah Rumah Tangga yang terdapat dalam daftar nama dan alamat untuk Program Raskin 2015, yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K yang telah dimutakhirkan berdasarkan pelaporan hasil musyawarah desa/musyawarah kelurahan (mudes/muskel) tahun 2014 yang tertuang di dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2014 dan telah dilaporkan ke Sekretariat TNP2K sesuai tenggat yang telah ditetapkan, dan disahkan oleh Kemenko Kesra sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah sebanyak 15.530.897 RTS-PM, serta rumah tangga hasil pemutakhiran DPM oleh musyawarah desa/ kelurahan/pemerintah setingkat pada tahun 2015.

2. Tepat Waktu

Informasi harus dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasi secepatnya bila kegiatan perbaikan harus segera dilakukan. BPMKP melakukan pengawasan administrasi seperti pelaporan penyaluran raskin oleh pihak Kecamatan yang dilakukan setiap bulan dan setiap penyaluran raskin. Kemudian BPMKP juga melakukan pengawasan lapangan yang dilakukan setiap satu bulan sekali kepada Bulog sub Dirve Kota Serang

dan pengawasan langsung ketika ada penyaluran beras raskin di Kecamatan.

Pengawasan administrasi atau pelaporan yang dilakukan oleh pihak Kecamatan dan Kelurahan sudah dapat dikatakan belum baik berdasarkan wawancara dengan beberapa informan yang menyatakan bahwa pengumpulan laporan penyaluran raskin yang selalu telat atau tidak tepat waktu.

Tabel 4.3

Hasil Penilaian Atas Dimensi Tepat Waktu

Kriteria Penilaian	Hasil Penilaian	Kategori
Pengawasan Administratif	Pelaksanaan pelaporan penyaluran raskin oleh pihak pengawas belum baik	Belum Baik
Pengawasan Lapangan	Pelaksanaan pengawasan lapangan yang dilakukan oleh pihak pengawas belum baik	Belum Baik

(sumber: Peneliti, 2016)

Mengacu pada beberapa penjelasan dan tabel diatas, maka dapat peneliti simpulkan sementara bahwa pada dimensi tepat waktu dalam pengawasan penyaluran raskin yang dilakukan oleh petugas belum baik

terlihat berdasarkan pernyataan dari Bapak Drs. H.Sukroni,M.M yang menyatakan bahwa sering sekali tidak tepat waktu petugas Kecamatan dalam mengumpulkan laporan penyaluran raskin. Dan berdasarkan pernyataan dari Ibu Mimin yang menyatakan bahwa datangnya beras selalu dadakan dan tanpa ada jadwal yang pasti, beras bisa saja datang pada saat bukan jam kerja.

3. Objektif dan Menyeluruh

Informasi harus mudah dipahami dan bersifat objektif serta menyeluruh. Keobjektifan sangat perlu dalam kegiatan pengawasan penyaluran raskin.

Tabel 4.4

Hasil Penilaian Atas Dimensi Objektif dan Menyeluruh

Kriteria Penilaian	Hasil Penilaian	Kategori
Objektif	Masing-masing Kelurahan diberikan pengawasan yang sama	Baik
Menyeluruh	Pengawasan yang dilakukan menyeluruh kepada pihak yang bertugas dalam proses penyaluran raskin	Baik

(sumber: Peneliti, 2016)

Mengacu pada beberapa penjelasan dan tabel diatas , maka dapat peneliti simpulkan sementara bahwa pada dimensi objektif dan menyeluruh dalam pengawasan penyaluran raskin di Kota Cilegon khususnya Kecamatan Citangkil sudah baik. pengawasan yang dilakukan oleh BPMKP selama ini tidak membedakan antara wilayah penerima raskin yang satu dengan wilayah penerima raskin yang lainnya. Jika dalam pengawasan administrasi dan pengawasan lapangan ditemukan sesuatu yang tidak sesuai ketentuan, maka akan segera ditindak lanjuti.

4. Terpusat Pada Titik-Titik Pengawasan Strategis

Sistem pengawasan harus memusatkan perhatian pada bidang-bidang dimana penyimpangan-penyimpangan sering terjadi. Pada penyaluran raskn, BPMKP tidak menargetkan tempat yang menjadi titik pusat pengawasan. Menurut Bapak Drs. H.Sukroni, M.M selaku Kabid Pemberdayaan Masyarakat BPMKP Kota Cilegon yang mengatakan bahwa Pengawasan dilakukan ke semua kelurahan, karna semua harus diawasi, kecuali ada suatu permasalahan baru segera ditindak lanjuti.

Tabel 4.5
Hasil Penilaian Atas Dimensi Terpusat Pada Titik-Titik Pengawasan
Strategis

Kriteria Penilaian	Hasil Penilaian	Kategori
Lokasi Strategis	Selalu melakukan pengawasan di seluruh kelurahan yang menerima bantuan beras raskin	Baik

(sumber: Peneliti, 2016)

Mengacu pada beberapa penjelasan dan tabel diatas , maka dapat peneliti simpulkan sementara bahwa pada dimensi Terpusat pada titik-titik pengawasan strategis dalam pengawasan penyaluran raskin di Kota Cilegon khususnya Kecamatan Citangkil dinilai sudah baik. pengawasan yang dilakukan tidak terpusat pada satu wilayah namun pengawasan yang dilakukan mencakup seluruh wilayah yang melakukan penyaluran dan menerima bantuan beras raskin.

5. Realistik Secara Ekonomi

Biaya pelaksanaan sistem pengawasan harus lebih rendah atau paling sama dengan kegunaan yang diperoleh dari sistem tersebut. Pada dimensi realistik secara ekonomi diketahui bahwa dalam pengawasan penyaluran raskin di Kota Cilegon dikatakan sudah baik.

Tabel 4.6

Hasil Penilaian Atas Dimensi Realistik Secara Ekonomi

Kriteria Penilaian	Hasil Penilaian	Kategori
Anggaran	Adanya biaya anggaran	Baik
Sarana dan Prasarana	Fasilitas guna menunjang dalam bekerja	Baik

(sumber: Peneliti, 2016)

Mengacu pada beberapa penjelasan dari tabel diatas, maka dapat peneliti simpulkan sementara bahwa pada dimensi realistik secara ekonomi dalam pelaksanaan pengawasan penyaluran raskin di Kota Cilegon khususnya Kecamatan Citangkil pada kategori adanya biaya anggaran dan sarana prasarana sudah baik, walaupun banyak pihak yang tida mengetahui terkait anggaran. Ralistik secara ekonomis dapat diartikan bahwa dalam pelaksanaan sistem pengawasan biaya pelaksanaan pengawasan lebih rendah atau tidak sama dengan kegunaan yang diperoleh dari sistem tersebut. Biaya yang tinggi pada pelaksanaan kegiatan pengawasan hanya akan menjadi pemborosan anggaran.

6. Realistik secara organisasional

Pada dimensi realistik secara organisasional dalam pengawasan penyaluran raskin di Kota Cilegon khususnya di Kecamatan Citangkil,

melihat dari hasil wawancara sebelumnya menjelaskan bahwa dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan Pedum dan Juknis raskin. Kemudian kendala atau hambatan yang ada dalam proses pelaksanaan kegiatan pengawasan yaitu Sumber daya manusianya itu sendiri, minimnya petugas pelaksana pengawasan dan operasional tingkat Kota yang hanya berjumlah 3 orang dan harus mengawasi 8 Kecamatan yang berbeda. Dan minimnya petugas pelaksana pengawasan dan operasional tingkat Kota yang hanya berjumlah 1 orang dan harus mengawasi 7 Kelurahan.

Tabel 4.7

Hasil Penilaian Atas Dimensi Realistik Secara Organisasional

Kriteria Penilaian	Hasil Penilaian	Kategori
Juknis Raskin 2015	Para pegawai melaksanakan kerja sesuai dengan Juknis raskin	Baik
Sumber Daya	Keterbatasan petugas pelaksana pengawasan dan operasional (SDM) yang dimiliki	Belum Baik
Susunan Organisasi	Kejelasan struktur organisasi	Baik
<i>Job Description</i>	Kejelasan tugas-tugas	Baik

	dalam melakukan pekerjaan	
--	---------------------------	--

(sumber: Peneliti, 2016)

Mengacu pada beberapa penjelasan dari tabel diatas, maka dapat peneliti simpulkan sementara bahwa pada dimensi realistik secara organisasional dalam pelaksanaan pengawasan penyaluran raskin di Kota Cilegon khususnya Kecamatan Citangkil sudah baik, walaupun pada kategori SDM yang dimiliki belum baik dikarenakan keterbatasan petugas pengawasan dan pengendalian.

Sistem pengawasan harus sesuai dengan organisasi tersebut, pengawasan hendaknya disesuaikan dengan sifat dan kebutuhan organisasi, yang perlu diperhatikan pola dan tata organisasi seperti susunan struktur dalam organisasi tersebut harus jelas, peraturan yang ada didalam suatu organisasi, kewenangan yang diberikan untuk melaksanakan kerja sesuai dengan tugasnya masing-masing, tugas-tugas yang dijalankan sesuai dengan yang telah digariskan dalam uraian tugas (*Job Description*), kemudian keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki masih terbatas, jumlah petugas pengawasan dan pengendalian tingkat Kota yang minim hanya berjumlah 3 orang dan tingkat Kecamatan hanya 1 orang. Hal ini yang menjadi salah satu hambatan dalam proses pengawasan penyaluran raskin. Jumlah petugas pengawasan yang terbatas tidak diimbangi dengan jumlah volume pekerjaan yang berat.

7. Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi

Informasi pengawasan harus terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, karena setiap tahap dari proses pekerjaan dapat mempengaruhi sukses atau gagal keseluruhan operasi, dan informasi pengawasan harus sampai pada seluruh personalia yang membutuhkannya.

Komunikasi antar organisasi dapat dilakukan salah satunya melalui koordinasi. Menurut Handyningrat (1980:78) koordinasi fungsional yang bersifat eksternal adalah koordinasi antar organisasi satu dengan organisasi lainnya. Koordinasi tersebut perlu dilakukan karena sebuah organisasi tidak mungkin menyelenggarakan tugasnya tanpa bantuan dari organisasi lainnya. Dari mekanisme komunikasi yang disampaikan harus jelas agar tidak membingungkan.

Pada dimensi terkoordinasi dengan aliran organisasi, diketahui bahwa koordinasi yang dilakukan antar pihak terkait dalam pengawasan penyaluran raskin sudah baik. Ini terlihat dari berdasarkan hasil wawancara sebelumnya, pihak RT selaku pihak pengawas tingkat masyarakat menyatakan bahwa koordinasi selama ini dengan LPM sangat baik, begitu pula dengan pihak LPM menyatakan bahwa koordinasi dengan pihak Kecamatan juga sudah baik.

Salah satu cara komunikasi yang dapat dilakukan yakni melalui sosialisasi dari pihak penyelenggara penyaluran raskin. Berdasarkan hasil wawancara yang sudah di jelaskan sebelumnya, perlu adanya sosialisasi

yang dilakukan oleh pihak BPMKP kepada pihak pengawas penyaluran raskin lainnya dan masyarakat selaku penerima manfaat. Selama ini sosialisasi hanya dilakukan satu kali pada awal peluncuran program beras raskin. Berikut hasil penilaian atas indikator terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi :

Tabel 4.8

Hasil Penilaian Atas Dimensi Terkoordinasi dengan Aliran Kerja Organisasi

Kriteria Penilaian	Hasil Penilaian	Kategori
Komunikasi	Komunikasi yang terjalin antar dinas atau pihak yang terkait dalam pengawasan penyaluran raskin	Baik
Sosialisasi	Sosialisasi mengenai peraturan dan sanksi penyimpangan	Belum Baik

(sumber: Peneliti, 2016)

Dari uraian dan tabel diatas, maka dapat peneliti simpulkan sementara bahwa koordinasi yang terjalin antar dinas dan pihak yang terkait dalam pengawasan penyaluran raskin di Kota Cilegon khususnya Kecamatan Citangkil sudah berjalan dengan baik. Namun pada kriteria penilaian sosialisasi dinilai belum baik karena selama program berjalan

hanya diadakan satu kali sosialisasi dan tentu tidak menutup kemungkinan akan berdampak terjadi kesalahpahaman atau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

8. Fleksibel

Sebaik apapun merencanakan, menyusun standar pengawasan dan segala proses pelaksanaan cukup sulit menemukan situasi yang selalu sama karena sering kali terjadi perubahan. Karena itu salah satu teknik yang dibuat sebagai bentuk penyesuaian adalah dengan membuat pengawasan bersifat fleksibel. Pengawasan BPMKP diupayakan terus bersifat fleksibel, dimana meski telah ditetapkan rencana kerja, namun pengawasan juga dilakukan ketika menemukan kondisi khusus maupun laporan yang mengharuskan pengawasan berubah waktu dan tempat. Selain itu, keterlibatan berbagai pihak lain dalam mengatasi permasalahan ini juga menunjukkan bahwa pengawasan yang ada bersifat fleksibel dan tidak kaku, demi mencapai tujuan terselenggaranya penyaluran raskin dengan baik. Berikut hasil penilaian atas indikator terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi :

Tabel 4.9

Hasil Penilaian Atas Dimensi Fleksibel

Kriteria Penilaian	Hasil Penilaian	Kategori
Fleksibel	Pengawasan seiring masuknya laporan masyarakat dan juga kondisi di lapangan	Baik

(sumber: Peneliti, 2016)

Dari uraian dan tabel diatas, maka dapat peneliti simpulkan sementara bahwa pengawasan yang dilakukan oleh BPMKP Kota Cilegon bersifat fleksibel dan menyesuaikan dengan kondisi lapangan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak H.Sukroni sebagai Kabid Pemberdayaan Masyarakat BPMKP Kota Cilegon bahwa pengawasan yang dilakukan selama ini sudah direncanakan namun jika terdapat suatu permasalahan maka pihak BPMKP akan melakukan pengawasan atau menindaklanjutinya meskipun diluar jadwal yang telah direncanakan.

9. Bersifat sebagai Petunjuk dan Operasional

Sistem pengawasan efektif harus menunjukkan baik deteksi dari standar tindakan koreksi apa yang harus diambil. Dimana dalam melaksanakan pengawasan ,para pegawai atau petugas pengawasan harus jeli dalam melihat kesempatan atau peluang yang ada, mendeteksi kemungkinan-kemungkinan yang akan menjadi peluang bagi masyarakat

untuk melakukan penyimpangan. Dari indikator bersifat sebagai petunjuk dan operasional, berdasarkan hasil penilaian menunjukkan bahwa:

Tabel 4.10
Hasil Penilaian Atas Dimensi Bersifat sebagai Petunjuk dan Operasional

Kriteria Penilaian	Hasil Penilaian	Kategori
Peluang	Masih terdapat penyelewangan atau penyalahgunaan raskin oleh penerima manfaat	Belum Baik
Sanksi	Rendahnya sanksi yang diberikan sehingga tidak menimbulkan efek jera	Belum Baik

(sumber: Peneliti, 2016)

Dari uraian dan tabel diatas, maka dapat peneliti simpulkan sementara bahwa pada dimensi petunjuk dan operasional dalam pengawasan penyaluran raskin di Kota Cilegon khususnya di Kecamatan Citangkil belum baik, hal ini terlihat dari masih adanya penerima manfaat yang menyalahgunakan bantuan raskin. Kemudian rendahnya sanksi yang ada bagi para pelanggar. Sanksi yang diberikan hanya berupa teguran dari pihak pengawas dan tidak ada sanksi yang berat selama ini.

10. Diterima para Anggota Organisasi

Sistem pengawasan harus mampu mendorong perasaan otonomi, tanggung jawab dan berprestasi. Dimana dalam bekerja para pegawai harus memiliki rasa tanggungjawab kepada pekerjaannya sehingga akan menghasilkan kinerja yang baik. keberhasilan pegawai dalam bekerja dipengaruhi juga oleh adanya dukungan dari pemimpin, dukungan yang diberikan oleh pemimpin sangat mempengaruhi pegawai dalam bekerja sehingga memiliki rasa tanggung jawab, mendorong pegawai berkinerja baik dan berprestasi dalam bekerja sehingga dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan atau peluang kesalahan yang ada. Berikut ini hasil penilaian atas dimensi diterima oleh para anggota organisasi:

Tabel 4.11

Hasil Penilaian Atas Dimensi Diterima Para Anggota Organisasi

Kriteria Penilaian	Hasil Penilaian	Kategori
Dukungan	Mendapatkan dukungan dari pimpinan dalam bekerja	Baik
Tanggung jawab	Merasa bertanggungjawab dalam bekerja	Baik

(sumber: Peneliti, 2016)

Mengacu pada beberapa penjelasan dari tabel diatas, maka dapat peneliti simpulkan sementara bahwa pada dimensi diterima para anggota organisasi dalam pengawasan penyaluran raskin sudah baik. dalam sistem pengawasan harus diterima para anggota organisasi. Sistem pengawasan harus mampu mendorong rasa tanggung jawab yang penuh terhadap pekerjaannya, harus adanya dukungan, motivasi dari pimpinan kepada pegawainya sehingga akan menghasilkan kinerja yang baik dalam bekerja.

Berdasarkan hasil wawancara sebelumnya dinyatakan bahwa pimpinan selalu memberikan rasa tanggungjawab kepada pegawainya akan pekerjaan yang sedang dikerjakannya. Hal ini terlihat dari situasi ketika peneliti berkunjung ke BPMKP untuk melakukan observasi dan wawancara ,seluruh pegawai sedang dihadapkan dengan pekerjaannya masing-masing namun tidak sama sekali menyampingkan pelayanan kepada peneliti.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan penelitian serta penjabaran dari masing-masing dimensi dari teori yang digunakan, maka kesimpulan dari penelitian ini bahwa pengawasan raskin di Kota Cilegon melibatkan beberapa pihak yang disebut Tim Koordinasi Teknis Raskin. Tim tersebut terbagi menjadi beberapa bagian yaitu Tim Koordinasi Tingkat Kota Cilegon, Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan, Tim Pendamping Tingkat Kelurahan dan Tim Pelaksana penyaluran di Tingkat Kelurahan. Pelaksanaan pengawasan penyaluran raskin di Kecamatan Citangkil Kota Cilegon Tahun 2015 oleh Pemerintah Kota Cilegon dalam beberapa aspek dinilai sudah maksimal yang diantaranya yaitu pengawasan dilakukan secara objektif dan menyeluruh dimana pengawasan dilakukan di semua Kelurahan dan masing-masing diberikan pengawasan yang sama, realistik secara ekonomi dimana semua pendanaan berasal dari APBD yang dibuat oleh Tim Koordinasi Tingkat Kota (BPMKP), pengawasan terkoordinasi baik dengan semua pihak yang terlibat, pengawasan dilakukan secara fleksibel yaitu menyesuaikan kondisi lapangan dan sistem pengawasan selama ini dapat diterima oleh para anggota organisasi. Namun disamping itu masih terdapat pula beberapa aspek

yang dinilai belum optimal dan belum berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari :

1. Ketidak akuratan data penerima raskin yang terdata pada data Pemerintah Kota dengan fakta di lapangan sehingga banyak warga yang lebih berhak mendapatkan raskin namun tidak mendapatkannya.
2. Keterlambatan pengajuan Surat Permintaan Alokasi (SPA) oleh pihak Kelurahan sehingga terdapat ketidaktepatan waktu dalam penyaluran beras yang membuat warga tidak dapat mengetahui jadwal kedatangan beras.
3. Rendahnya pemahaman petugas pengawas baik tingkat Kecamatan, Kelurahan dan sebagainya terkait peraturan dan sanksi yang diterapkan jika terdapat penyimpangan dalam penyaluran raskin.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai masukan dan pertimbangan agar pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Kota Cilegon Dalam Penyaluran Raskin di Kecamatan Citangkil Kota Cilegon dapat berjalan dengan optimal. Adapun saran-saran tersebut yaitu:

1. Pihak pengawas desa atau kelurahan harus memverifikasi data mengenai jumlah RTS PM yang layak menerima raskin dan sudah tidak layak menerima raskin. Pengumpulan data bisa dilakukan dengan sensus data penduduk yang melibatkan petugas kelurahan maupun kecamatan dengan

didampingi oleh ketua RT masing-masing, mengunjungi dan melakukan penilaian langsung ke rumah penduduk setempat.

2. Dipertegasnya jadwal penyelesaian Surat Permintaan Alokasi (SPA) yang dibuat oleh pihak Kelurahan sehingga dapat diserahkan kepada Bulog dan pengiriman beras akan tepat sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan konsisten berjalan setiap bulannya.
3. Sosialisasi harus dilakukan lebih dari dua kali pertahun agar petugas pengawas maupun masyarakat dapat mengetahui peraturan dan sanksi yang diberlakukan sehingga terdapat rasa enggan untuk melakukan penyimpangan dalam penyaluran raskin maupun mempergunakan raskin.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Agus, M dan Gitusudarmo. 2007. *Prinsip Dasar Manajemen*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta
- Handoko, T. Hani. 2011. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta
- Harahap, Sofyan Sari. 2001. *Sistem Pengawasan Manajemen (Management Control System)*. Jakarta: PT Pustaka Quantum
- Leslie W Rue dan Terry, George R.. 2010. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara
- Manullang, M. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- _____. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Moleong, Lexy. J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi revisi)*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya
- Pasolong, Harbani. 2013. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Siagian, Sondang P. 2008. *Filsafat Administrasi Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara
- _____. 2008. *Manajemen Stratejik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sjafari, Agus. 2014. *Kemiskinan dan Pemberdayaan Kelompok*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- _____. 2007. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Sumodiningrat, Gunawan. 2007. *Pemberdayaan Sosial*. Jakarta: Kompas
- Syafiie, Inu K. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Terry, George R. 2008. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara

Sumber Dokumen :

Undang-undang No 7 tahun 1996

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2002

Peraturan Walikota Cilegon Nomor 03 Tahun 2014

Juknis Raskin BPMKP Kota Cilegon 2015

Pedoman Umum Raskin 2015

Sumber Lain :

<https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1119>

<http://tarbiyahpujangga.blogspot.co.id/2011/12/konsep-dasar-pengawasan.html>

Maryana, Ratu N. 2010. Implementasi Beras Raskin di Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang. Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Putra, Andri. 2011. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Distribusi Raskin di Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat. Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Universitas Sumatera Utara.

CATATAN LAPANGAN

1. Februari 2016

Pada bulan Februari 2016 peneliti melakukan proses pengajuan judul untuk skripsi. Peneliti mengajukan judul pada jurusan dan mendapatkan dosen pembimbing skripsi. Judul yang disetujui oleh pihak jurusan adalah “ Pengawasan Pemerintah Kota Dalam Penyaluran Raskin di Kecamatan Citangkil “ Pada bulan ini peneliti mulai melakukan perijinan ke BPMKP Kota Cilegon.

2. Maret 2016

Pada bulan Maret 2016 peneliti memulai menyusun Bab 1. Peneliti melakukan observasi awal dan membuat data terkait pembagian raskin yang ada di Kota Cilegon.

3. April 2016

Penyusunan Bab 1 di acc oleh Dosen Pembimbing 1 dan melanjutkan ke Dosen Pembimbing ke 2. Peneliti melakukan observasi awal ke BPMKP Kota Cilegon,dan Kecamatan Citangkil.

4. Mei 2016

Pada bulan Mei 2016 peneliti mulai melanjutkan penyusunan Bab 2 dan kemudian di acc oleh Dosen Pembimbing 1 dan melanjutkan ke Dosen Pembimbing 2 kemudian mendapat acc dari Dosen Pembimbing 2.

5. Juni 2016

Pada bulan Juni 2016 peneliti melanjutkan penyusunan Bab 3 , kemudian penyusunan Bab 3 di acc sidang proposal oleh Dosen Pembimbing 1 dan Dosen Pembimbing 2.

6. Juli 2016

Pada tanggal 28 Juli 2016 peneliti mendapatkan acc seminar proposal skripsi dari dosen pembimbing 1, kemudian pada tanggal 9 Agustus 2016 mendapatkan acc seminar proposal dari pembimbing 2.

7. Agustus 2016

Pada tanggal 25 Agustus 2016 peneliti melaksanakan seminar proposal skripsi di ruang RSG Gedung FISIP lantai 2 pukul 08.00 WIB.

8. September 2016

Pada September 2016 peneliti melakukan perbaikan menambahkan hasil persentase penerima raskin, memperbaiki informan, dan pada bulan ini juga Penguji dan pembimbing 1,2 memberikan acc lapangan. Peneliti melakukan wawancara ke BPMKP Kota Cilegon, Kecamatan Citangkil, Kelurahan, dan warga penerima raskin.

9. Oktober 2016

Peneliti melakukan wawancara kepada pegawai bidang Pemberdayaan Masyarakat BPMKP Kota Cilegon, dan melakukan wawancara pula kepada Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Citangkil

10. November 2016

Peneliti melakukan wawancara kepada Kasi Pemberdayaan Masyarakat BPMKP Kelurahan Lebak Denok, dan melakukan wawancara pula kepada RT, LPM serta masyarakat penerima raskin di Kelurahan Lebak Denok.

11. Desember 2016

Pada bulan Desember 2016, peneliti melanjutkan menyusun Bab 4 dan 5 dan melakukan perbaikan Bab 4 dan 5

Pedoman Wawancara

No	Dimensi	Uraian Pernyataan	Informan
1	Akurat	1. Keakuratan data yang dimiliki oleh pihak pengawas	I.1-1, I.1-2, I.2-1, I.3-1, I.3-2
2	Tepat waktu	2. Pelaksanaan penyaluran raskin sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan 3. Pelaksanaan kegiatan pengawasan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan 4. Mekanisme pengawasan penyaluran raskin 5. Jangka waktu dari proses pengecekan sampai pada pendistribusian raskin	I.1-1, I.1-2, I.2-1, I.3-1, I.3-2, I.4-1, I.4-2, I.5-1, I.5-2, I.6-1, I.6-2
3	Objektif dan Meyeluruh	6. Kegiatan pengawasan raskin dilakukan kepada seluruh kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan	I.1-1, I.1-2, I.2-1

		Citangkil Kota Cilegon	
4	Terpusat pada titik-titik pengawasan strategis	7. Kegiatan pengawasan dilakukan memusatkan pada tempat-tempat strategis	I.1-1, I.1-2, I.2-1, I.3-1, I.3-2
5	Realistik secara ekonomi	8. Anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan	I.1-1, I.1-2, I.2-1, I.3-1, I.3-2
6	Realistik secara organisasional	9. Kegiatan penyaluran sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 10. Melaksanakan kerja sesuai dengan tugas bidangnya masing-masing 11. Sarana dan prasarana yang ada	I.1-1, I.1-2, I.2-1, I.3-1, I.3-2, I.4-1, I.4-2
7	Terkoordinasi dengan aliran kerja	12. Koordinasi pihak yang terkait dalam pendistribusian raskin	I.1-1, I.1-2, I.2-1, I.3-1, I.3-2, I.4-1, I.4-2, I.5-1, I.5-2
8	Fleksibel	13. Kendala atau hambatan dalam kegiatan pengawasan 14. Cara mengatasi bentuk hambatan yang terjadi	I.1-1, I.1-2, I.2-1, I.3-1, I.3-2, I.4-1, I.4-2

9	Bersifat sebagai petunjuk dan operasional	15. Pengawasan yang dilakukan sesuai dengan instruksi yang telah ditetapkan 16. Bentuk sanksi yang ditetapkan	I.1-1, I.1-2, I.2-1, I.3-1, I.3-2, I.4-1, I.4-2
10	Diterima para anggota organisasi	17. Pimpinan memberikan dukungan dan semangat kepada pegawai 18. Pimpinan memberikan tanggung jawab penuh kepada pegawai	I.1-1, I.1-2, I.2-1, I.3-1, I.3-2

(Sumber: Peneliti 2016)

BERITA DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2014

NOMOR : 3

PERATURAN WALIKOTA CILEGON

NOMOR 3 TAHUN 2014

**SUBSIDI RASKIN UNTUK MASYARAKAT KOTA CILEGON BERPENDAPATAN
RENDAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM BULOG - SUB DIVISI
REGIONAL SERANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin khususnya yang menyangkut kebutuhan dasar pangan di Kota Cilegon, Perlu diambil langkah-langkah operasional melalui belanja subsidi pembayaran Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) meliputi perumusan kebijakan, penyusunan program dan langkah-langkah kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan keluarga miskin;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja Subsidi dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/lembaga penerima subsidi dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang peraturannya pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Walikota;
- c. bahwa ...

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Cilegon tentang Subsidi Raskin Untuk Masyarakat Kota Cilegon Berpendapatan Rendah Kepada Perusahaan Umum Bulog - Sub Divisi Regional Serang ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara tahun 1996 Nomor 3656);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, tambahan lembaran Negara Nomor 3828);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, tambahan lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, tambahan lembaran Negara Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan(Lembaran Negara tahun 2002 Nomor 142, tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
11. Inpres Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Kebijakan Perberasan Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.02/2009 tentang Subsidi Beras untuk Berpenghasilan Rendah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 tentang pedoman pendanaan urusan bersama pusat dan Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUBSIDI RASKIN UNTUK MASYARAKAT KOTA CILEGON BERPENDAPATAN RENDAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM BULOG - SUB DIVISI REGIONAL SERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
2. Daerah adalah Kota Cilegon;

3. Pemerintah ...

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah diwilayah Kota Cilegon;
4. Walikota adalah Walikota Cilegon;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kota Cilegon;
6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan selanjutnya disingkat BPMKP adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan Kota Cilegon;
7. Kepala BPMKP adalah Kepala BPMKP Kota Cilegon ;
8. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat DPPKD adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cilegon;
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara Umum Daerah;
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak sebagai bendahara umum daerah ;
11. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional yang selanjutnya disingkat Perum Bulog SubDivre adalah Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional Serang;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Cilegon dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
13. Program ...

13. Beras untuk Rumah tangga Miskin yang selanjutnya disebut Raskin adalah hak masyarakat berpendapatan rendah yang diberikan dan ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka mencukupi sebagian kebutuhan pokok dalam bentuk beras;
14. Program Beras untuk Rumah tangga Miskin yang selanjutnya disingkat Program Raskin adalah Program Nasional yang bertujuan mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras;
15. Belanja Subsidi Raskin adalah Belanja Tidak Langsung (BTL), yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya kepada Perum Bulog Subdibre Serang agar Rumah Tangga Miskin sebagai penerima Manfaat dibebaskan dari harga tebus Raskin;
16. Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa yang meliputi ; spesifikasi teknis Barang/Jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Rencana Kontrak;
17. Surat Perjanjian Kontrak yang selanjutnya disingkat SPK adalah Surat perjanjian yang ditandatangani antara PPK dengan penyedia barang/ Perum Bulog SubDivre Serang untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan Raskin;
18. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
19. Surat Perintah Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dalam jumlah penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
20. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-PPKD.

21. Surat ...

21. Surat Perintah Pencairan dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM Bendahara Umum Daerah;
22. Titik Distribusi yang selanjutnya disingkat TD adalah tempat atau lokasi penyerahan beras oleh Satker Raskin di Kelurahan yang dapat dijangkau penerima manfaat Raskin, atau lokasi lain yang ditetapkan atas dasar kesepakatan secara tertulis antara Pemerintah Daerah dengan Divre / Sub Divre;
23. Berita acara Serah Terima yang selanjutnya disingkat BAST adalah Tanda bukti dan keterangan, bahwa Beras Raskin sudah dikirim dan diterima di titik distribusi;
24. Delivery Order yang selanjutnya disingkat DO adalah pengeluaran Raskin dari gudang Subdivre Bulog untuk dikirim ke titik distribusi;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian Subsidi Raskin di Kota Cilegon dimaksudkan untuk menebus pembayaran Raskin yang didistribusikan oleh Subdivre Bulog dalam rangka mengurangi beban hidup masyarakat miskin;
- (2) Tujuan pemberian Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Meningkatkan tanggungjawab sosial bersama melalui pemenuhan kebutuhan pokok dalam bentuk beras yang telah disubsidi;
 - b. Meningkatkan tanggungjawab sosial bersama dalam mengatasi rawan daya beli masyarakat miskin;
 - c. Meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi.

BAB III

PENGORGANISASIAN

Pasal 3

- (1) Untuk mengefektifkan Program Pemberian Subsidi Raskin, maka perlu dibentuk Tim Koordinasi Teknis Raskin Tingkat Kota Cilegon, Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan, Tim Pendamping Tingkat Kelurahan dan Tim Pelaksana penyaluran di Tingkat Kelurahan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV

PENETAPAN RUMAH TANGGA SASARAN DAN PAGU RASKIN

Bagian Kesatu

Rumah Tangga Sasaran

Pasal 4

Dalam rangka mengakomodasi adanya dinamika Rumah Tangga Sasaran (RTS) penerima Raskin di Kelurahan, maka Kelompok Kerja pendistribusian Raskin di Kelurahan perlu mengadakan musyawarah untuk menetapkan RTS penerima Raskin:

- a. RTS yang berhak mendapatkan Raskin adalah yang terdaftar dalam hasil PPLS-11 dan atau RTS yang telah ditentukan berdasarkan hasil verifikasi/Keputusan musyawarah di tingkat Kelurahan;
- b. Jumlah RTS penerima Raskin sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) ditentukan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Banten dan Surat Keputusan Walikota Cilegon Tentang Pagu Raskin di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten;
- c. RTS yang dinilai layak untuk menggantikan RTS penerima Raskin sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) diprioritaskan kepada RTS yang memiliki anggota rumah tangga lebih banyak dan atau lebih layak;

Pasal ...

Bagian Kedua

Pagu Raskin

Pasal 5

- (1) Pagu Raskin Kota Cilegon ditetapkan oleh Gubernur Banten, berdasarkan Pagu Raskin Nasional;
- (2) Penetapan Pagu Raskin Kota Cilegon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap Kecamatan/Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Cilegon ;

BAB V

ANGGARAN

Pasal 6

- (1) Subsidi Raskin tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cilegon melalui Belanja Tidak Langsung (BTL);
- (2) Subsidi Raskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Kode Rekening ditetapkan oleh SKPD yang berwenang;
- (3) Alokasi belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah sesuai perubahan anggaran biaya yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI

PERUNTUKAN BELANJA SUBSIDI

Pasal 7

Alokasi subsidi Raskin dipergunakan untuk membebaskan harga tebus Raskin kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di titik distribusi, dengan rumusan Jumlah RTS x pagu x bulan penyaluran x Harga Tebus Raskin (HTR)

BAB ...

BAB VII

MEKANISME PENCAIRAN DAN PEMBAYARAN DANA SUBSIDI RASKIN

Pasal 8

- (1) Walikota Cilegon menunjuk BPMKP Kota Cilegon untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pembayaran Raskin dengan Perum Bulog – Subdivre Serang;
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat Memory Of Understanding (MOU) dan/atau Perjanjian Kerjasama dengan Perum Bulog – Subdivre Serang sesuai dengan spesifikasi Barang/Jasa dan termin penyaluran;
- (3) Berdasarkan Memory Of Understanding (MOU) dan/atau Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perum Bulog – Subdivre Serang mengajukan surat pembayaran kepada Walikota melalui DPPKD Kota Cilegon difasilitasi oleh BPMKP Kota Cilegon;
- (4) Pembayaran belanja subsidi dari Perum Bulog – Subdivre Serang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diajukan berdasarkan realisasi pengiriman sesuai termin;
- (5) Termin pembayaran belanja subsidi ke Perum Bulog – Subdivre Serang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di tuangkan dalam Memory Of Understanding (MOU) dan/atau Perjanjian Kerjasama;
- (6) Pengajuan pembayaran belanja subsidi dari Subdivre Perum Bulog Serang, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat pengajuan pembayaran subsidi;
 - b. Kwitansi bermaterai cukup 4 (empat) rangkap;
 - c. Rincian peruntukan kebutuhan;
 - d. Rekapitulasi MBA pelaksanaan Raskin yang sudah disalurkan;
 - e. Untuk pembayaran tahap berikutnya disertai dengan laporan hasil penyaluran.

Pasal ...

Pasal 9

Mekanisme pembayaran belanja subsidi Raskin dilakukan langsung dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Kepala DPPKD selaku Pengguna Anggaran mendisposisi kepada Bendahara Pengeluaran PPKD untuk menerbitkan SPP-LS;
- b. Bendahara Pengeluaran PPKD menerbitkan SPP-LS yang selanjutnya sampaikan kepada pengguna anggaran melalui PPK-PPKD untuk diterbitkan SPM-LS;
- c. PPK-PPKD melakukan fungsi verifikasi terhadap SPP-LS dan kelengkapan dokumen yang diajukan Bendahara Pengeluaran PPKD;
- d. PPK-PPKD membuat draft SPM-LS yang selanjutnya diajukan kepada Pengguna Anggaran untuk ditandatangani;
- e. SPM-LS sebagaimana dimaksud pada huruf d, selanjutnya diserahkan kepada Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D.

BAB VIII

MEKANISME PENYALURAN RASKIN

Pasal 10

Penyaluran Raskin oleh Subdivre Perum Bulog Serang yang dibiayai oleh belanja subsidi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini harus berpedoman pada Pedoman Umum Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Pedum Raskin) yang diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 11

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Program Raskin di tingkat Kelurahan, dibentuk Kelompok Kerja pendistribusian Raskin melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dengan Surat Keputusan Lurah ;
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memeriksa Kualitas, Kwantitas Raskin, dan mendistribusikan Raskin kepada RTS-PM, serta melaporkan hasil pelaksanaan distribusi Raskin;

Pasal ...

Pasal 12

- (1) Penyaluran Raskin didistribusikan mulai dari Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember;
- (2) Kelurahan mengajukan Surat Permohonan Alokasi (SPA) Raskin kepada Kecamatan sesuai dengan Pagu/RTS yang ada;
- (3) Kecamatan mengajukan Surat Permohonan Alokasi (SPA) Raskin kepada Ketua Tim Koordinasi Raskin Tingkat Kota Cilegon dalam hal ini BPMKP Kota Cilegon, sesuai dengan usulan dari Kelurahan;
- (4) Ketua Tim Koordinasi Teknis Raskin Tingkat Kota Cilegon mengajukan Surat Permintaan Alokasi (SPA) kepada Kasubdivre Perum Bulog Serang berdasarkan SPA dari Kecamatan;
- (5) Berdasarkan SPA, Perum Bulog Subdivre Serang menerbitkan SPPB/DO beras untuk kemudian dikirim ke masing-masing TD Kelurahan dan dibuatkan BAST;
- (6) Penyaluran Raskin sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (5) selanjutnya didistribusikan ke TB masing-masing Rukun Warga (RW)/Rukun Tetangga (RT).

BAB IX

PENGAWASAN, PELAPORAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 13

- (1) Walikota berwenang melakukan pengawasan pemberian belanja Subsidi Raskin;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan program Raskin Walikota Cilegon menugaskan Insfektorat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Pelaksanaan pengawasan mencakup aspek tata laksana, pencapaian program, kegiatan dan realisasi Pagu Raskin serta dukungan dana;

(3) Pengawasan ...

- (3) Pengawasan melekat dilakukan oleh Tim Koordinasi Teknis Tingkat Kota Cilegon/Kecamatan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab pembinaan secara berjenjang mulai dari tingkat Kecamatan/Kelurahan sampai ke penerima manfaat;
- (4) Pengawasan masyarakat dilakukan oleh masyarakat secara perorangan maupun kelompok dan atau organisasi masyarakat untuk disampaikan kepada aparat pemerintah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab pembinaan secara berjenjang mulai dari tingkat kota sampai dengan tingkat Kelurahan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 14

- (1) Setiap Bulan Kelompok Kerja Raskin di tingkat Kelurahan menyampaikan laporan perkembangan pendistribusian Raskin kepada Tim Koordinasi di tingkat Kecamatan, selanjutnya Tim Koordinasi Raskin tingkat Kecamatan menyampaikan laporan kepada tim koordinasi tingkat Kota Cilegon tentang perkembangan penyaluran, realisasi, kuantitas dan kualitas Raskin, timbangan dan masalah lainnya yang berkaitan dengan Program Raskin;
- (2) Subdivre Perum Bulog Serang wajib menyampaikan laporan penggunaan belanja subsidi Raskin kepada Walikota melalui BPMKP Kota Cilegon setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- (3) Setiap Akhir Tahun Kelompok Kerja Raskin di tingkat Kelurahan, Tim Koordinasi di tingkat Kecamatan dan Tim Koordinasi Raskin tingkat Kota Cilegon melakukan evaluasi, melaporkan realisasi pendistribusian, Penjualan beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) dan data penerima manfaat;
- (4) Bagi Kelompok Kerja di Kelurahan yang tidak membuat laporan penyaluran Raskin yang telah didistribusikan tidak bisa mengusulkan Surat Permohonan Alokasi (SPA) dan atau tidak akan dikirim Raskin;
- (5) Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan Raskin akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan/Hukum yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 14 Februari 2014
WALIKOTA CILEGON,

ttd

Tb. IMAN ARIYADI

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 14 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2014 NOMOR 3

TRANSKIP DATA DAN KODING

Keterangan

Q : Pertanyaan

A : Jawaban

I : Informan

Q/I	A	KODING
Q1	Apakah organisasi telah melakukan pengumpulan data dan memiliki data yang akurat mengenai penerima raskin?	
I1-1	Kita Memiliki data, tapi BPMKP bukan yang mencari data. BPS yang mencari data, kita hanya menerima data	(1)
I1-2	Ada jumlahnya 11,084 RTS yang telah terdata, kita tidak melakukan pengumpulan data tapi kita hanya memanfaatkan data karna yang mencari data itu ada timnya tim nasional namanya TNP2K. Kita juga tidak ada kewenangan merubah atau menambahkan data	(2)
I2-1	Sudah memiliki, jumlah RTS di Kecamatan Citangkil ini adalah 1.967 orang, dan yang mengumpulkan data itu TNP2K dan datanya dari BPS	(3)
I3-1	Ada jumlahnya itu 337 orang, datanya dari pusat. Kita dikirimin datanya dari pusat tapi kalau ada laporan dari RT bahwa ada warga yang lebih membutuhkan dan tidak terdaftar sebagai penerima raskin, maka kita akan mengusulkan ke BPMKP dan melakukan musyawarah	(4)
I3-2	Iya punya jumlah semuanya 337 orang, tapi datanya dari pusat	(5)
Q2	Apakah pelaksanaan penyaluran raskin sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan?	
I1-1	Sesuai, tapi jadwal penyaluran dari Kelurahan ke warga berbeda dengan kita	(6)
I1-2	Sesuai	(7)
I2-1	Kalau jadwal hari sudah ditetapkan oleh BPMKP kalau tanggal suka ga tetap. Kemaren tanggal 17 dan bulan ini tanggal 27	(8)
I3-1	Biasanya tanggalnya yang suka berubah-ubah ngga tetap, tapi kalo penyaluran sudah pasti ada tiap bulannya	(9)
I3-2	Tanggalnya ngga tetap, tapi setiap bulan pasti ada penyaluran raskin	(10)
Q3	Apakah pelaksanaan kegiatan pengawasan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan?	
I1-1	Ya, pokoknya sebelum penyaluran pasti kita dateng ke Kecamatan untuk melakukan monitoring	(11)
I1-2	Sebelum penyaluran kita melakukan pengawasan, jadi setiap bulan kita melakukan pengawasan penyaluran raskin	(12)
I2-1	Saat ada informasi beras datang ke Kelurahan dari pihak Kelurahan, maka kita langsung ke Kelurahan melakukan monitoring	(13)
I3-1	Ya, pengawasan dilakukan pas penyalurannya	(14)
I3-2	Monitoring dilakukan saat beras datang, tapi kadang kalo lagi ada acara atau ada kendala ya paling besoknya setelah beras dateng baru pihak kecamatan dateng ngecek kesini	(15)

Q4	Penyimpangan dalam bentuk apa saja yang pernah ditemui yang melanggar hak penerima manfaat?	
I1-1	Penyimpangan sih tidak ada tapi sering ditemukan pembagian beras yang tidak merata. Misalnya si A menerima 15 kg tapi ada lagi si B yang tidak terdaftar tapi kondisinya serba kekurangan melebihi si A. Dan si B protes ke kita mengenai hal itu dia merasa bahwa dia berhak menerima juga bantuan raskin dari pemerintah.	(16)
I1-2	Tidak ada penyimpangan, karna raskin itu gratis harus dibagikan 15 kg ya di bagikan 15 kg	(17)
I2-1	Penyimpangan sih belum ada ya nong, paling apa ya waktu itu pernah ada berita-berita gitu dari warga bahwa beras ada kutunya terus bau, padahal itu hanya kesalahpahaman ,dari Bulog kan pas dikirim ditumpuk-tumpuk terus keujanan, dan pas sampai di kelurahan dilempar-lemparin nong dari mobil,jadi beras ancur jadi patah-patah banyak menir. Jelek mah engga Cuma ya namanya wartawan kan cari-cari berita nong ya kan	(18)
I3-1	Kemarennya ada isu masalah berasnya kotor,bau,menguning segala macam memang benar, tapi tidak semua beras seperti itu hanya segelintir warga saja yang kebetulan menerima beras seperti itu, setelah saya cek berasnya hanya patah-patah dan ada beberapa menir saja tapi yang di berita itu berlebihan	(19)
I3-2	Bukan penyimpangan sih ya nong paling apa ya namanya kesalahpahaman mungkin, waktu itu ada berita kalau di Kelurahan ini beras raskinnya jelek ya? Nah sebenarnya itu Cuma ada beberapa orang aja yang kebetulan dapet jelek maklumlah beras waktu dateng kan bertumpuk-tumpuk nong lembab apalagi yang paling bawah kan jadi bau apek. Nah kebetulan ada warga yang dapet beras yang kurang bagus dan tidak mau lapor kepada kita bahkan cerita kemana-mana sampai kedenger sama wartawan. Padahal itu kalo lapor pasti kita ganti	(20)
I4-1	Belum ada penyimpangan sih kayak kasus beras dijual gitu ga ada disini tapi mungkin cekcok sih ada, saat pembagian raskin misalnya ada aja yang pengen dapet bagian tapi namanya tidak tercantum gitu di daftar kita terus waktu pembagian beras yang ga tentu pada tanggal berapanya sehingga masyarakat tidak ada yang tau kapan beras akan dateng	(21)
I4-2	Pengiriman beras aja kali ya yang ga terjadwal. Soalnya banyak warga ngeluh itu tentang jadwal pengiriman, jadi setiap beras yang mereka punya udah abis kemudian mereka ngandelin pengiriman raskin dan ternyata pengiriman itu terjadi pada pertengahan bulan misalnya, jadi apa ya buat gelisah warga gitu kayaknya ya	(22)
I5-1	Insyallah tidak ada, tapi warga itu kadang ada aja yang mengeluh pengen dapet raskin	(23)
I5-2	Dereng pernah wenten penyimpangan, kondisi beras juga bagus, tapi ya wenten saos warga yang memanfaatkan beras raskin untuk pakan ayam lan bebek. Padahal beras dibagikan untuk memenuhi kebutuhan warga itu sendiri	(24)
Q5	Reaksi apa yang dilakukan dalam menghadapi penyimpangan tersebut?	
I1-1	Pihak BPMKP mengadakan sosialisasi pada kelurahan-kelurahan dan menghimbau bahwa warga yang tidak terdaftar namun kondisinya berhak menerima raskin, sementara harus diberi jatah raskin sebagian	(25)

	beras dari warga yang telah terdata. Meskipun banyak protes dari warga yang sudah terdaftar karna haknya dibagi-bagi tapi dengan itu pembagian raskin menjadi merata	
I1-2	Kalau ada penyimpangan ya kita segera menindaklanjuti, segera mencari solusi untuk menyelesaikannya	(26)
I2-1	Menegur wartawan serta petugas pengawas raskin tingkat Kelurahan dan LPM juga	(27)
I3-1	Kita datengin itu warga yang di wawancarai wartawan, terus saya tanya yang sebenarnya. Ya orang waktu kita cek beras yang sampai di Kelurahan baik-baik saja nong bagus berasnya, makanya surat serah terima sudah kami tanda tangan karna memang berasnya sudah bagus, mungkin beras yang kurang bagus itu pada tertata paling bawah saat di mobil ya mungkin kan karna lembab terus tertumpuk-tumpuk kali ya nong jadi berasnya jadi gitu, ya sejak kejadian itu kita jadi lebih selektif lagi dalam mengecek beras.	(28)
I3-2	Apa ya, kesininya kita lebih perketat pengawasan lagi supaya tidak terjadi hal serupa lagi kalau perlu kita harus cek semua beras terlebih dahulu sebelum menandatangani surat serah terima lalu dibagikan kepada warga	(29)
I4-1	Kita mah nyampein aja apa yang dilaporkan dan dikeluhkan warga ke kelurahan, karna balik lagi yang punya kuasa kan kelurahan sama yang diatasnya, kita mah penampung suara masyarakat aja	(30)
I4-2	Lapor ke pihak kelurahan, kalau warga mengeluh begitu	(31)
I5-1	Mengusulkan warga yang pengen dapet ke Kelurahan	(32)
I5-2	Ye paling ngenasehati doang sih nong dipune boten ngulangi malih	(33)
Q6	Menurut Anda, sudah objektifkah pengawasan yang dilakukan?	
I1-1	Kalau pengawasan, sudah objektif dan efektif karena berjenjang dari BPMKP ke Kecamatan kemudian ke Kelurahan kemudian baru disalurkan kepada masyarakat	(34)
I1-2	Objektif, karna sesuai dengan Juknis, Juklak dan Pedum raskin	(35)
I2-1	Ya objektif	(36)
I3-1	Objektif karna sudah sesuai dengan aturan yang berlaku	(37)
I3-2	Sudah objektif, karna kita juga menyesuaikan kondisi dan situasi dilapangan	(38)
Q7	Apakah Tim Koordinasi Tingkat Kota dan Kecamatan melakukan pengawasan ke seluruh Kelurahan?	
I1-1	Pengawasan dilakukan ke semua kelurahan, karna semua harus diawasi, kecuali ada suatu permasalahan	(39)
I1-2	BPMKP melakukan pengawasan ke seluruh Kecamatan, tidak ada satu Kecamatan pun yang diistimewakan maupun tersisihkan semuanya sama harus di awasi	(40)
I2-1	Iya pasti kita melakukan pengawasan ke seluruh kelurahan, kecuali kalo ada masalah di satu kelurahan ya kita pasti lebih mengutamakan yang bermasalah itu	(41)

I3-1	Kalo BPMKP jarang ya kesini tapi pernah sih, dan kalo Kecamatan itu iya sering kesini	(42)
I3-2	Pihak Kecamatan doang paling yang kesini	(43)
I4-1	Kalau BPMKP sih saya ga pernah liat, tapi kalau Kecamatan sih pernah liat dateng ke kelurahan tapi ga sering-sering juga	(44)
I4-2	Pernah sih kayaknya ya sekali atau dua kali gitu, kecamatan yang sering mah	(45)
Q8	Sejauh ini, dimana saja lokasi yang menjadi target utama pengawasan kecamatan? Mengapa?	
I1-1	Tidak ada target, kecuali memang ada permasalahan di suatu daerah tertentu	(46)
I1-2	Tidak ada target karena semua harus diawasi	(47)
I2-1	Ngga ada target, kecuali ada suatu permasalahan maka kita pasti segera meninjau ke lapangan dan menindaklanjutinya	(48)
Q9	Berapa total anggaran biaya yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatan pengawasan dan penyaluran raskin?	
I1-1	Jumlahnya sudah ada di juknis raskin yaitu Rp.499.710.000 rinciannya yaitu: 1) honorarium panitia pelaksana kegiatan Rp.102.000.000, 2)honorarium/ upah harian Rp. 5.700.000, 3)honorarium Non-PNS/ upah harian Rp. 365.520.000, 4)belanja ATK Rp. 2.213.000, 5)belanja perangko, materai dll Rp. 267.000, 6)belanja bahan pelatihan Rp. 1.500.000, 7)belanja transportasi dan akomodasi Rp. 3.000.000, 8)belanja jasa tenaga ahli/ narasumber Rp. 4.000.000, 9)belanja cetak Rp. 3.610.000, 10)penggandaan Rp.750.000, 11)belanja cetak spanduk Rp. 450.000, 12)belanja sewa lainnya Rp.2000.00, 13)belanja makan dan minum pelaksanaan Rp. 4.200.000, 14)makan dan minum pelaksanaan Rp. 4.200.000, 15)biaya perjalanan dinas luar daerah (Serang) Rp. 3.600.000. Jadi totalnya Rp.499.710.000	(50)
I1-2	Rp.499.710.000 rinciannya yaitu: 1) honorarium panitia pelaksana kegiatan Rp.102.000.000, 2)honorarium/ upah harian Rp. 5.700.000, 3)honorarium Non-PNS/ upah harian Rp. 365.520.000, 4)belanja ATK Rp. 2.213.000, 5)belanja perangko, materai dll Rp. 267.000, 6)belanja bahan pelatihan Rp. 1.500.000, 7)belanja transportasi dan akomodasi Rp. 3.000.000, 8)belanja jasa tenaga ahli/ narasumber Rp. 4.000.000, 9)belanja cetak Rp. 3.610.000, 10)penggandaan Rp.750.000, 11)belanja cetak spanduk Rp. 450.000, 12)belanja sewa lainnya Rp.2000.00, 13)belanja makan dan minum pelaksanaan Rp. 4.200.000, 14)makan dan minum pelaksanaan Rp. 4.200.000, 15)biaya perjalanan dinas luar daerah (Serang) Rp. 3.600.000.	(51)
I2-1	Tidak ada biaya sedikitpun, karna raskin sudah disubsidi oleh pemerintah, pengawasan juga setau saya tidak ada biaya	(52)

I3-1	Mungkin Rp.8.088.00, karna RTS di Kelurahan ini jumlahnya adalah 337dapet 15 kg/ KK dan jumlahnya 5.055 kg x 1.600 = 8.088.000	(53)
Q10	Adakah standar khusus yang ditetapkan dalam melakukan pengawasan?	
I1-1	Standar khusus dalam pengawasan yaitu kualitas, kuantitas dan pencatatan pelaporan yang dilakukan setiap bulan setiap penyaluran	(54)
I1-2	Kualitas, kuantitas dan pencatatan pelaporan yang dilakukan setiap bulan setiap penyaluran	(55)
I2-1	Monitoring ke setiap Kelurahan	(56)
I3-1	Kita melakukan pengawasan langsung ke RT nya cuma ya ngga sering. Kita sudah percayakan kepada RT nya masing-masing	(57)
I3-2	Kita ada namanya monitoring dalam monitoring ini kita dibantu oleh LPM dan RT kampung-kampung di lingkungan Kelurahan Lebak Denok	(58)
Q11	Sudah memadaikah sumber daya yang ada di kantor BPMKP maupun Kecamatan Citangkil dan Kelurahan Lebak Denok untuk mengatasi beberapa permasalahan raskin yang ada?	
I1-1	Cukup, kita terdiri dari 3 orang pegawai	(59)
I1-2	Kita disini ada 3 orang yang melakukan pengawasan, semuanya ikut terjun langsung ke lapangan melakukan pengawasan. Kadang dari bidang lain juga ikut serta dalam melakukan pengawasan ke Bulog	(60)
I2-1	Sumber daya manusia sebenarnya kurang ya, soalnya dalam pengawasan tujuh kelurahan saya sendiri yang muter-muter nong, saya punya staff satu khusus untuk administrasi disini dan sekarang lagi cuti	(61)
I3-1	Sumber daya sih sudah ya, karna kita dibantu dengan LPM juga selain LPM juga ada Linmas, Kodim, Polmas,dan Babinsa. Mereka yang membantu pihak Kelurahan dalam hal mengawasi penyaluran raskin	(62)
I3-2	Sudah, di bidang pemberdayaan masyarakat ada 3 orang pegawai yang menangani raskin ini. Selain itu kan ada LPM juga yang membantu kita pihak kelurahan	(63)
Q12	SKPD apa saja yang juga terlibat serta dalam penyaluran raskin?	
I1-1	BPMKP,Kecamatan dan Kelurahan	(64)
I1-2	Ada BPMKP,Kecamatan sama Kelurahan juga	(65)
I2-1	BPMKP,Kecamatan dan Kelurahan	(66)
Q13	Bagaimana koordinasi yang dilakukan Kantor BPMKP maupun Tim Koordinasi lainnya dengan pihak terkait terkait pengawasan yang dilakukan?	
I1-1	Kita ada rapat koordinasi per tiga bulan dengan TIM	(67)
I1-2	Koordinasi selama ini lancar, kita juga selalu ngadain rapat koordinasi	(68)

	per tiga bulan untuk mengevaluasi kegiatan yang sudah berjalan dan merundingkan mencari jalan keluar bersama jika terdapat suatu permasalahan	
I2-1	Koordinasi baik, kita selalu menginformasikan kepada pihak kelurahan apabila beras siap dikirim begitu juga dengan BPMKP, mereka selalu menginformasikan kepada kami kalo beras sudah siap dikirim dan kita harus mengadakan kunjungan lapangan ke Bulog untuk memastikan bahwa beras berkualitas baik	(69)
I3-1	Alhamdulillah lancar-lancar saja koordinasi kita baik dengan BPMKP, Kecamatan maupun dengan pihak lain yang terlibat dalam peyaluran raskin termasuk dengan LPM	(70)
I3-2	Koordinasinya lancar-lancar saja, baik dengan Kecamatan maupun dengan LPM dan pihak desa	(71)
I4-1	Baik, kita selalu memberi kabar dan menginformasikan kepada pihak RT apabila akan ada pengiriman dan begitu pula dengan RT selalu menginformasikan kepada kami apabila terdapat keluhan atau pendapat dari warga	(72)
I4-2	Lancar-lancar aja sih. Walaupun ga sempet ketemu buat berkoordinasi atau saling memberitahu informasi, ya sekarang kan ada hp ya nong. jadi komunikasi kita ngga terhambat	(73)
I5-1	Baik, setiap bakal penyaluran LPM nelpon nginformasikaken ning RT bahwa besok beras datang misalnya	(74)
I5-2	Alhamdulillah koordinasi selama ini baik	(75)
Q14	Apakah sistem pengawasan yang ada sudah cukup fleksibel dan menyesuaikan kondisi lapangan?	
I1-1	Kalau pengawasan kita tidak fleksibel tapi kita tegas sesuai dengan aturan	(76)
I1-2	Fleksibel, jika ada kejanggalan di suatu daerah maka kami akan segera bertindak ke lapangan dan mencari solusinya	(77)
I2-1	Pengawasan kita fleksibel, menyesuaikan dengan kondisi lapangan. Apabila ada suatu permasalahan di satu daerah maka pihak Kecamatan akan segera menindaklanjutinya	(78)
I3-1	ya setiap ada keluhan dari warga kita pasti langsung ditangani, tidak pandang bulu siapapun dan kapan pun kalo ada masalah langsung kita tindak lanjuti	(79)
I3-2	Iya, kalau ada laporan mengenai apapun entah itu terkait kualitas atau kuantitas beras secepat mungkin kita pasti menanganinya asalkan ada laporan dan berasnya dibawa kalau soal kualitas beras	(80)
Q15	Kendala/ hambatan apa saja yang muncul dalam kegiatan pengawasan?	
I1-1	Kendalanya pertama ada di kartu identitas ya neng,warga tuh biasanya suka ga ada kartu identitasnya tiba-tiba pengen ngambil beras aja.	(81)

	Kemudian yang kedua dalam keterlambatan pengumpulan pelaporan dari pengelola raskin	
I1-2	Pengumpulan laporan yang sering telat dari Kecamatan maupun Kelurahan	(82)
I2-1	Kendalanya paling ada di waktu ya nong, kalau hujan kan berarti di cancel ganti besoknya gitu. Diganti dengan hari berikutnya yang penting mah sebelum beras disalurkan saya udah periksa	(83)
I5-1	Ye ane bae nong, artine wong sing urung ulih bagian enjuk bagian, seperti janda baru sing urung kedaftar	(84)
Q16	Bagaimana cara mengatasi bentuk hambatan yang terjadi?	
I1-1	Untuk kartu kita membuat surat untuk kelurahan untuk membuat kartu identitas penerima manfaat yang baru dan dibagikan kembali sesuai data yang ada	(85)
I1-2	Memberi teguran kepada Kecamatan atau Kelurahan	(86)
I2-1	Melakukan pengawasan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi lapangan, kalau pada hari beras datang kondisinya tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan ke lokasi maka kita ganti besoknya untuk melakukan pengawasan	(87)
I5-1	La iye sebise-bisane RT ngusulaken ning Kelurahan tapi ya kan balik maning sing kuase kuen Pemkot. Jadi ore bise nambah seenake	(88)
Q17	Apakah sejauh ini anda sudah mengetahui peraturan ditetapkan terkait penyaluran raskin?	
I1-1	Sudah tau, dari pedoman umum dan petunjuk teknis	(89)
I1-2	ya tentu, semua peraturan sudah tertera dalam pedum dan juknis raskin. Semua pihak pengawas harus mengetahuinya dan menjalankannya sesuai dengan peraturan yang telah dibuat	(90)
I2-1	ya kita menjalankan kegiatan ini sesuai dengan peraturan yang ada , dan kalo diketahui ada suatu permasalahan di suatu daerah maka kita langsung menindaklanjutinya	(91)
I3-1	Ya, semuanya sudah ada di Pedum dan Juknis Raskin	(92)
Q18	Apakah sejauh ini anda sudah mengetahui Sanksi-sanksi yang ditetapkan terkait penyimpangan penyaluran raskin?	
I1-1	Berdasarkan apa yang dijelaskan dalam Juknis Raskin 2015 bahwa sanksi dibagi menjadi 3 Kategori yaitu (1) Kategori Ringan, Bagi Kelompok Kerja di Kelurahan yang belum membuat laporan penyaluran Raskin Subsidi Beras untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah yang telah didistribusikan akan ditegur dan dilaporkan ke Walikota Cilegon tidak bisa mengusulkan Surat Permohonan Alokasi (SPA) dan atau tidak akan dikirim Raskin, (2) Kategori Sedang, Bagi Kelompok Kerja di Kelurahan yang belum membuat laporan penyaluran Raskin Subsidi	(93)

	Beras untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah berturut-turut 3 (tiga) tidak bisa mengusulkan Surat Permohonan Alokasi (SPA) dan atau tidak akan dikirim Raskin, (3) Kategori Berat, Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan Raskin akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan / Hukum yang berlaku	
I1-2	Sanksi yang ditetapkan ada 3 Kategori yaitu (1) Kategori Ringan, Bagi Kelompok Kerja di Kelurahan yang belum membuat laporan penyaluran Raskin Subsidi Beras untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah yang telah didistribusikan akan ditegur dan dilaporkan ke Walikota Cilegon tidak bisa mengusulkan Surat Permohonan Alokasi (SPA) dan atau tidak akan dikirim Raskin, (2) Kategori Sedang, Bagi Kelompok Kerja di Kelurahan yang belum membuat laporan penyaluran Raskin Subsidi Beras untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah berturut-turut 3 (tiga) tidak bisa mengusulkan Surat Permohonan Alokasi (SPA) dan atau tidak akan dikirim Raskin, (3) Kategori Berat, Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan Raskin akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan / Hukum yang berlaku	(94)
I2-1	Kayaknya ga ada sanksi, ya paling kalo ada penyimpangan langsung ditindaklanjuti	(95)
I3-1	Ga ada penyimpangan sih ya nong, jadi belum ada sanksi. Ya mungkin kalo ada penyimpangan gitu ya di tegur	(96)
I3-2	Berupa teguran aja mungkin ya nong, menegur orang yang melaukan penyimpangan itu	(97)
I4-1	Mungkin ditegor bagi yang melakukan penyimpangan kalau sudah keterlaluan mungkin ada sanksi yang lebih berat lagi ya bisa dipidanakan mungkin	(98)
I4-2	Yang paling rendah sih teguran, tapi yang tertinggi mungkin bisa aja dipenjarakan	(99)
Q19	Apakah pengawasan yang dilakukan sesuai dengan instruksi yang telah ditetapkan?	
I1-1	ya sesuai juknis itu, kalau sudah ada jadwal ya sesuai jadwal pengawasan	(100)
I1-2	Ya, sesuai dengan instruksi. Apabila sudah ada instruksi dari atasan bahwa bulog sudah siap menyalurkan beras maka kami sudah harus melakukan pengawasan ke bulog dan memberikan informasi pula kepada Kecamatan	(101)
I2-1	Ya sesuai intruksi	(102)
I3-1	Ya kalau kita sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh atasan	(103)
I3-2	Iya selalu sesuai dengan instruksi yang telah ditetapkan	(104)
I4-1	Iya dong, karna kita disini kan tugasnya membantu kelurahan jadi semuanya harus sesuai dengan instruksi dari kelurahan	(105)

I4-2	Iya sesuai dengan apa yang diperintah oleh pihak Kelurahan	(106)
Q20	Bagaimanakah penjelasan mengenai pengawasan yang dilakukan selama ini?	
I1-1	Pengawasan yang kita lakukan sesuai dengan Juknis raskin, kita bekerja sama dengan beberapa TIM koordinasi. Setiap akan berangkat monitoring selalu ada penjelasan tentang point-point monitoring, tanggal berapa penyaluran dan berapa jumlah RTS ter update	(107)
I1-2	Sebelum beras disalurkan kita selalu melakukan monitoring, terjun langsung ke lapangan memeriksa kualitas, dan kuantitas beras. Dalam pengawasan kita dibantu oleh beberapa Tim Koordinasi yaitu Tim tingkat Kecamatan, Kelurahan serta LPM	(108)
I2-1	Pengawasan Kecamatan dilakukan sebelum beras di lokasi dan setelah beras berada di lokasi penyaluran. Sebelumnya kita melakukan pengawasan beras di Bulog Sub Divre Serang melihat kualitas beras dan ketika beras sampai di Kelurahan kita juga melakukan pengecekan ulang	(109)
Q21	Evaluasi tindakan apakah yang anda ingin sampaikan terkait pengawasan yang dilakukan?	
I1-1	Evaluasi verifikasi data penerima manfaat raskin, jadi kalau yang sudah tidak layak wajib dipindahkan kepada yang membutuhkan	(110)
I1-2	Meningkatkan frekuensi monitoring baik pada tingkat koordinasi TIM tingkat Kota, Kecamatan, Kelurahan terhadap pengawasan yang dilakukan secara terjadwal dan berkesinambungan atau terus menerus	(111)
I2-1	Laporan mungkin ya jangan suka telat dikumpulkan	(112)
I3-1	Evaluasi, solusi mungkin ya yang bisa saya sampaikan. penyaluran raskin mungkin akan lebih efektif jika dengan memakai e-voucher yang sedang di rencanakan pemerintah saat ini, saya sangat setuju dengan program tersebut karna belanja masing-masing dan ini juga bukan hanya beras yang bisa dibeli tapi sembako lainnya juga bisa seperti telur, gula dan lain sebagainya tapi mungkin kendalanya adalah warung yang ditetapkan jauh dari rumah warga tapi itu ngga masalah sih menurut saya. Karna dengan e voucher mungkin ngga ada ribut-ribut lagi karna e voucher cuma dimiliki oleh RTS dan ada pin nya juga kaya ATM gitu	(113)
I3-2	Mungkin lebih digemparkan lagi pengarahan kepada masyarakat untuk melapor kepada pihak pengawas apabila menemukan suatu permasalahan dalam beras yang diterimanya	(114)
I5-1	Pengene mah nong raskin kuen dibagi rata atau begini kalau dapet 15 kg, 10 kg untuk yang terdaftar dan 5 kg untuk orang yang tidak terdaftar	(115)

Pembimbing I
Pembimbing II

CATATAN BIMBINGAN
Dr. Suwati A. Amriyudin, M.Si
Titik Steiwati, S. Sos., M.Si

NO	TANGGAL	CATATAN DOSEN PEMBIMBING	PARAF DOSEN
	15/16/01	Latar Belakang berkaitan dg Judul	✓
	18/16/01	Data? Penemuan pasien dimasukkan dlm LRM	✓
	08/16/02	Langitkan Bab II di sesuaikan dengan Tema Penelitian	✓
	26/16/162	Langitkan Bab III	✓
	10/16/3	konsep / prilaku	✓
	21/16/3	kerangka - data yang fokus kean pada LRM	✓
	20/16/4	prabab III Bab I, II dan III	✓

Catatan: Jumlah setiap mules mahasiswa dengan masing-masing pembimbing minimal 7 kali (total dengan 3 pembimbing sebanyak 14 kali setiap mules).

NO	TANGGAL	CATATAN DOSEN PEMBIMBING	PARAF DOSEN
	18/5/2016	perbaiki Bab II dan III, Daftar pustaka	✓
	19/5/2016	ACC sedang proses	✓
	24/5/2016	kerangka dalam	✓
	25/5/2016	perbaiki SCR Revisi	✓
	20/5/2016	ACC Seminar proposal	✓
	19/5/2016	perbaiki kerangka	✓
	27/5/2016	perbaiki analisis pembahasan dan Bab I di sesuaikan dg permasalahan	✓
	5/11/2017	Bab IV dianalisis lebih detail dan Bab V hrs sinkron	✓

Catatan: Jumlah setiap mules mahasiswa dengan masing-masing pembimbing minimal 7 kali (total dengan 3 pembimbing sebanyak 14 kali setiap mules).

NO	TANGGAL	CATATAN DOSEN PEMBIMBING	PARAF DOSEN
	17/11/2017	Perbaiki Bab IV	TS
	18/11/2017	Lengkapi Lampiran	TS
	11/2017	Saran blm konkret	TS
	20/2017	ACC SIDANE	TS
	20/17	Tujuan Penelitian Perbaiki, lengkapi Secara Pedaksional	TS
	21/17	Perbaiki kesimpulan, Abstrak Teliti lagi, Lampiran dilengkapi, Semua Surat ijin Mencari Data di cantumkan.	TS

Catatan: Jumlah tetap muka mahasiswa dengan masing-masing pembimbing minimal 7 kali (total dengan 2 pembimbing sebanyak 14 kali tetap muka).

NO	TANGGAL	CATATAN DOSEN PEMBIMBING	PARAF DOSEN
	29/17	acc status skripsi	TS

Catatan: Jumlah tetap muka mahasiswa dengan masing-masing pembimbing minimal 7 kali (total dengan 2 pembimbing sebanyak 14 kali tetap muka).

CURRICULUM VITAE

Nama : Rizka Dwi Oktaviani
NIM : 6661121429
TTL : Serang, 25 Oktober 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Sunan Ampel Link.Kubang Menyawak Warnasari,
Cilegon-Banten



NOMOR KONTAK

Nomor Handphone : 087771350918

Email : rizkadwioktaviani@yahoo.com

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

TAHUN	PENDIDIKAN
2012-2016	Ilmu Administrasi Negara Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
2009-2012	SMAN 1 Anyer
2006-2009	MTSN Anyer
2000-2006	SDN Krenceng 1
1998-1999	TK At-Taqwa Cilegon